

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMP  
NEGERI 10 YOGYAKARTA**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan



Oleh :  
Nia Andina  
NIM 14110241012

**PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2019**

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA**

Oleh :

Nia Andina  
NIM 14110241012

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, 2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Guru BK, Guru PPKn, dan peserta didik SMP Negeri 10 Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi metode, dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, (a) Kegiatan penunjang: sosialisasi, kantin kejujuran, pembiasaan-pembiasaan, (b) Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi ditanamkan melalui perilaku peserta didik diantaranya kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan, c) Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, dilihat dari beberapa aspek: (1) Komunikasi, dilakukan melalui sosialisasi dan pembiasaan-pembiasaan, (2) Agen pelaksana kebijakan yaitu semua *stakeholder* yang ada di sekolah serta kerja sama dengan Kejaksaan, tersedia sarana prasarana, tersedia sumber anggaran dari sekolah, (3) Disposisi, warga sekolah responsif dan memberikan dukungan, (4) Struktur Birokrasi melekat pada tupoksi dalam struktur organisasi sekolah. 2) Faktor Pendukung: (a) adanya partisipasi dan dukungan warga sekolah, (b) sarana dan prasarana mendukung, (c) tersedianya dana sekolah. 3) Faktor penghambat: (a) kurangnya pemahaman peserta didik terkait pendidikan anti korupsi, (b) kurangnya sarana sosialisasi tertulis, (c) buku-buku mengenai pendidikan anti korupsi masih terbatas, (d) belum ada struktur birokrasi tersendiri terkait pendidikan anti korupsi.

Kata kunci : *Implementasi, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Anti Korupsi*

# **THE IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION POLICY IN JUNIOR HIGH SCHOOL 10 YOGYAKARTA**

By:

Nia Andina  
NIM 14110241012

## **ABSTRACT**

*This research aimed to: 1) described the implementation of Anti-Corruption education policy in Junior High School 10 Yogyakarta, 2) identify the supporting and inhibiting factors.*

*This descriptive research used qualitative approach. The research subjects is the principal, A.P for Curriculum, A. P for Student, Guidance of Counseling teacher, Civic Education teachers, and students of Junior High School 10 Yogyakarta. The data were collected by using observation, interviews, and documentation. Techniques used in data analysis are data reduction, display of data, and making conclusions. Sources and technique triangulation is used to explain the validity of the data.*

*The result of this research showed: 1) The implementation of Anti-Corruption education policy in Junior High School 10 Yogyakarta, (a) Support activities: socialization, self-transaction canteen, habituations, (b) The values developed in anti-corruption education are instilled through the behaviour of students including Honesty, Care, Independently, Discipline, Responsibility, Hard Work, Humble, Courage, and justice, c) The implementation of Anti-Corruption education policy in Junior High School 10 Yogyakarta, which have several aspects: (1) Communication, conducted through socialization and habituations, (2) The policy implementation agents is all the stakeholders in the school and cooperation with the prosecutor, infrastructures are available, budgetary resources are available, (3) Disposition, the school citizen are responsive and provide support, (4) The bureaucratic structure is inherent in the main tasks and functions in the organizational structure of the school. 2) Supporting factors: (a) participation and support of school citizen, (b) infrastructures are sufficient, (c) the sources of funds available. 3) Inhibiting factors: (a) lack of understanding of students about anti-corruption education, (b) lack of facilities for written socialization, (c) books on anti-corruption education are still limited (d) there is no separate bureaucratic structure regarding anti-corruption education.*

**Keywords:** *Implementation, Education Policy, Anti-Corruption Education*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Andina  
NIM : 14110241012  
Program Studi : Kebijakan Pendidikan  
Judul TAS : Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti  
Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 15 April 2019

**Yang menyatakan,**



**Nia Andina**  
NIM 14110241012

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMP  
NEGERI 10 YOGYAKARTA**

Disusun oleh


Nia Andina

NIM 14110241012

Telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan  
Ujian Akhir Tugas Skripsi bagi yang bersangkutan

Yogyakarta, 15 April 2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Kebijakan Pendidikan

  
Dr. Arif Rollman, M. Si.  
NIP. 19670329 199412 1 002

Disetujui,  
Dosen Pembimbing

  
Dr. Arlefa Erianingrum, M. Si  
NIP. 19740411 199802 2 004

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA

Disusun oleh:

Nia Andina  
NIM 14110241012

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi  
Program Studi Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Pada tanggal 8 Mei 2019

#### TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Arefa Efianingrum, M. Si Ketua Penguji/Pembimbing		17/5 -2019
Drs. Joko Sri Sukardi, M. Si Sekretaris		17/5 -2019
Dr. Sugeng Bayu Wahyono, M. Si Penguji Utama		17/5 -2019

Yogyakarta, 22 MAY 2019

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



  
**Dr. Marvanto, M.Pd.**

NIP. 19600902 198702 1 001

## MOTTO

*Man JaddaWa Jadda* “Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil”

*Man Shabara Zhafira* “Siapa yang bersabar akan beruntung”

*Man Sara Darbi Ala Washala* “Siapa yang berjalan di jalur-Nya akan sampai”

(Ahmad Fuadi – Negeri 5 Menara)

Dalam kondisi darurat korupsi, pejabat negara tetap mencuri silih berganti. Sebanyak koruptor masuk penjara, sebanyak itu pula regenerasinya menggarong negara.”

(Najwa Shihab)

Setiap orang punya zona waktunya masing-masing dalam mencapai kesuksesan.

(Penulis)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Jum Iliyas dan Ibu Rita yang telah mencurahkan kasih sayang, doa serta pengorbanan luar biasa, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Almamater Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi Kebijakan Pendidikan.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta”. Proposal skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Kebijakan Pendidikan, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, motivasi dan bantuan dari banyak pihak, akhirnya proposal skripsi ini dapat selesai. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ariefa Efianingrum, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, memberikan dukungan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Arif Rahman, M. Si., sebagai Ketua Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Program Studi Kebijakan Pendidikan, yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Seluruh dosen Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan yang telah memberikan ilmu, inspirasi, dan motivasi selama masa studi di Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta, beserta segenap guru dan peserta didik SMP Negeri 10 Yogyakarta yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tua dan kakak-kakak penulis, Bapak Jum Iliyas dan Ibu Rita, serta Andi Suwandi dan Anggi Agustin yang selalu memberikan doa, dukungan moral maupun material kepada penulis.

7. Sahabat-sahabatku Restu, Hana, Fatimah, dan Lisa yang selalu menemani selama menyelesaikan masa studi di Universitas Negeri Yogyakarta.
8. Teman-teman Kebijakan Pendidikan terutama angkatan 2014 yang memberikan dukungan serta berbagi ilmu dan kenangan selama kuliah.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas setimpal oleh Allah SWT serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 26 Maret 2019

Penulis,



Nia Andina

NIM 14110241012

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Deskripsi Teori.....	14
1. Kebijakan Pendidikan.....	14
a. Pengertian Kebijakan .....	14
b. Pengertian Kebijakan Pendidikan.....	15
c. Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Pendidikan .....	20
2. Implementasi Kebijakan Pendidikan .....	22
a. Implementasi Kebijakan Pendidikan .....	22
b. Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan .....	26
c. Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	30
3. Tinjauan Tentang Korupsi.....	33
a. Pengertian Korupsi .....	33
b. Bentuk-Bentuk Korupsi .....	35
c. Faktor Penyebab Tindakan Korupsi .....	38
d. Dampak Korupsi .....	40
4. Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi.....	44
a. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi .....	44
b. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi .....	46
c. Nilai-Nilai dalam Pendidikan Anti Korupsi .....	49
d. Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi.....	52

B. Penelitian Relevan.....	59
C. Kerangka Pikir.....	62
D. Pertanyaan Penelitian .....	66

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	67
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	68
C. Subyek Penelitian .....	68
D. Teknik Pengumpulan Data .....	69
E. Instrumen Penelitian.....	71
F. Teknik Analisis Data.....	74
G. Keabsahan Data.....	75

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi SMP Negeri 10 Yogyakarta .....	77
1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 10 Yogyakarta .....	77
2. Lokasi dan Keadaan SMP Negeri 10 Yogyakarta .....	80
3. Visi, Misi, dan Tujuan SMP Negeri 10 Yogyakarta .....	81
4. Sumber Daya yang Dimiliki SMP Negeri 10 Yogyakarta .....	83
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	86
1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta .....	87
a. Kegiatan dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi.....	92
b. Nilai-Nilai yang Dikembangkan dalam Pendidikan Anti Korupsi. ....	98
c. Aspek-Aspek dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi .....	109
1) Komunikasi .....	109
2) Sumber Daya ( <i>Resources</i> ).....	113
3) Disposisi (Sikap).....	122
4) Struktur Birokrasi.....	127
2. Faktor Pendukung dan penghambat Kebijakan.....	128
a. Faktor Pendukung.....	129
b. Faktor Penghambat .....	131
C. Pembahasan.....	134
1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta .....	134
a. Kegiatan dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi .....	134
b. Nilai-Nilai yang Dikembangkan dalam Pendidikan Anti Korupsi.. ....	138
c. Aspek-Aspek dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi .....	145
1) Komunikasi .....	145
2) Sumber Daya ( <i>Resources</i> ).....	148
3) Disposisi (Sikap).....	152
4) Struktur Birokrasi.....	154

2. Faktor Pendukung dan penghambat Kebijakan.....	155
a. Faktor Pendukung.....	155
b. Faktor Penghambat .....	157

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.....	159
B. Saran.....	163

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>164</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>168</b>
--------------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kepala Daerah yang Terjaring Korupsi .....	4
Tabel 2. Kisi-Kisi Pedoman Observasi .....	72
Tabel 3. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara .....	73
Tabel 4. Kisi-Kisi Dokumentasi.....	73
Tabel 5. Data Peserta Didik .....	84
Tabel 6. Keadaan Tenaga Pendidik.....	85
Tabel 7. Keadaan Tenaga Kependidikan .....	85
Tabel 8. Fasilitas SMP Negeri 10 Yogyakarta.....	86

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Proses Dasar Pembuatan Kebijakan Pendidikan .....	22
Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan .....	25
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	65
Gambar 4. Analisis Data Model Miles Huberman.....	75
Gambar 5. Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi .....	94
Gambar 6. Sosialisasi Tertulis dalam Bentuk Slogan .....	95
Gambar 7. Aktivitas Kantin Kejujuran .....	96
Gambar 8. Modul Pendidikan Anti Korupsi .....	97
Gambar 9. Komunikasi melalui Sosialisasi PAK dari Kejaksaan.....	113
Gambar 10. Sarana Kantin Kejujuran .....	118

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Observasi .....	168
Lampiran 2. Pedoman Wawancara untuk Kepala Sekolah .....	169
Lampiran 3. Pedoman Wawancara untuk Guru .....	172
Lampiran 4. Pedoman Wawancara untuk Peserta Didik.....	175
Lampiran 5. Pedoman Dokumentasi .....	177
Lampiran 6. Catatan Lapangan .....	178
Lampiran 7. Reduksi dan Analisis Data Hasil Wawancara .....	190
Lampiran 8. Dokumentasi Hasil Penelitian .....	234
Lampiran 9. Surat-Surat Izin Penelitian.....	237



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan saat ini. Di Indonesia, korupsi marak terjadi di hampir semua bidang dan sektor pembangunan. Korupsi telah menjangkiti bukan hanya di tingkat pusat, namun juga telah menembus pada tingkat pemerintah yang paling kecil di daerah (Mukodi, 2014: 1). Praktik korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang besar. Korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, tetapi memiliki banyak dampak yang negatif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Selain berdampak pada bidang ekonomi, korupsi juga berdampak pada bidang sosial masyarakat, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia, pertahanan dan keamanan, kesehatan, bahkan bidang pendidikan.

Ditinjau dari sisi hukum, upaya pemberantasan praktik korupsi terus dilakukan. Beberapa produk-produk hukum sudah diterbitkan baik dari aspek hukum materiil maupun aspek formil. Baru kemudian pada tahun 2002, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, keberadaan KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi (Mukodi, 2014: 3).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Pasal 6 dan Pasal 13, KPK bertugas dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan gerakan anti korupsi pada semua jenjang pendidikan, dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, di samping tugas represif atau penegakan hukum pidana (Arsyad, 2010: 52). Keberhasilan penanggulangan pemberantasan korupsi tentu tidak hanya bergantung pada penegakan hukum saja, tetapi ditentukan pula pada aspek tindakan preventifnya. Dimana pendekatan preventif ini lebih mengutamakan perbaikan moral dan penanaman karakter sehingga individu akan sadar bahwa korupsi merupakan perilaku yang tidak terpuji dan harus dihindari.

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat pada tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Dengan jumlah tersangkanya mencapai 1.298 orang. Berdasarkan rilis ICW, jika dibandingkan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terutama pada aspek kerugian negara. Pada 2016, kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017. Berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak dikorupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar. Sektor lainnya, pemerintahan dan pendidikan dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah

sebanyak 55 dan 53 kasus serta kerugian negara Rp 255 miliar dan Rp 81,8 miliar (Inggried Dwi Wedhaswary. 2018. *Tren Modus Korupsi 2017 Versi ICW*. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com>. Pada tanggal 28 Juli 2018).

Berdasarkan hasil survei lain oleh *Global Corruption Barometer* (GCB) yang dirilis oleh *Transparency International Indonesia* (TII) pada tahun 2017, diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali dinilai menjadi lembaga yang paling korup oleh publik. Dari data GCB tahun 2017, ada 54 persen responden yang menilai lembaga yang mewakili rakyat tersebut sebagai lembaga terkorup. Penilaian publik bahwa DPR adalah lembaga terkorup didukung dengan fakta sejak tahun 2004 hingga 2013, terdapat 74 anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi. Sementara untuk anggota DPRD Provinsi yang terjerat kasus korupsi sebanyak 2.545 orang dan 431 anggota DPRD Kabupaten/ Kota tersangkut praktik serupa (Sandro Gatra. 2017. *DPR Dianggap Lembaga Terkorup*. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com>. Pada tanggal 2 Agustus 2018).

Data tersebut menunjukkan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan mengenai praktik korupsi yang telah melanda negeri ini, bahwa banyak anggaran dari berbagai sektor yang dikorupsi untuk kepentingan golongan dan personal. Salah satunya yaitu kasus korupsi KTP Elektronik yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun, yang menjerat Setya Novanto, yang merupakan Ketua DPR RI

periode 2014-2019. Kasus ini merupakan salah satu fakta penyalahgunaan wewenang dan kedudukan, dimana Setya Novanto sebagai ketua DPR RI yang seharusnya memiliki fungsi pengawasan terhadap anggota-anggotanya malah ikut serta dalam tindak pidana korupsi dan memanfaatkan kedudukannya.

Kasus lainnya terkait pemimpin yang korup juga banyak terjadi pada tahun 2017. Sepanjang tahun 2017 ini, dari berbagai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, ada beberapa kepala daerah yang terjaring atas dugaan tindak pidana korupsi, diantaranya adalah pada tabel berikut:

Tabel 1. Kepala Daerah yang Terjaring Kasus Korupsi

<b>Nama</b>	<b>Deskripsi Kasus</b>
Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu	Dugaan suap pada proyek peningkatan jalan TES-Muara Aman dan proyek peningkatan jalan Curug Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong.
Achmad Syafii, Bupati Pamekasan	Dugaan suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.
OK Arya Zulkarnaen, Bupati Batubara	Dugaan suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.

Sumber: Robertus Belarminus. *Kepala Daerah Terjaring OTT KPK*. 2017. Diakses dari <https://nasional.kompas.com>. Pada tanggal 2 Agustus 2018.

Praktik korupsi tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan saja, tetapi telah merambat pada sektor pendidikan juga. Salah satu contoh praktik korupsi yang terjadi dalam dunia pendidikan yaitu kasus yang menjerat Tauhidi, mantan Kepala Dinas Pendidikan Lampung dan mantan Bupati Lampung Timur, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 8,9 miliar. Tauhidi menjadi tersangka proyek pengadaan perlengkapan alat sekolah untuk siswa miskin jenjang SD hingga SMP/MTs di Lampung

tahun anggaran 2012 dengan nilai proyek sebesar Rp 17,7 miliar (Muhammad Hafil. 2016. *Jaksa Tahan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/>. Pada tanggal 3 Agustus 2018).

Praktik korupsi yang telah menjadi wabah dan menjangkit seluruh sektor pembangunan di Indonesia, memerlukan adanya upaya pencegahan. Untuk itu, sebagai tindakan preventif, maka Pendidikan Anti Korupsi menjadi penting dan perlu untuk dilakukan. Tindakan preventif juga menunjukkan bahwa korupsi dapat dicegah semenjak dini melalui lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah sekolah. Harefa dalam Moh Yamin (2016: 106), mengatakan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya memiliki tugas untuk pembangunan pendidikan yang bernilai serta berguna, tetapi sekolah ikut bertanggung jawab membentuk jati diri peserta didik untuk memiliki kesadaran terhadap lingkungannya. Oleh karena itu sekolah perlu mengimplentasikan pendidikan anti korupsi ke dalam proses pendidikan di sekolah melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pada bagian Instruksi Khusus Diktum ke-11 poin ke 7 menyebutkan bahwa Menteri Pendidikan Nasional ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal. Berdasarkan hal tersebut Rencana

Strategik KPK tahun 2008-2011 memaparkan bahwa salah satu sasaran dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini kepada generasi penerus bangsa adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap.

Perlunya pendidikan antikorupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (Montessori, 2012)

Pada akhir 2007, telah dilaksanakan 28 kali program *Train of Trainers* (TOT) yang diikuti oleh para mahasiswa seluruh Indonesia dari 37 universitas. MoU yang telah ditandatangani antara KPK dengan 67 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia, bertujuan untuk melaksanakan pendidikan, kampanye dan riset Anti Korupsi. Tindak lanjut dari TOT adalah dilaksanakannya Pendidikan Anti Korupsi untuk tingkat SMP dan SMA dengan fasilitator yang diambil dari para mahasiswa hasil TOT (Setyawati, 2008). Pendidikan Anti Korupsi memang telah dilaksanakan pada SMP dan SMA di beberapa kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Namun, saat ini belum semua sekolah menerapkan

kebijakan pendidikan anti korupsi kepada peserta didiknya. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2008, Ketua KPK telah menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas sebagai pertanda dimulainya kerja sama antara KPK dengan jajaran Depdiknas dalam pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya (Romana Edit Theresa. *Korupsi dan Budaya Malu*. Diakses dari: <https://marjinnews.com>. Pada tanggal 2 Agustus 2018).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri dipilih KPK menjadi *pilot project* pencegahan korupsi berbasis keluarga. Hal ini dikarenakan perlu adanya pencegahan dari tingkat keluarga dengan memberikan sosialisasi anti korupsi. Selain dari tingkat keluarga, pencegahan korupsi juga dilakukan melalui proses pendidikan di sekolah. Alasan dipilihnya DIY sebagai basis pendidikan anti korupsi karena Yogyakarta merupakan kota pelajar, dan selain itu karena salah satu kelurahan di Kota Yogyakarta yakni Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede menjadi kelurahan anti korupsi berbasis keluarga (Farid Assifa. *DIY Jadi "Pilot Project" Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga*. Diakses dari: <https://regional.kompas.com>. Pada tanggal 9 April 2019).

Selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerja sama mengadakan Sosialisasi Anti Korupsi yang diikuti oleh ratusan kepala sekolah dan guru SD, SMP, SMA/K se-Kota Yogyakarta. Sosialisasi Anti Korupsi yang diadakan pada 17 November 2008 ini bertempat di Balaikota Jogja, dan dilakukan

sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyerahan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas. Pendidikan anti korupsi pun saat ini sudah diterapkan di beberapa sekolah-sekolah dengan dibukanya kantin kejujuran dan pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi ke dalam mata pelajaran di sekolah. Sekolah yang sudah membuka kantin kejujuran dalam mendukung terlaksananya pendidikan anti korupsi diantaranya ialah SD N Gedongkiwo, SD N Bayangkara, SD N Tamansari 3, SD N Giwangan, SMP N 8 Yogyakarta, SMP N 9 Yogyakarta, SMP N 10 Yogyakarta, SMP N 15 Yogyakarta, SMA N 6 Yogyakarta, SMA N 8 Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta sangat mendukung adanya kantin kejujuran ini dan berupaya untuk mengembangkan lebih lanjut ke banyak sekolah di Kota Yogyakarta (Ismawati Retno. 2008. *Pentingnya Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi*. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2018, dari [www.kabarindonesia.com/](http://www.kabarindonesia.com/)). Dengan demikian, diharapkan dari kegiatan ini sekolah mempunyai inisiatif untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi ke dalam proses pembelajaran di sekolah melalui berbagai cara yang bisa diterapkannya.

Mengacu pada pemaparan di atas, SMP Negeri 10 Yogyakarta telah melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman awal mengenai tindakan korupsi, sehingga diharapkan dapat membangun mental anti korupsi pada setiap individu yang dalam hal ini adalah peserta didik, agar kemudian peserta didik



mampu mencegah dirinya sendiri maupun orang lain dalam melakukan tindakan yang termasuk korupsi.

Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dilaksanakan kepada warga sekolah melalui berbagai cara. Cara yang pertama, para guru diminta untuk mengaitkan pendidikan anti korupsi pada materi pelajarannya. Cara kedua dilakukan melalui berbagai pembiasaan, misalnya melatih peserta didik berdisiplin, contohnya dalam kegiatan upacara bendera, tadarus, dan shalat berjamaah. Cara ketiga adalah dengan berbagai kegiatan, misalnya bakti sosial, kantin kejujuran, pentas seni, latihan kurban, dan sebagainya. Cara keempat adalah pendidikan secara langsung yang dilakukan melalui sosialisasi yang berkelanjutan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam mengenai kenyataan sekolah dalam mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi. Mengingat Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 telah dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih banyak mengenai implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi, hambatan serta dukungan dalam implementasinya maka perlu dilaksanakan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, didapatkan beberapa pokok pembahasan masalah, berikut identifikasi masalah dari latar belakang di atas:

1. Korupsi telah menjangkiti bukan hanya di tingkat pusat, namun juga telah menembus pada tingkat pemerintah yang paling kecil di daerah.
2. Korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, tetapi memiliki banyak dampak yang negatif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, melainkan juga berdampak pada bidang sosial masyarakat, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia, pertahanan dan keamanan, kesehatan, bahkan bidang pendidikan.
3. Pada tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Dengan jumlah tersangkanya mencapai 1.298 orang. Dimana jika dibandingkan tahun sebelumnya kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan.
4. Kasus korupsi yang telah menjadi wabah dan menjangkit seluruh sektor pembangunan di Indonesia, memerlukan adanya upaya pencegahan. Sebagai tindakan preventif, Pendidikan Anti Korupsi perlu diimplementasikan ke dalam proses pendidikan di sekolah melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi. Pendidikan Anti Korupsi telah dilaksanakan pada SMP dan

SMA di beberapa kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Namun, saat ini belum semua sekolah menerapkan kebijakan pendidikan anti korupsi kepada peserta didiknya.

5. Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 telah dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga saat ini, tetapi belum diketahui hasil atau dampak dari proses implementasinya.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu melebar, maka penelitian ini dibatasi pada “Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta”.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

## **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi berbagai pihak.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penelitian terkait implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, Jawa Tengah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengembangan teori dalam pendidikan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Guru**

1. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi penting mengenai implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

2. Sebagai sarana diskusi dan evaluasi untuk mengembangkan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.
- b. Bagi Sekolah
1. Sebagai masukan dan bahan referensi sekolah untuk mengembangkan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.
  2. Sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.
- c. Bagi Mahasiswa
1. Sebagai tambahan wawasan keilmuan di bidang Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.
  2. Sebagai sarana untuk mengoptimalkan teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Kebijakan Pendidikan**

###### **a. Pengertian Kebijakan**

Menurut Hasbullah (2016: 38), kebijakan adalah suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang di dalamnya terdapat tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan. Kebijakan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk tindakan yang saling berkait, membentuk suatu pola yang mengarah pada tujuan yang ingin dicapai.

Istilah kebijakan lebih sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya (*United Nation*, dalam Wahab, 2016: 9). Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan Carl Friedrich (dalam Hasbullah, 2016: 39), yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dari kedua pendapat tersebut dapat

dipahami bahwa kebijakan sering dimaknai sebagai tindakan yang bersifat politik.

Solichin Abdul Wahab (2016: 10) berpendapat bahwa semua kebijakan secara normatif bersifat *problem solving* (pemecah masalah). Hal ini berarti, setiap kebijakan pada dasarnya dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya memecahkan masalah publik, yaitu masalah-masalah yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah (*governmental agenda*).

#### **b. Pengertian Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan mempunyai makna yang sangat luas dan bermacam-macam, sehingga konsep mengenai kebijakan pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, tetapi perlu ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 264) berpendapat bahwa pemaknaan mengenai kebijakan pendidikan dapat dipahami dalam dua konteks pembahasan, yaitu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan publik. Dalam konteks pembahasan disini, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Pemahaman ini dimulai dari ciri-ciri kebijakan publik secara umum, yaitu:

1. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara yang berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang per orang atau golongan. Dalam hal ini kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah tertentu.
3. Dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.

Arif Rohman (2009: 108) menambahkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.

Pendapat-pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1981) dalam Hasbullah (2016: 46) yang juga memaparkan bahwa studi kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik memiliki beberapa manfaat penting, yaitu:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Dalam hal ini, ilmuwan dapat menempatkan kebijakan pendidikan sebagai variabel terpengaruh, sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya. Studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat memengaruhi isi dan sebuah kebijakan pendidikan.



2. Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan.

Dengan mempelajari kebijakan pendidikan, para praktisi akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membuat kebijakan pendidikan yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan pendidikan.

3. Berguna untuk tujuan publik.

Suatu kebijakan pendidikan yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Kebijakan tersebut dapat meyakinkan lawan-lawan politik yang sebelumnya kurang setuju. Kebijakan pendidikan seperti itu tidak akan mudah dicabut hanya karena alasan-alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politiknya.

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu (Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 140). Dan dalam perumusannya kebijakan pendidikan haruslah bersifat bijaksana, dalam arti tidak menimbulkan problematika pendidikan baru yang lebih besar dan lebih rumit dibandingkan problem pendidikan yang hendak diatasi dan dipecahkan. Serta kebijakan pendidikan yang dirumuskan haruslah mendorong produktivitas, kualitas, dan perikehidupan bersama dalam bidang pendidikan secara efektif dan efisien. (Hasbullah, 2016: 64).

Sehingga dapat dikatakan bahwa, suatu kebijakan pendidikan yang dirumuskan dengan baik dapat menjadi salah satu penentu apakah pendidikan tersebut berkualitas atau sebaliknya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang mengatur segala aspek tentang pendidikan dimana perumusannya untuk menyelesaikan atau mengatasi suatu permasalahan yang terjadi dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dilihat pada penelitian ini adalah terkait dengan implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

Dalam konteks kebijakan sekolah, terkait dengan kehadiran UU Otonomi Daerah (UU No. 2 Tahun 1989 dan UU No. 32 Tahun 2003) tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa sejumlah perubahan dalam tatanan pemerintahan, terutama dengan diserahkannya sejumlah kewenangan kepada daerah, yang semula menjadi urusan pemerintah pusat. Salah satu kewenangan tersebut adalah di bidang pendidikan. Namun otonomi di bidang pendidikan berbeda dengan otonomi di bidang pemerintahan lainnya yang berhenti pada tingkat kabupaten kota. Otonomi di bidang pendidikan tidak hanya berhenti pada tingkat kabupaten dan kota, tetapi sampai pada ujung tombak pelaksana pendidikan di lapangan, yaitu lembaga pendidikan sekolah (Hasbullah, 2016: 158).

Pengaturan otonomi daerah dalam bidang pendidikan juga telah secara tegas telah dinyatakan dalam PP No. 25 Tahun 2000 yang mengatur

pembagian kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Dimana dalam hal ini, otonomi daerah bidang pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/ kota tetapi juga dibebankan pada lembaga pendidikan yang salah satunya adalah sekolah (Hasbullah, 2016: 190).

Mengacu pada undang-undang otonomi di atas, maka sekolah memiliki hak untuk membuat kebijakan sendiri guna meningkatkan mutu sekolahnya. Kebijakan sekolah merupakan suatu rumusan keputusan yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan atau mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di dalam sekolah, yang di dalamnya terdapat tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan.

SMP Negeri 10 Yogyakarta sebagai salah satu sekolah negeri di Yogyakarta memiliki kebijakan sendiri guna meningkatkan mutu sekolahnya. Salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dimana tujuannya untuk memberikan pemahaman awal mengenai tindakan korupsi, sehingga diharapkan dapat membangun mental anti korupsi pada setiap individu yang dalam hal ini adalah peserta didik, agar kemudian peserta didik mampu mencegah dirinya sendiri maupun orang lain dalam melakukan tindakan yang termasuk korupsi.

### **c. Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu (Hasbullah, 2016: 63).

Tahap-tahap proses pembuatan kebijakan menurut William Dunn sebagaimana dikutip dari Hasbullah (2016: 64-65) adalah sebagai berikut:

#### **1) Tahap Penyusunan Agenda**

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Kemudian masalah-masalah yang terpilih masuk ke agenda kebijakan. Pada tahap ini banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lainnya karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

#### **2) Tahap Formulasi Kebijakan**

Pada tahap ini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah yang sebelumnya telah masuk ke agenda kebijakan. Alternatif kebijakan yang dirumuskan perlu membuat adanya perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.

#### **3) Tahap Adopsi Kebijakan**

Pada tahap ini dari alternatif kebijakan yang dirumuskan pada tahap formulasi kebijakan, diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.


#### **4) Tahap Implementasi Kebijakan**

Pada tahap ini kebijakan yang telah diambil/ diadopsi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan sumber daya manusia.

#### **5) Tahap Penilaian Kebijakan**

Pada tahap ini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Pembuatan kebijakan pendidikan berproses melalui tahapan demi tahapan, dimana antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lainnya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Ino Sutisno Rawita (2010), dengan mengutip pendapat Parsons (2001) bahwa tahapan proses dasar pembuatan kebijakan pendidikan dapat divisualisasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Proses Dasar Pembuatan Kebijakan Pendidikan

*Sumber: Hasbullah (2016: 65)*

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu “Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta” berada dalam tahapan pelaksanaan kebijakan.

## 2. Implementasi Kebijakan Pendidikan

### a. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Proses imlementasi merupakan tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan. Rumusan kebijakan yang dibuat tidak hanya sekedar berhenti pada tataran rumusan, melainkan harus secara fungsional dilaksanakan. Sebaik apapun rumusan kebijakan yang dibuat, jika tidak diimplementasikan tidak akan dapat dirasakan manfaatnya. Sebaliknya,

sesederhana apapun rumusan kebijakan, jika sudah diimplementasikan akan lebih bermanfaat apapun hasilnya (Hasbullah, 2016: 91).

Tiga aktivitas utama dalam implementasi kebijakan pendidikan yang dikemukakan oleh Imron (1996) dalam Rusdiana (2015: 146), yaitu sebagai berikut:

- 1) Interpretasi. Interpretasi adalah aktivitas menerjemahkan makna program dalam pengaturan yang dapat diterima dan dijalankan.
- 2) Organisasi. Organisasi adalah unit atau wadah yang dipergunakan untuk menempatkan program.
- 3) Aplikasi. Aplikasi adalah konsekuensi yang berupa pemenuhan perlengkapan serta biaya yang dibutuhkan.

Dalam arti yang luas, implementasi kebijakan sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stake holders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki (Wahab, 2016: 133). Hal ini menandakan bahwa dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik pemerintah, masyarakat serta sekolah idealnya saling membantu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya masing-masing demi suksesnya implementasi suatu kebijakan pendidikan.

Menurut Wibawa (1992), implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambar struktur” proses implementasi tersebut.

Sedangkan Grindle (1984), menyatakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan, melainkan lebih dari itu.


Implementasi kebijakan merupakan salah satu komponen dalam proses kebijakan. Melaksanakan kebijakan berarti melaksanakan pilihan yang telah ditetapkan dari berbagai alternatif dalam perumusan dan perundangan yang berlaku, didukung oleh personil yang profesional, serta sarana dan prasarana yang tersedia. (Hasbullah, 2016: 93).

Tujuan dari implementasi kebijakan sendiri adalah untuk menetapkan agar arah tujuan kebijakan dapat terealisasi sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Dimana keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum



telah terperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Model implementasi kebijakan tersebut secara skematis dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan  
*Sumber: Hasbullah (2016: 94)*

Mengacu pada beberapa pengertian dan penjelasan mengenai implementasi kebijakan pendidikan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu bentuk pelaksanaan ataupun pengoperasionalan dari suatu kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Dimana dalam proses implementasi kebijakan ini, baik pemerintah, masyarakat serta sekolah saling bekerja sama dan melaksanakan tugas-tugasnya masing-masing demi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan.

## **b. Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Dalam hal implementasi, sebuah kebijakan dilaksanakan tidak sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui beberapa saluran birokrasi yang ada, melainkan lebih jauh lagi menyangkut juga masalah-masalah konflik, pilihan keputusan, dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan pendidikan.

Ada banyak teori yang digagas para ahli yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan pendidikan, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut (Hasbullah, 2016: 96).

### **1) Teori Van Meter dan Van Horn**

Gagasan teori Van Meter dan Van Horn diawali dengan pengajuan pertanyaan mengapa ada implementasi yang berhasil dan mengapa ada implementasi yang gagal. Pertanyaan itu kemudian dijawabnya sendiri dengan menyampaikan enam variabel, yakni dua variabel utama dan empat variabel tambahan yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja kebijakan. keenam variabel tersebut meliputi:

- a. Standar dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Komunikasi
- d. Interorganisasi dan aktivitas pengukuhan
- e. Karakteristik agen pelaksana
- f. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana.

Teori yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn ini adalah teori yang berangkat dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, hal ini dikarenakan setiap kebijakan memiliki karakteristik sifat yang berlainan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi serta suatu model konseptual yang menautkan antara kebijakan dengan prestasi kerja.

## **2) Teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier**

Menurut para ahli, teori yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier disebut sebagai “*a frame work for implementation analysis*” atau Kerangka Analisis Implementasi. Kedua pelopor teori tersebut berpendapat bahwa peran penting dari kerangka analisis implementasi dari suatu kebijakan, khususnya kebijakan pendidikan, adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan formal implementasi tersebut selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan.
- b. Kemampuan dari keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implemetasinya.

- c. Pengaruh lingkungan berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

### 3) Teori George C. Edward

George C. Edward (1980), mengemukakan empat aspek agar implementasi kebijakan pendidikan menjadi efektif, yaitu:

- a. Komunikasi (*communication*). Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan pendidikan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan pendidikan disusun. Dalam konteks komunikasi ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: transmisi komunikasi, kejelasan kebijakan yang ingin dikomunikasikan dan konsistensinya.
- b. Sumber daya (*resources*). Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan secara efektif. Sumber daya tersebut meliputi: Sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya anggaran, sumber daya waktu, dan sumber daya kewenangan.
- c. Disposisi atau sikap (*disposition*). Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk mengeksekusi kebijakan pendidikan tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Dalam

rangka keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh adanya konsistensi tersebut. Mulyono (2009: 1) menyebutkan tiga bentuk sikap atau respon implementator terhadap kebijakan, yaitu: kesadaran pelaksana, dukungan pejabat pelaksana, dan penyediaan dana.

- d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan pendidikan. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini mengakibatkan proses implementasi menjadi tidak efektif. Edward dalam teorinya menjelaskan terdapat dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan dan fragmentasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas (Dwi Nuraini, 2009: 10). Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan pendidikan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang menangani bidang pendidikan.

Berdasarkan teori-teori implementasi kebijakan pendidikan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini menggunakan teori George C. Edward yang mencakup empat kajian aspek, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti memilih teori implementasi dari Edward dikarenakan model implementasi dari Edward lebih relevan dan komprehensif digunakan dalam lingkup kebijakan sekolah, jika

dibandingkan dengan teori implementasi dari tokoh lain. Empat aspek yang dikemukakan Edward dapat menjadi fokus penelitian atau tolak ukur dalam implementasi kebijakan pendidikan tersebut dinilai efektif atau tidak.

### **c. Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Para ahli ilmu-ilmu sosial mengemukakan, ada 4 (empat) pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi kebijakan umumnya, termasuk kebijakan pendidikan, yaitu sebagai berikut (Hasbullah, 2016: 101-103):

#### **1. Pendekatan Struktural**

Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan yang bersifat *top-down* yang dikenal dalam teori-teori organisasi modern. Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan supervisi menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi.

Menurut pendekatan struktural bahwa struktur yang bersifat hierarkis-organik sepertinya sangat relevan untuk situasi-situasi implementasi dimana diperlukan suatu organisasi pelaksana yang bertingkat, yang mampu melaksanakan suatu kebijakan yang selalu berubah bila dibandingkan dengan suatu tim kepanitiaan untuk program kebijakan yang sekali selesai.

Kelemahan dari pendekatan ini adalah proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien.

## **2. Pendekatan Prosedural dan Manajerial**

Pendekatan prosedural dan manajerial pada dasarnya dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pendekatan struktural, dimana pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur-struktur birokrasi pelaksana yang cocok bagi implementasi program, melainkan dengan upaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang relevan, termasuk prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang tepat.

Menurut Solichin Abdul Wahab (1997), ada tiga prosedur langkah-langkah yang tepat di dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

- a. Membuat desain program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan program kebijakan dengan cara mendayagunakan struktur-struktur personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang sesuai.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

### **3. Pendekatan Perilaku**

Pendekatan ini meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pada perilaku manusia sebagai pelaksana, bukan pada organisasinya sebagaimana pendekatan struktural atau pada teknik manajemennya sebagaimana pendekatan prosedural dan manajerial.

Pendekatan perilaku berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan yang baik adalah bila perilaku manusia beserta segala sikapnya juga harus dipertimbangkan dan dipengaruhi agar proses implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung dengan baik.

### **4. Pendekatan Politik**

Pendekatan ini lebih melihat pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Dalam sebuah organisasi, selalu ada perdebatan dan persaingan antar individu atau kelompok dalam memperebutkan pengaruh. Akibatnya adalah ada kelompok-kelompok individu yang dominan serta ada yang kurang dominan, ada kelompok-kelompok pengikut dan ada kelompok penentang, dalam konteks ini, maka pendekatan politik selalu mempertimbangkan atas pemantauan kelompok pengikut dan kelompok penentang beserta dinamikanya.

Bisa saja suatu implementasi kebijakan yang dilakukan dengan perangkat struktural dan penggunaan sistem manajerial yang sudah bagus, serta telah mempertimbangkan pengaruh-pengaruh keperilakuan, namun hasil pelaksanaan implementasi kebijakan kurang bisa berjalan baik. Hal



tersebut antara lain disebabkan karena kurang mempertimbangkan realitas-realitas politik. Antara lain kurang memperhitungkan kemampuan kelompok penentang kebijakan untuk memblokir usaha-usaha dari pendukung kebijakan yang dilaksanakan. Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan, dengan pendekatan politik memungkinkan digunakannya paksaan dari kelompok dominan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu “Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta” dilakukan dengan pendekatan perilaku. Hal ini dikarenakan kebijakan pendidikan anti korupsi ini tidak hanya dilihat dari aspek kognitifnya saja tetapi juga untuk melihat aspek psikomotoriknya dalam bentuk praktik sikap atau perilaku nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi.

### **3. Tinjauan Tentang Korupsi**

#### **a. Pengertian Korupsi**

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Kemudian dikatakan bahwa *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah *corruption/ corrupt* dalam bahasa Inggris dan *corruptie/ korrupcie* dalam bahasa Belanda.

Secara harfiah, korupsi diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi

diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. (Moh. Yamin, 2016: 36).

Muhammad Ali (1998) dalam Agus Mulya Karsona (2011: 24) membagi kata korupsi menjadi tiga pengertian, yaitu sebagai berikut:

- a) Korup, yang diartikan sebagai sifat yang busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.
- b) Korupsi, yang diartikan sebagai perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c) Koruptor, yang diartikan orang yang melakukan perbuatan korupsi.

Mahzar (2003) menyebutkan bahwa korupsi secara umum dipandang sebagai berbagai tindakan gelap dan tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok. Ia selanjutnya menambahkan bahwa dalam perkembangan selanjutnya korupsi ada beberapa jenis. Pertama, korupsi yang ditekankan pada penyalahgunaan kekuasaan dan kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Kedua, korupsi yang bersifat pada kepentingan publik karena faktor jabatan dan kekuasaannya sehingga ini selanjutnya dapat merusak kedudukannya dan kepentingan publik. Ketiga, korupsi yang bepusat pada pasar dengan pendekatan pilihan antara publik dan politik sehingga pilihannya selalu jatuh kepada kepentingan politik (Moh. Yamin, 2016: 37).

Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan Agus Mulya Karsona (2011: 23), yang mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang busuk, jahat, merusak, bersifat amoral, dan yang menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang dengan bertindak kotor, tidak jujur atau bersifat amoral untuk mendapatkan keuntungan demi dirinya sendiri ataupun orang lain yang berkepentingan.

#### **b. Bentuk-Bentuk Korupsi**

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2006) dalam Agus Mulya Karsona (2011: 25) bentuk-bentuk yang tergolong sebagai korupsi adalah sebagai berikut:

##### **1) Kerugian keuangan negara**

Maksudnya adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada.

## 2) Suap menyuap

Maksudnya memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam kewenangannya. Bagi penyelenggara negara, menerima sesuatu atas janji dari pihak lain merupakan bagian dari suap.

## 3) Penggelapan dalam jabatan

Maksudnya seorang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya oleh diri sendiri atau dibantu oleh pihak lain.

## 4) Pemerasan

Maksudnya, seseorang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, meminta atau menerima sesuatu seolah-olah merupakan utang terhadap dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang piutang.

## 5) Perbuatan curang

Maksudnya, seseorang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan, sengaja melakukan perbuatan curang atau membiarkan adanya perbuatan curang terjadi di lingkungan jabatannya. Misalnya, *markup* anggaran, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi anggarannya.

6) Benturan kepentingan dalam pengadaan

Maksudnya, seseorang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7) Gratifikasi

Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Menurut UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas yakni yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas menginap, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dengan demikian, adanya bentuk-bentuk korupsi di atas memperlihatkan bahwa korupsi begitu jelas adanya berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Korupsi memiliki berbagai bentuk tindakan dan kebiasaan yang umumnya banyak dilakukan seseorang pada saat ini. Bentuk-bentuk tindakan yang mengarah kepada korupsi tersebut sesungguhnya menjelaskan suatu keadaan yang memberikan dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

### **c. Faktor Penyebab Tindakan Korupsi**

Ilham Gunawan dan Theodore M. Smith dalam Moh. Yamin (2016: 46-48), mengemukakan bahwa terdapat 6 faktor yang menyebabkan korupsi, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Faktor Politik**

Faktor ini terkait dengan kemauan dan etika politik rezim dan politik yang tidak berkehendak sangat tinggi dalam pemberantasan korupsi. Komitmen rezim yang masih sangat rendah dalam pemberantasan korupsi kemudian semakin menambah kenyataan tak terbantahkan bahwa politik kotor akan mengancam negara. Politik kotor yang selalu sangat lekat dengan tindakan menghalalkan segala cara melahirkan praktik-praktik berpolitik yang tidak sehat dan kondusif.

#### **2. Faktor Yuridis**

Masih lemahnya penegakan hukum dan sanksi hukum yang tegas kepada pelanggar hukum, termasuk komitmen dan integritas aparat penegakan hukum. Dalam konteks ini, masih lemahnya supremasi hukum untuk menindak para pelanggar hukum sangat jelas melemahkan pemberantasan korupsi. Memakai diakui maupun tidak, tidak adanya supremasi hukum akan melahirkan absennya gerakan pemberantasan korupsi yang masif. Tidak adanya kedaulatan hukum, maka kondisi ini akan membuat tindakan korupsi akan kian merajalela.

### 3. Faktor Budaya

Masih berkembangnya budaya feodalistik dan sikap ingin dilayani serta hidup mewah. Itulah realitas yang selama ini menjadi potret para pejabat di republik ini. Seharusnya menjadi pejabat adalah bertugas melayani rakyat, mereka justru ingin dilayani dan disembah dengan sedemikian rupa. Seharusnya, menjadi pamong raja adalah untuk rakyat, mereka justru mengubah dirinya menjadi pangreh raja. Seharusnya, mereka bisa berbuat yang terbaik untuk rakyat, justru mereka kemudian sudah mengabaikan hajat hidup orang banyak sehingga yang kerap mereka lakukan adalah menyakiti rakyatnya.

### 4. Faktor Struktur Administrasi Pemerintah

Lemahnya pengawasan yang membuka peluang untuk berkorupsi. Administrasi pemerintahan yang masih dilakukan secara konvensional menjadi salah satu hal yang dapat melonggarkan tindakan korupsi. Administrasi yang masih dilakukan secara apa adanya menjadi pemicu dan pencetus dalam kemunculan tindakan korupsi. Ini kemudian ditambah dengan pengawasan dalam pengadministrasian yang tidak rapi, ketat, dan se jelasnya.

### 5. Faktor Insentif Ekonomi yang Tidak Berkembang

Insentif yang rendah dalam sebuah pelaksanaan pekerjaan menjadi pemicu sebab dipandang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Umumnya, sebuah beban pekerjaan akan berkorelasi dengan insentif yang diterima. Ketika kondisinya terbalik, yakni antara pendapatan dan beban

pekerjaan tidak seimbang, maka yang terjadi adalah potensi melakukan penyalahgunaan wewenang. Tindakan korupsi akan berpotensi terjadi.

#### 6. Faktor Historis

Adanya warisan utama kolonialisme, yakni mental koruptif dan struktur pemerintah yang berorientasi menjadi pelayan atasan yang sudah terjadi saat Orde Baru berlangsung hingga pasca reformasi. Sejarah perjalanan bangsa yang masih kuat warisan sejarah kolonialisme serta mental koruptif umumnya akan terus melekat dengan sedemikian erat. Ketika ini sudah menjadi *imprint* dalam benak manusia Indonesia saat ini yang sedang menjabat, maka perilaku dan tindakan yang kurang lebih sama dengan para pendahulunya akan kembali muncul walaupun dengan modus dan strategi yang berbeda. Secara prinsipil, itu menjadi penimbul bagi tindakan-tindakan korupsi yang baru.

Dengan demikian, dari berbagai faktor penyebab korupsi di atas, erat kaitannya dengan aspek budaya (hukum). Oleh karena itu diperlukan suatu gerakan membudayakan nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi di tengah masyarakat Indonesia dengan tujuan memberikan pendidikan bagi masyarakat terutama generasi penerus bangsa sejak dini untuk tidak mentolerir segala bentuk tindakan yang korup dan merugikan pihak lain.

#### **d. Dampak Korupsi**

Tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, namun korupsi menimbulkan rantai persoalan yang tidak pernah putus.



Dampak-dampak korupsi yang dikemukakan dalam Mukodi (2014: 57-76), yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi

- a. Penurunan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi. Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional pergi, karena investasi di negara seperti ini memiliki biaya ilegal yang tinggi.
- b. Penurunan produktivitas kerja. Dengan menurunnya iklim investasi maka berakibat pada menurunnya produktivitas kerja di sektor industri. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus maka pemutusan hubungan kerja (PHK) akan terjadi.
- c. Meningkatkan biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan masyarakat.
- d. Penurunan kualitas barang dan jasa bagi konsumen.
- e. Penurunan kemampuan untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar.
- f. Mendistorsi insentif seseorang, dari seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan peluang korupsi.
- g. Penurunan legitimasi dari peran pasar pada perekonomian , dan juga proses demokrasi.
- h. Penurunan pendapatan negara dari sektor pajak.
- i. Meningkatnya hutang negara.

## 2. Bidang Sosial Kemasyarakatan

- a. Meningkatnya harga jasa dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Program pengentasan kemiskinan berjalan lambat.
- c. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin.
- d. Meningkatnya angka kriminalis.
- e. Menurunnya solidaritas sosial.
- f. Meningkatnya demoralisasi dalam masyarakat.
- g. Meningkatnya angka kemiskinan.
- h. Meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah (eksekutif), dan anggota dewan (legislatif), dan penegak hukum (yudikatif).

## 3. Bidang politik

- a. Penurunan etika sosial dan politik. Politik uang yang dibungkus dengan serangan fajar menjelang pemilihan umum adalah bukti bahwa etika berpolitik sudah tidak lagi sehat.
- b. Tidak efektifnya peraturan perundang-undangan.
- c. Penurunan efesiensi birokrasi pelayanan masyarakat.
- d. Meningkatnya angka golput dalam Pemilihan Umum.
- e. Penurunan kepercayaan masyarakat kepada sistem demokrasi.
- f. Menguatnya campur tangan pemilik modal dalam sistem politik.

## 4. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

- a. Menurunnya kewibawaan lembaga penegak hukum.

- b. Meningkatnya vonis hukuman ringan terhadap pelaku korupsi.  
Praktik suap menyuap yang terjadi di bawah meja peradilan berakibat pada vonis ringan terhadap para pelaku korupsi.
- c. Meningkatnya angka kerusuhan di lembaga masyarakat.
- d. Penurunan perhatian terhadap hak asasi manusia.

#### 5. Bidang Kesehatan

- a. Terbatasnya kemudahan dalam pengurusan jaminan kesehatan masyarakat.
- b. Penurunan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat bawah.
- c. Penolakan pasien miskin oleh rumah sakit. Alasan tidak ada ruang yang kosong sering terdengar untuk melakukan penolakan terhadap pasien yang tidak mampu. Keterbatasan kuota jamkesmas, ditambah dengan sasaran yang tidak tepat menjadikan program ini tidak efektif.

#### 6. Bidang Pendidikan

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah. Anggaran pendidikan yang tinggi tidak diimbangi kualitas implementasi menjadi suatu persoalan tersendiri. Akibatnya, sarana dan prasarana sekolah menjadi terbatas karena anggarannya dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- b. Guru tidak fokus pada pembelajaran anak didik. Terdapat beberapa kasus guru yang lebih memilih menambah penghasilan di luar sekolah, yang menimbulkan adanya korupsi waktu yang

membudaya. Imbasnya adalah peserta didik tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya dikarenakan tidak adanya guru yang memberikan pelajaran pada hari itu.

- c. Pemotongan gaji sertifikat guru. Dengan adanya gaji sertifikasi pemerintah berharap guru dapat mengembangkan keilmuannya. Alih-alih membeli buku atau sumber belajar lainnya, sebagian guru lebih memilih untuk membeli mobil atau gadget vitur modern. Akhirnya muncullah kecemburuan oleh pihak lain yang berujung pada pemotongan gaji sertifikasi.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa adanya korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek kehidupan saja, tetapi memiliki banyak dampak yang negatif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dimana jika korupsi mengacaukan suatu aspek kehidupan maka akan berpengaruh atau berkaitan dengan kacaunya aspek kehidupan yang lain.

#### **4. Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi**

##### **a. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi**

Pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum saja, tetapi korupsi juga dapat dicegah melalui menguatkan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Ade Imelda (2017: 92) berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan yang harus diberikan melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah, sehingga generasi penerus

bangsa Indonesia diharapkan dapat memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi.

Pendapat ini juga sejalan dengan Yogi Suwarno (Mukodi, 2014: 116), yang menyebutkan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya pencegahan sejak dini tindakan korupsi dengan menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat yang dalam hal ini adalah peserta didik sebagai generasi penerus bangsa mengenai dampak destruktif dari korupsi.

Pada pendidikan anti korupsi yang menjadi fokus tujuan pembelajarannya adalah menekankan pada pendidikan karakter atau pendidikan moral. Abdur Rafi (2006: 21) merumuskan tiga metode yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan moral pada tiap individu, yaitu:

1. Pendekatan Rasionalistik

Pendekatan ini menanamkan moral dengan konsep-konsep yang bersifat rasional, dengan menanamkan pola pikir bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merusak dan menghancurkan diri, lingkungan, dan negara.

2. Pendekatan Spiritualistik

Pendekatan ini menanamkan moral dengan konsep-konsep yang bersifat spiritual, seperti dengan menanamkan rasa takut kepada Tuhan dan azab-Nya.

3. Pendekatan kombinasi antara rasionalistik dan spiritualistik

Pendekatan kombinasi ini akan menanamkan paham rasional dalam diri peserta didik tentang efek buruk korupsi, juga menanamkan konsep

spiritual tentang bagaimana hukuman Tuhan terhadap para koruptor di akhir zaman nanti.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan salah satu tindakan preventif untuk menanggulangi pemberantasan korupsi melalui bidang pendidikan. Dimana pendekatan preventif ini lebih mengutamakan perbaikan moral dan penanaman karakter sehingga individu yang dalam hal ini peserta didik, akan sadar bahwa korupsi merupakan perilaku yang tidak terpuji dan harus dihindari.

#### **b. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi**

Pendidikan anti korupsi menjadi sesuatu yang sangat mendasar bagi pembentukan mental dan karakter setiap pribadi untuk teguh terhadap sesuatu yang benar dan kebenaran itu sendiri. Pendidikan anti korupsi bertujuan menjadi penggerak agar setiap individu nantinya mampu melindungi diri dari tindakan-tindakan korupsi yang merusak. Dengan demikian pendidikan anti korupsi juga bertujuan untuk mengajarkan kepada setiap pribadi agar tegak berdiri melawan kerusakan-kerusakan moralitas (Moh. Yamin, 2016: 57).

Adapun tujuan adanya pendidikan anti korupsi menurut Harmanto yang disampaikan dalam Simposium Nasional Pendidikan Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai dasar awal pengetahuan tentang korupsi untuk kepala sekolah, guru, staff administrasi, dan peserta didik sehingga mereka nantinya tidak melakukan tindakan korupsi.

2. Sebagai pencegahan dini tentang bahaya korupsi dan membangun mental anti korupsi di sekolah.
3. Sebagai pengamalan pendidikan agama dan PKn dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat,
4. Untuk mendidik generasi penerus yang memiliki sifat jujur, bertanggungjawab, berhati-hati dalam berbicara dan bertindak (Moh Yamin, 2016: 58).

Pemaparan di atas, sejalan dengan tujuan adanya pendidikan anti korupsi menurut Sjahrudin dalam Handoyo (2010: 2), yaitu sebagai berikut:

1. Agar pada saat terjun ke masyarakat peserta didik telah mendapat bekal yang cukup untuk memahami etika di setiap level “*social leaders*”.
2. Agar peserta didik memahami secara komprehensif pentingnya etika baik di sektor publik maupun di sektor privat.
3. Agar peserta didik mengenali dan memahami dampak buruk korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan persaingan di dunia internasional.
4. Agar peserta didik memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi adalah untuk memberikan pemahaman awal mengenai tindakan korupsi, sehingga diharapkan dapat membangun mental anti korupsi pada setiap individu yang dalam hal ini adalah peserta didik, agar kemudian

peserta didik mampu mencegah dirinya sendiri maupun orang lain dalam melakukan tindakan yang termasuk korupsi.

### **c. Nilai-Nilai dalam Pendidikan Anti Korupsi**

Dalam pendidikan anti korupsi terdapat nilai-nilai yang perlu diinternalisasikan dalam proses pendidikan di sekolah. Pendidikan anti korupsi secara internal sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri individu. Menurut Romie & Nanang (2011: 75), terdapat sembilan nilai anti korupsi, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Kejujuran**

Nilai kejujuran di sekolah dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam bentuk tindakan tidak melakukan kecurangan akademik seperti tidak mencontek saat ujian, tidak memalsukan nilai, tidak mencuri, tidak berbohong, dan lain sebagainya.

#### **2. Kepedulian**

Nilai kepedulian dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam beragam bentuk, diantaranya seperti berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di sekolah, memantau kondisi infrastruktur lingkungan sekolah. Selain itu, nilai kepedulian dapat juga diwujudkan dalam bentuk melaksanakan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah maupun di luar sekolah.



### 3. Kemandirian

Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan tugas secara mandiri, mengerjakan ujian secara mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan kesiswaan dengan swadaya. Selain itu, nilai kemandirian dapat juga diwujudkan melalui kemampuannya dalam mengambil keputusan sendiri tanpa adanya pengaruh dari orang lain.

### 4. Kedisiplinan

Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan mampu fokus pada tanggungjawabnya sebagai peserta didik.

### 5. Tanggung jawab

Nilai tanggung jawab dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

### 6. Kerja keras

Nilai kerja keras dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh.

## 7. Sederhana

Nilai kesederhanaan dapat diterapkan peserta didik diantaranya dalam bentuk hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan dan sebagainya.

## 8. Keberanian

Nilai keberanian dapat diwujudkan peserta didik diantaranya melalui berani mengatakan dan membela kebenaran, berani bertanggung jawab terhadap segala bentuk kesalahan, berani menyampaikan pendapat, dan sebagainya.

## 9. Keadilan

Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh peserta didik diantaranya melalui bentuk memberikan saran perbaikan dan semangat pada temannya yang tidak berprestasi, tidak memilih teman dalam bergaul berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

### **d. Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi**

Keberhasilan penanggulangan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum saja, melainkan ditentukan juga pada aspek tindakan preventifnya. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu tindakan preventif untuk menanggulangi pemberantasan korupsi melalui bidang pendidikan. Hal ini juga berkaitan dengan pendapat Moh Yamin (2016: 60), yang menyebutkan bahwa, pendidikan harus dikaitkan dengan anti korupsi sebagai langkah dalam rangka membentuk kepribadian dan karakter setiap pribadi manusia, termasuk di dalamnya

peserta didik di sekolah agar mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Hasil akhir dari pendidikan anti korupsi adalah untuk melahirkan generasi yang memahami korupsi serta dampaknya bagi bangsa dan negara sehingga dengan kondisi demikian akan membangun kesadaran tentang gerakan melawan korupsi.

Pendidikan anti korupsi perlu diinternalisasikan ke dalam proses pendidikan di sekolah. Harefa dalam Moh Yamin (2016: 106), mengatakan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya memiliki tugas untuk pembangunan pendidikan yang bernilai serta berguna, tetapi sekolah ikut bertanggung jawab membentuk jati diri peserta didik untuk memiliki kesadaran terhadap lingkungannya. Di dalam sekolah, pendidikan anti korupsi lebih bisa ditanamkan secara lebih kuat melalui proses internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi.

Menurut Budiningsih (2004) dalam Mukodi (2014: 119), ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi di sekolah, yaitu:

1. Pengertian atau pemahaman terhadap karakter anti korupsi. Hal ini diperlukan untuk membentuk bingkai pemikiran yang jelas tentang batasan-batasan korupsi.
2. Perasaan anti korupsi. Dengan perasaan anti korupsi, maka peserta didik berani untuk tidak melakukan korupsi dan berani menyampaikan jika di lingkungannya terjadi tindak korupsi.

3. Tindakan anti korupsi. Ini merupakan wujud nyata impementasi anti korupsi, yakni dengan memulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Setelah pengertian, perasaan, dan tindakan anti korupsi sudah melekat dalam jiwa, langkah terakhir adalah dengan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi. Tujuannya adalah untuk memperkuat paham dalam diri peserta didik bahwa korupsi adalah hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Sementara menurut Lukman Hakim dalam Moh. Yamin (2016: 108), untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi dalam rangka melakukan internalisasi nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik perlu melalui hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Materi

Materi pembelajaran anti korupsi perlu mencakup tiga area, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif berhubungan dengan pemberian wawasan pengetahuan tentang hakikat korupsi. Afektif berkaitan dengan pembentukan karakter anti korupsi. Psikomotorik berhubungan dengan perilaku anti korupsi. Menurut Ismarita Ida (2015), cakupan materi pendidikan anti korupsi yang bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran di sekolah secar umum adalah:

- a. Pemahaman awal terhadap konsep dan fenomena korupsi: esensi, alasan & konsekuensinya
- b. Perlunya intoleransi terhadap perilaku korupsi
- c. Gaya praktek korupsi di Indonesia

- d. Prinsip standar yang ada dalam pendidikan anti korupsi yang meliputi
- (a) nilai-nilai kejujuran, demokrasi, tanggung jawab, dan penghargaan atas kinerja), dan
  - (b) penguatan kapasitas/ kemampuan untuk menganalisa fenomena atau informasi secara kritis, menyelesaikan permasalahan, bekerja sama dengan teman di sekolah, dan kemampuan untuk mengeliminir tindakan korupsi yang terjadi di sekitarnya, secara umum di negeri ini.

## 2. Metodologi

Pendidikan dapat menggunakan berbagai cara dalam menyampaikan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik dan itu perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kematangan berpikir peserta didik. Metode pembelajarannya bisa berupa ceramah dan penugasan, melibatkan peserta didik secara aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran anti korupsi, pemberian keteladanan, telaah tentang berbagai modus tindak korupsi, studi kasus, dan pemecahan masalah, pelatihan kejujuran, dan kedisiplinan.

## 3. Sumber Belajar

Banyak sumber belajar yang bisa digunakan sebagai bahan untuk pengayaan anti korupsi bagi peserta didik yang bisa diperoleh dari koran, majalah, CD, dan internet. Semuanya itu merupakan berita tentang kasus korupsi yang terjadi serta sanksi hukum dan sanksi sosial yang juga dialamatkan kepada para koruptor. Apabila diperlukan sebagai penguat, mengundang penegak hukum, misalnya polisi, hakim, jaksa, dan KPK

sebagai narasumber semakin memperkaya wawasan pengetahuan peserta didik.

#### 4. Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi atas belajar peserta didik, maka pendidik tidak semata dituntut menilai secara kognitif. Dengan kata lain, evaluasi autentik terkait karakter, keterampilan, kewaspadaan, cara berpikir dalam mengatasi masalah serta memberikan *problem solving* kemudian menjadi ukuran autentik untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi bagi anak didik di sekolah. Oleh sebab itu, evaluasi komprehensif dan holistik kemudian perlu dilakukan yang mencakup tes tulis, kinerja dan keterampilan, kumpulan hasil kerja siswa, portofolio terkait pengalaman dan pemikiran tentang tindak korupsi.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pada bagian Instruksi Khusus Diktum ke-11 poin ke 7 menyebutkan bahwa Menteri Pendidikan Nasional ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal. Berdasarkan hal tersebut Rencana Strategik KPK tahun 2008-2011 memaparkan bahwa salah satu sasaran dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini kepada generasi penerus bangsa adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap.

Strategi pendidikan anti korupsi yang dilakukan melalui jalur informal sudah banyak dilakukan, salah satu contohnya adalah dengan munculnya gerakan-gerakan anti korupsi seperti Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), maupun adanya lembaga-lembaga anti korupsi seperti *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), *Transparency International Indonesian* (TII), dan masih banyak lagi gerakan lainnya yang tersebar di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia yang fokusnya pada gerakan anti korupsi. Selain itu, pendidikan antikorupsi bisa berlangsung di keluarga, sebab keluarga adalah agen pendidikan utama dan pertama. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan kebiasaan antikorupsi yang memerlukan penguatan ajaran agama sebagai kebenaran mutlak, finalis dan memberikan makna bagi kehidupan manusia, ditambah dengan contoh-contoh kasus korupsi yang dihayati secara empatik (Atmadja, 2015:87).

Sedangkan strategi pendidikan anti korupsi yang dilakukan melalui jalur formal, salah satu contohnya yaitu dengan dilaksanakannya 28 kali program *Train of Trainers* (TOT) pada akhir 2007, yang diikuti oleh para mahasiswa seluruh Indonesia dari 37 universitas. MoU yang telah ditandatangani antara KPK dengan 67 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia, bertujuan untuk melaksanakan pendidikan, kampanye dan riset Anti Korupsi. Tindak lanjut dari TOT adalah dilaksanakannya Pendidikan Anti Korupsi untuk tingkat SMP dan SMA dengan fasilitator yang diambil dari para mahasiswa hasil TOT.

Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2008, Ketua KPK telah menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas sebagai pertanda dimulainya kerja sama antara KPK dengan jajaran Depdiknas dalam pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya. Kemudian pendidikan anti korupsi diinternalisasikan kepada peserta didik melalui pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi ke dalam mata pelajaran di sekolah.

Strategi pendidikan anti korupsi yang telah dilakukan selain itu yaitu adanya kerjasama dengan Karang Taruna Nasional yang tertuang dalam nota kesepakatan No. 01/L/L.2/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007, bahwa Kejaksaan Agung telah membentuk 864 kantin kejujuran di sekolah tingkat SMP dan SMA seluruh Indonesia dengan tujuan untuk membangun jiwa kejujuran sedini mungkin pada anak didik guna membentuk sikap mental dalam upaya mencegah perbuatan melanggar hukum diantaranya korupsi.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat diketahui bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan yang penting dalam menanggulangi pemberantasan korupsi melalui internalisasi nilai-nilai anti korupsi secara dini terhadap peserta didik dengan berbagai strategi atau cara yang juga bisa dikembangkan oleh sekolah sendiri. SMP Negeri 10 Yogyakarta telah melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi kepada seluruh warga sekolah dengan berbagai cara sejak tahun 2015, dimana tujuannya untuk memberikan pemahaman awal mengenai tindakan korupsi, sehingga



diharapkan dapat membangun mental anti korupsi pada setiap individu yang dalam hal ini adalah peserta didik, agar kemudian peserta didik mampu mencegah dirinya sendiri maupun orang lain dalam melakukan tindakan yang termasuk korupsi. Cara yang pertama, para guru diminta untuk mengaitkan pendidikan anti korupsi pada materi pelajarannya. Cara kedua dilakukan melalui berbagai pembiasaan, misalnya melatih peserta didik berdisiplin, contohnya dalam kegiatan upacara bendera, tadarus, dan shalat berjamaah. Cara ketiga adalah dengan berbagai kegiatan, misalnya bakti sosial, kantin kejujuran, pentas seni, latihan kurban, dan sebagainya. Cara keempat adalah pendidikan secara langsung yang dilakukan melalui sosialisasi yang berkelanjutan.

## **B. Penelitian yang Relevan**

Penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi. Untuk memperoleh gambaran sebagai perbandingan, maka akan dilakukan kajian terhadap penelitian yang relevan, yaitu:

1. Judul Skripsi: Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul. Oleh Siti Nurkasanah (08410187), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam kurikulum PAI, bagaimana implementasinya dalam pembelajaran di kelas, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya dan bagaimana bentuk

evaluasi serta sejauh mana hasil yang dapat dicapai dari upaya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar SMA Negeri 1 Kasihan Bantul. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala bidang kurikulum, para guru khususnya guru PAI, dan siswa SMA Negeri 1 Kasihan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengadakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan dari makna itulah ditarik kesimpulan dengan memaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam kurikulum PAI di SMA Negeri 1 Kasihan adalah kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kedisiplinan, kerja keras, peduli, berani, sederhana, dan mandiri. (2) Implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran dilakukan dengan menekankan nilai-nilai tersebut ketika menjelaskan muatan Pendidikan Agama Islam, juga dengan memberikan wawasan terkait materi-materi antikorupsi kepada peserta didik di sela-sela materi pembelajaran sebagai pengantar atau bahkan sebagai ulasan dan kesimpulan dari materi pokok yang relevan. Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam PAI bersifat *hidden curriculum*, sehingga termasuk di dalamnya adalah nilai keteladanan, sikap, dan pembiasaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama menekankan pada pendidikan anti korupsi di sekolah. Perbedaannya yaitu sasaran penelitian ini ialah peserta didik Sekolah Menengah Atas dan penelitian ini dilihat dari perspektif agama Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan, sasarannya ialah peserta didik Sekolah Menengah Pertama dan tidak dilihat dari perspektif islam melainkan dilihat secara umumnya.

2. Judul Skripsi: Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Oleh Ayu Alfiyati (13110241045). Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeksripsikan Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta, (2) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam Impelementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta, (3) Mendeskripsikan Hasil dari Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah siswa, guru, dan kepala sekolah di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu oleh pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman

dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah *display* data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi: (a) Dimulai tahun 2014 dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah nomor 188/210 dengan kebijakan di atasnya yaitu Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, (b) Sumber dana berasal dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, (c) Kegiatan penunjang: sosialisasi, pembuatan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), perlombaan kreatif, pengembangan media informasi, dan kantin kejujuran, (2) Faktor Pendukung: (a) sarana dan prasarana yang mendukung (b) adanya partisipasi dari seluruh warga sekolah, (c) adanya dana bantuan sosial dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Faktor penghambat: (a) Kurangnya fasilitas buku tentang pendidikan anti korupsi (3) Hasil dari Program Pendidikan Anti Korupsi ialah adanya perkembangan perilaku siswa diantaranya (a) kejujuran, (b) kepedulian, (c) kemandirian, (d) kedisiplinan, (e) tanggung jawab, (f) kerja keras, (g) sederhana, (h) keberanian, dan (i) keadilan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama menekankan pada implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah. Perbedaannya yaitu sasaran penelitian ini ialah

peserta didik Sekolah Menengah Atas dan penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan, sasarannya ialah peserta didik Sekolah Menengah Pertama dan penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George Edward.

## **B. Kerangka Pikir**

Korupsi merupakan salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan saat ini. Di Indonesia, korupsi marak terjadi di hampir semua bidang dan sektor pembangunan. Keberhasilan penanggulangan pemberantasan korupsi tentu tidak hanya bergantung pada penegakan hukum saja, tetapi ditentukan pula pada aspek tindakan preventifnya. Sebagai tindakan preventif pemberantasan korupsi maka perlu adanya implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi melalui proses internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi.

Berdasarkan Rencana Strategik KPK tahun 2008-2011 memaparkan bahwa salah satu sasaran dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini kepada generasi penerus bangsa adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2008, Ketua KPK telah menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas sebagai pertanda dimulainya kerja sama antara KPK dengan jajaran Depdiknas dalam pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerja sama mengadakan Sosialisasi Anti Korupsi yang diikuti oleh ratusan kepala sekolah dan guru SD, SMP, SMA/K se-Kota Yogyakarta. Sosialisasi Anti Korupsi yang diadakan pada 17 November 2008 ini bertempat di Balaikota Jogja, dan dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyerahan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas. Diharapkan dari kegiatan ini sekolah mempunyai inisiatif untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi ke dalam proses pembelajaran di sekolah melalui berbagai cara yang bisa diterapkannya.


SMP Negeri 10 Yogyakarta merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama yang turut menerapkan kebijakan Pendidikan Anti Korupsi kepada seluruh warga sekolah dengan berbagai cara sejak tahun 2015. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman awal mengenai tindakan korupsi, sehingga diharapkan dapat membangun mental anti korupsi pada setiap individu yang dalam hal ini adalah peserta didik.

Implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi merupakan suatu bentuk pelaksanaan ataupun pengoperasionalan dari suatu kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan sebelumnya dengan maksud mencapai tujuan pendidikan dan mewujudkan visi dan misi pendidikan. Dalam implementasi kebijakan pendidikan melibatkan banyak pihak, seperti organisasi/ instansi pemerintahan, sekolah, peserta didik, masyarakat dan lainnya yang berhubungan dengan bidang pendidikan yang saling

membantu dan bekerja sama, melakukan perannya masing-masing demi suksesnya suatu implementasi program.

Terdapat empat aspek agar implementasi kebijakan pendidikan tersebut menjadi lebih efektif. Keempat aspek tersebut merupakan gagasan dari George C. Edward yang meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pikir



### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
  - a. Apa saja kegiatan yang diselenggarakan sekolah dalam rangka mewujudkan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
  - b. Nilai-nilai apa saja yang dikembangkan dalam implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
  - c. Aspek-Aspek apa saja yang dilihat dari implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
    1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan tersebut?
    2. Bagaimana sumber daya dalam implementasi program tersebut?
    3. Bagaimana komitmen dari agen implementasi kebijakan tersebut?
    4. Bagaimana struktur birokrasi dari implementasi kebijakan tersebut?
2. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
3. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nana Syaodih (2015: 72) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.

Bogdan & Taylor dalam Iskandar (2009: 11) mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat ciri-ciri utama, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti terlibat secara langsung dengan setting sosial penelitian
2. Data penelitian bersifat deskriptif
3. Lebih menekankan makna proses daripada hasil penelitian
4. Menggunakan pendekatan analisis induktif
5. Peneliti merupakan instrumen utama (Iskandar, 2009 :37).

Dengan demikian penelitian ini mendeskripsikan implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Dari hasil penelitian tersebut telah diperoleh data mengenai implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta serta faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan 24 November 2018. Penentuan SMP Negeri 10 Yogyakarta sebagai setting penelitian dengan alasan bahwa SMP Negeri 10 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah negeri yang menerapkan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi. Dengan demikian peneliti memilih sekolah tersebut untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, hambatan, serta dukungan dalam implementasinya.

### **C. Subyek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini dipilih menurut tujuan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009: 219) bahwa, subyek penelitian diambil dengan cara memilih subyek penelitian dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan cara memilih orang tertentu yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti, atau mungkin memilih subyek penelitian seorang pemimpin sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti.

Subyek dalam penelitian ini merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi. Subyek dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Ibu Titik Sugiyarti, selaku Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta.
2. Bapak Wahono, selaku Waka Kurikulum SMP Negeri 10 Yogyakarta.
3. Ibu Niken Amri Amaniah, selaku Waka Kesiswaan SMP Negeri 10 Yogyakarta.
4. Bapak Eko Sudarminto selaku Guru PPKn di SMP Negeri 10 Yogyakarta.
5. Bapak Suparmaji selaku Guru PPKn di SMP Negeri 10 Yogyakarta.
6. Ibu Dwi Hartini selaku Guru BK di SMP Negeri 10 Yogyakarta.
7. Sasmita Cahya selaku Peserta Didik di SMP Negeri 10 Yogyakarta.
8. Luthfi Arrasyid selaku Peserta Didik di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data-data di lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Menurut Nana Syaodih (2015: 220), observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif dimana peneliti ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, dan observasi non

partisipatif dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan dan hanya berperan mengamati kegiatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipatif, dimana peneliti hanya mengamati kegiatan yang berlangsung tanpa terlibat dan tidak mengganggu atau mempengaruhi aktivitas warga sekolah. Observasi dilakukan untuk dapat memahami situasi, memperoleh pengalaman dan untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui.

## 2. Wawancara

Nana Syaodih (2015: 216) mendefinisikan wawancara sebagai salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Melalui pertemuan tatap muka, kegiatan komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan antara peneliti terhadap informan.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka, dimana peneliti mewawancarai informan-informan secara langsung untuk diminta pendapatnya, ataupun ide-idenya sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah:

- a. Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta, untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah, visi dan misi, implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi, faktor pendukung dan penghambat kebijakan serta hasil dari kebijakan tersebut.

- b. Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Guru Bimbingan Konseling serta Guru PPKn di SMP Negeri 10 Yogyakarta, untuk memperoleh informasi atau data tentang implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, faktor pendukung dan penghambat kebijakan serta hasil dari kebijakan tersebut.
- c. Peserta-Peserta didik, untuk memperoleh informasi mengenai Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

### 3. Studi Dokumentasi

Nana Syaodih (2015: 221) mendefinisikan studi dokumentasi sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendukung kelengkapan data dari hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan mengenai implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

### **E. Instrumen Penelitian**

Sugiyono (2009: 222) menyatakan bahwa instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah si peneliti itu sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka digunakan juga beberapa instrumen pendukung, seperti test, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. Membuat pedoman dalam penelitian dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyusun pedoman wawancara untuk menjadi landasan dan membantu peneliti dalam mengumpulkan data nantinya.

Berikut ini kisi-kisi yang dibuat oleh peneliti:

### 1. Pedoman Observasi

Tabel 2. Kisi-Kisi Pedoman Observasi

No	Aspek yang Diamati	Indikator yang Dicari	Sumber Data
1	Observasi Fisik/Kondisi lingkungan	1. Lokasi dan keadaan sekolah 2. Sarana dan prasarana sekolah 3. Fasilitas penunjang	Pengamatan Peneliti
2	Observasi Kegiatan	1. Interaksi warga sekolah 2. Pelaksanaan kegiatan peserta didik	

## 2. Pedoman Wawancara

Tabel 3. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

No	Aspek yang Ditanyakan	Indikator yang Dicari	Sumber Data
1	Proses Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta	1. Kegiatan berdasarkan putusan kebijakan 2. Nilai-Nilai yang dikembangkan berdasarkan pelaksanaan kebijakan	1. Kepala Sekolah 2. Waka Kurikulum 3. Waka Kesiswaan 4. Guru BK 5. Guru PPKn 6. Peserta Didik
2	Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta	1. Cara kebijakan dikomunikasikan 2. Sumber daya manusia yang terlibat 3. Sarana dan prasarana 4. Alokasi anggaran dan waktu 5. Disposisi (sikap) agen pelaksana 6. Struktur birokrasi	
3	Faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.	1. Faktor pendukung implementasi kebijakan 2. Faktor penghambat implementasi kebijakan	

## 3. Pedoman Dokumentasi

Tabel 4. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi

No	Aspek yang Diamati	Indikator yang Dicari	Sumber Data
1	Profil SMP Negeri 10 Yogyakarta	1. Sejarah berdiri 2. Visi, misi, dan tujuan 3. Sumber daya yang dimiliki	Dokumentasi/ arsip, foto-foto
2	Sarana dan Prasarana	1. Bangunan sekolah 2. Luas Sekolah 3. Kondisi bangunan	
3	Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi	Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan	Dokumentasi/ arsip, foto-foto



## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada praktiknya tidak mudah dipisahkan dengan pengumpulan data. Kedua kegiatan ini berjalan serempak. Artinya, setelah pengumpulan data dilakukan, barulah kemudian dilanjutkan dengan analisis data. Sugiyono (2009: 243) menyatakan bahwa, dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan terus-menerus sampai datanya jenuh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Langkah-langkah dalam analisis data model Miles dan Huberman dijelaskan dalam Sugiyono (2009: 246), yaitu sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data berlangsung selama penelitian di lapangan sampai pelaporan penelitian selesai. Pada tahap ini data-data yang didapatkan di lapangan harus ditafsirkan, atau diseleksi mana masing-masing data yang relevan dengan fokus permasalahan. Dan selama proses ini, dapat dilanjutkan dengan meringkas, mengkode, dan menemukan tema.


### **2. Penyajian Data**

Setelah data didapatkan, kemudian yang dilakukan adalah penyajian data ke dalam sejumlah matriks atau daftar kategori, dimana penyajian data menggunakan bentuk teks naratif/uraian.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah hasil dari penelitian telah diuji kebenarannya, kemudian penarikan kesimpulan dapat dilakukan dan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

Adapun model Miles dan Huberman tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Komponen dalam analisis data model Miles dan Huberman

### G. Keabsahan Data

Keabsahan suatu data dapat dilakukan melalui teknik pemeriksaan yang didasarkan atas beberapa kategori tertentu. Moleong (2012: 324) mengemukakan bahwa, teknik pemeriksaan yang digunakan dalam keabsahan data ada empat kategori, yaitu: Kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data dalam menguji kepercayaan/ kredibilitas. Sugiyono

(2009) menjelaskan bahwa teknik triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Penelitian tentang “implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta” ini menggunakan jenis triangulasi metode dan triangulasi sumber.

#### 1. Triangulasi Metode

Teknik triangulasi metode menekankan penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapannya. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta studi dokumentasi yang dilakukan.

#### 2. Triangulasi Sumber

Teknik triangulasi sumber menekankan penggunaan metode yang sama pada sumber yang berbeda. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara dengan tema yang sama pada sumber yang berbeda.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi SMP Negeri 10 Yogyakarta**

##### **1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 10 Yogyakarta**

SMP Negeri 10 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang didirikan pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 478/0/1977 Tanggal 25 Oktober 1977 terhitung mulai 1 April 1977. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (waktu itu Bapak Drs. Susanto Martodiharjo) menunjuk SMP 9 Negeri Yogyakarta di bawah asuhan Bapak Y.B. Soekarsono B.A. untuk mengurus dan mengelola SMP Negeri 10 Yogyakarta. Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta dirangkap oleh Kepala SMP Negeri 9 Yogyakarta untuk tahun ajaran pertama. Jumlah siswa yang diterima 87 orang terdiri atas 54 siswa putra dan 33 siswa putri, menempati dua ruang kelas. Tenaga edukasi dan administrasi masih bersama dengan tenaga edukasi dan administrasi SMP Negeri 9 Yogyakarta. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada siang atau sore hari menempati lokal gedung SMP Negeri 9 Yogyakarta, berhubung pada saat itu sarana gedung dan segala fasilitas belum selesai, masih dalam proses pembangunan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 229/F/1978 tentang Penunjukan Penggunaan/Pemakaian satu unit bangunan 56 sekolah beserta perlengkapannya hasil pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Pengadaan Fasilitas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1976/1977 gedung SMP Negeri 10 Yogyakarta dapat dipakai. Setelah semua persiapan dapat diselesaikan, maka tepat pada tanggal 23 Juni 1978 Bapak Soesanto Martodiharjo meresmikan gedung SMP Negeri 10 Yogyakarta dan sekaligus kegiatan belajar mengajar menempati gedung baru yang berlokasi di Nitikan, Kecamatan Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta.

Masyarakat Kotamadya Yogyakarta bagian selatan menyambut berdirinya SMP Negeri 10 Yogyakarta dengan penuh kelegaan. Sebelumnya, putra-putri lulusan Sekolah Dasar di daerah itu bila hendak melanjutkan pendidikan ke SMP negeri harus ke arah timur (SMP Negeri 9 Yogyakarta) atau ke arah utara (SMP Negeri 2 Yogyakarta).

Jabatan Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta dipercayakan kepada Bapak Y.B. Soekarsono yang oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipindahkan dari jabatan Kepala SMP Negeri 9 Yogyakarta. Selanjutnya beberapa tenaga edukatif dan tenaga administrasi dialih tugaskan dari SMP 9 Yogyakarta ke SMP Negeri 10 Yogyakarta berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tahun demi tahun berganti. Lulusan sekolah dasar yang berminat masuk ke SMP Negeri 10 Yogyakarta semakin banyak. Kualitas serta fasilitas sekolah pun terus meningkat. Selanjutnya pada tanggal 19 September 1981 terjadi pergantian kepala sekolah. Bapak Y.B. Soekarsono dialih tugaskan 57 dari SMP Negeri 10 Yogyakarta ke SMP Negeri 12 Yogyakarta. Sebagai gantinya adalah Bapak Drs. Moeltadjam yang sebelumnya menjadi Kepala SMP Negeri 12 Yogyakarta. Jumlah siswa saat itu 450 orang. Pembangunan dua ruang kelas bantuan dari Proyek Peningkatan Sarana SMP-SMA Daerah Istimewa Yogyakarta, penambahan buku paket maupun bacaan dari Proyek Pengadaan Buku SLU serta peran BPPP sangat penting dalam memajukan SMP Negeri 10 Yogyakarta.

Pada tanggal 5 Oktober 1985 diadakan pergantian Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta. Bapak Drs. Moeltadjam dialih tugaskan menjadi Pengawas SMP di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggantinya Ibu Sri Sukapti yang sebelumnya menjabat Kepala SMP Piyungan, Bantul. Pada saat itu, yaitu tahun 1986-1987 tersedia 12 ruang kelas, ruang laboratorium, ruang keterampilan, ruang UKS, perpustakaan, aula, tempat kendaraan guru dan karyawan, tempat sepeda siswa, dan mushola. Selain itu juga ada ruang Bimbingan dan

Penyuluhan, ruang Kepala Sekolah, ruang Tata Usaha (kantor), papan pengumuman, papan majalah dinding, papan penempelan surat kabar lokal, lapangan basket, ruang koperasi siswa yang melayani kebutuhan siswa, alat-alat musik antara lain gitar, electone, recorder, kulintang, dan lain-lain.

Pergantian kepala sekolah terjadi lagi pada tahun 1992, yaitu dari Ibu Sri Sukapti kepada Bapak Imam Soepomo, B.A. yang menjabat pada tahun 1992-1994. Selanjutnya tahun 1994-1999 Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta 58 dijabat oleh Bapak Gino, B.A. Pada tahun 1999-2002 Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta dijabat oleh Bapak Samiredjo. Pada tahun 2003-2012 Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta dijabat oleh Bapak Drs. Suwaldiyono. Mulai 2012-2015, Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta dijabat oleh Dra. Y. Niken Sasanti, M.Pd. Kemudian mulai dari tahun 2015 sampai sekarang Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta dijabat oleh Dra. Titik Sugiyarti.

## **2. Lokasi dan Keadaan SMP Negeri 10 Yogyakarta**

SMP Negeri 10 Yogyakarta merupakan Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta yang menjalankan kebijakan Pendidikan Anti Korupsi sejak tahun 2015. Sekolah ini berlokasi di Jalan Tritunggal Nomor 2, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. SMP Negeri 10 Yogyakarta memiliki luas tanah 7.540 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 2.497 m<sup>2</sup>. Bangunan sekolah pada umumnya dalam kondisi

baik. Jumlah ruang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar memadai.

Kondisi sarana dan prasarana di SMP Negeri 10 Yogyakarta sudah mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fasilitas utama yang dimiliki sekolah ini, antara lain ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, 15 ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang konseling, 5 ruang laboratorium, ruang aula, ruang praktek elektronika, ruang praktek batik, ruang agama, mushola, ruang UKS, dan ruang multimedia. Untuk lapangan terdapat di tengah-tengah bangunan sekolah, yang difungsikan sebagai lapangan upacara dan lapangan olahraga seperti senam, basket maupun bulu tangkis. Begitu memasuki lobi SMP Negeri 10 Yogyakarta terdapat meja piket, dan kantin kejujuran, serta terdapat lemari kaca display tropi. Secara umum sekolah ini memiliki nilai kebersihan dan kenyamanan yang tinggi.

### **3. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan SMP Negeri 10 Yogyakarta**

Visi SMP Negeri 10 Yogyakarta yaitu terwujudnya insan yang bertakwa, cerdas, berbudaya, dan peduli lingkungan. Dengan mempertimbangkan visi tersebut, maka misi SMP Negeri 10 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Menanamkan kesadaran kepada seluruh seluruh warga untuk mematuhi perintah, dan menjauhi larangan sesuai agama yang dianut.



- b. Menanamkan pembiasaan kepada seluruh warga untuk membaca dan memahami kitab suci sesuai agama yang dianut.
- c. Meningkatkan kecerdasan dengan mengembangkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- d. Memotivasi siswa untuk menggali potensi diri, agar berprestasi.
- e. Menanamkan pembiasaan untuk saling senyum, salam, sapa, antar warga di sekolah, serta hormat kepada yang lebih tua.
- f. Menanamkan sikap dan perilaku jujur dan berintegritas.
- g. Mengembangkan sistem tata kelola sekolah yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.
- h. Menjalin hubungan yang sinergis antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat.
- i. Mewujudkan lingkungan sekolah yang sejuk, nyaman, bersih, sehat, dan rindang.

Sehubungan dengan adanya visi dan misi tersebut, adapun tujuan SMP Negeri 10 Yogyakarta, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sikap dan perilaku ketaqwaan warga sekolah yang dilandasi nilai-nilai agama sesuai yang dianut.
- b. Mewujudkan perilaku siswa yang mampu memahami isi kitab suci sesuai dengan agama yang dianut.

- c. Mewujudkan pengembangan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, guna meningkatkan kecerdasan siswa.
- d. Memfasilitasi siswa untuk menggali potensi diri sehingga mampu berprestasi melalui kompetisi yang sehat.
- e. Mewujudkan pembiasaan untuk saling senyum, salam, sapa, antar warga di sekolah, serta hormat kepada yang lebih tua.
- f. Mewujudkan sikap dan perilaku jujur dan berintegritas.
- g. Mewujudkan sistem tata kelola sekolah yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.
- h. Mewujudkan hubungan yang sinergis antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat.
- i. Mewujudkan lingkungan sekolah yang sejuk, nyaman, bersih, sehat, dan rindang.

#### **4. Sumber Daya yang Dimiliki SMP Negeri 10 Yogyakarta**

Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan, sekolah harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas baik dari peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, maupun sarana prasarannya. Berikut adalah sumber daya yang dimiliki oleh SMP Negeri 10 Yogyakarta.

**a. Data Peserta Didik**

Peserta didik merupakan komponen utama dalam terselenggaranya proses belajar mengajar di sekolah. Peserta didik merupakan indikator utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah. Pada tahun pelajaran 2018/ 2019 jumlah peserta didik di SMP Negeri 10 Yogyakarta sebanyak 510 peserta didik. Adapun data peserta didik dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Data Peserta Didik 5 (empat tahun terakhir)

Tahun Pelajaran	Jumlah Peserta Didik			Jumlah
	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX	
2014/2015	171	170	166	507
2015/2016	171	170	170	511
2016/2017	171	169	166	506
2017/2018	170	169	170	509
2018/2019	170	171	169	510

*Sumber: Profil Tata Usaha*

Berdasarkan data peserta didik dalam kurun waktu empat tahun terakhir, dapat dilihat bahwa jumlah peserta didik di SMP Negeri 10 Yogyakarta rata-rata mengalami kenaikan walaupun hanya sedikit. Akan tetapi peningkatan tersebut juga didasarkan dengan kebutuhan dan kuota yang dimiliki sekolah dalam menampung dan mengelola sumber daya tersebut sehingga diharapkan menghasilkan *output* peserta didik yang berkualitas dan sesuai dengan visi dan misi sekolah.

## b. Data Pendidik dan Kependidikan

Tenaga pendidik dan kependidikan merupakan komponen yang penting dalam membantu proses kelancaran dan berlangsungnya proses belajar mengajar maupun dalam administrasi sekolah. Adapun keadaan tenaga pendidik di SMP Negeri 10 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Keadaan Tenaga Pendidik

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	20
2	Guru Honor Sekolah	7
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>

*Sumber: Profil Tata Usaha*

Selain data tenaga pendidik, di SMP Negeri 10 Yogyakarta juga memiliki tenaga kependidikan atau karyawan yang mempunyai peran penting dalam membantu kelancaran proses belajar mengajar maupun administrasi. Dengan adanya tenaga karyawan tersebut tentunya dapat membantu sekolah dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan yang menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas dan bersama-sama membangun lingkungan sekolah yang nyaman dan tentram. Berikut adalah data tenaga kependidikan di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

Tabel 7. Keadaan Tenaga Kependidikan

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	5
2	Guru Honor Sekolah	3
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

*Sumber: Profil Tata Usaha*

### c. Fasilitas SMP Negeri 10 Yogyakarta

Fasilitas yang ada di SMP Negeri 10 Yogyakarta terdiri dari fasilitas yang berkaitan langsung dengan sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran dan sarana dan prasarana penunjang yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Berikut sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

Tabel 8. Fasilitas SMP Negeri 10 Yogyakarta

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Ukuran
1	Ruang Kelas	15	7 x 9
2	Ruang Perpustakaan	1	7 x 12
3	Ruang Laboratorium IPA	2	7 x 14
4	Ruang Laboratorium Bahasa	1	8 x 14
5	Ruang Laboratorium Komputer	2	7 x 12
6	Ruang Aula	1	12 x 21
7	Ruang Praktek Elektronika	1	7 x 9
8	Ruang Praktek Batik	1	4 x 5
9	Ruang Agama	1	3 x 6
10	Ruang Mushola	1	6 x 6
11	Ruang Kepala Sekolah	1	4 x 6
12	Ruang Wakil Kepala Sekolah	1	6 x 8
13	Ruang Tata Usaha	1	6 x 8
14	Ruang Konseling	1	3 x 7
15	Ruang UKS	1	3 x 7
16	Ruang Guru	1	8 x 9
17	Ruang Multimedia	1	7 x 9

*Sumber: Profil Tata Usaha*

### B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini didasarkan pada hasil observasi dan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Guru Bimbingan Konseling, Guru PPKn dan Peserta Didik SMP Negeri 10 Yogyakarta. Wawancara yang telah peneliti lakukan membahas mengenai bagaimana implementasi

kebijakan Pendidikan Anti Korupsi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya.

# **1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta**

Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk atas dasar maraknya praktik korupsi yang telah menjadi wabah dan menjangkit seluruh sektor pembangunan di Indonesia. Sebagai upaya pencegahan maka Pendidikan Anti Korupsi menjadi penting dan perlu untuk dilakukan. Tindakan preventif ini juga menunjukkan bahwa korupsi dapat dicegah semenjak dini melalui lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah sekolah. Adanya kebijakan pendidikan anti korupsi adalah untuk memberikan pemahaman awal mengenai tindakan korupsi, sehingga diharapkan dapat membangun mental anti korupsi pada setiap individu yang dalam hal ini adalah peserta didik, agar kemudian peserta didik mampu mencegah dirinya sendiri maupun orang lain dalam melakukan tindakan yang termasuk korupsi. Hal ini sesuai dengan kebijakan di atasnya yaitu Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada bagian Diktum ke-11 (Instruksi Khusus) poin ke 7 menugaskan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal.

SMP Negeri 10 Yogyakarta sebagai sekolah yang memiliki visi terwujudnya insan yang bertakwa, cerdas, berbudaya, dan peduli lingkungan turut menerapkan Pendidikan Anti Korupsi (PAK). Latar belakang sekolah ini menjalankan kebijakan tersebut adalah dikarenakan permasalahan korupsi di Indonesia yang tak kunjung usai. Hal ini disampaikan oleh Bapak ES, beliau menyatakan:

“Betapa pentingnya pemahaman kita apalagi anak-anak yang sering melihat kejadian-kejadian di televisi dan mereka akan mempertanyakan kenapa orang pintar kok malah yang mengkorupsi, jadi di sekolah itu menanamkan karakter-karakter anti korupsi supaya anak didik kita tahu dan kita juga terhindar dari perbuatan korupsi tersebut” (ES/18/10/2018).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu NA, beliau menyatakan:

“Sebagai pengenalan untuk siswa apa saja nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi yang harus ada dalam diri siswa, jadi siswa itu paham mengenai bagaimana harus bersikap yang baik dan dapat menghindari perbuatan yang sekiranya masuk kategori korupsi” (NA/11/10/2018).

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dilatarbelakangi oleh maraknya kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu pendidikan anti korupsi menjadi penting untuk diberikan agar peserta didik dapat memahami dan terhindar dari perbuatan korupsi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu TS selaku Kepala Sekolah, bahwa:

“Karena dirasakan adanya pendidikan anti korupsi itu memang penting untuk diberikan kepada siswa, jadi sekolah sebagai sebuah lembaga yang mendidik sudah seharusnya melaksanakan kebijakan ini. Masalah hasilnya sejauh mana itu

yang menilai orang lain. Yang penting kami dari pihak sekolah merasa sudah berusaha melaksanakannya” (TS/31/10/2018).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak WH selaku Waka Kurikulum, bahwa:

“Pendidikan anti korupsi sangat penting karena sikap anti korupsi harus ditanamkan kepada peserta didik dari sekarang agar siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari semenjak dini siswa diberikan pendidikan anti korupsi sehingga dapat mengetahui kalau korupsi itu adalah tindakan yang buruk. Dan jika ada siswa yang nantinya ingin menjadi pejabat dapat mengerti bahwa jangan sampai dirinya seperti pejabat yang sekarang kebanyakan korup” (WH/23/10/2018).

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak ES selaku Guru PPKn, yang menyampaikan:

“Sangat penting. Karena pendidikan anti korupsi itu perlu untuk ditanamkan sejak dini bukan sebatas hanya di ranah sekolahan tetapi di lingkungan keluargapun juga perlu, supaya kedepannya kita juga sama-sama tau dan paham mengenai apa itu korupsi” (ES/18/10/2018).

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Bapak SP selaku Guru PPKn di SMP Negeri 10 Yogyakarta, berpendapat bahwa:

“Menurut saya kalau tingkat kepentingannya itu kurang penting. Karena yang penting itu kan anak-anak itu contoh dari atas. Seperti sekarang misalnya pendidikan lalu lintas kan juga ada, tapi kenyataannya ketika di masyarakat semua aturan kadang tidak ditaati. Korupsi juga menurut saya sama seperti itu. Kalau hanya sebatas teori saja tetapi kurang keteladanan sama saja tidak ada hasilnya. Tetapi kalau pentingnya juga namanya pendidikan ya ada dampaknya tetapi sedikit, lebih baik contoh” (SP/31/10/2018).

Dari beberapa pernyataan narasumber telah menjelaskan pendapat masing-masing, sehingga walaupun ada guru yang



menganggap bahwa untuk tingkat kepentingan, diberikannya pendidikan anti korupsi itu kurang penting, tetapi dapat diambil kesimpulan bahwa adanya kebijakan pendidikan anti korupsi dinilai warga sekolah sangat penting. Hal ini dikarenakan pendidikan anti korupsi perlu diberikan sejak dini agar peserta didik dapat memahami mengenai apa itu korupsi, sehingga nilai-nilai karakter yang ada dalam pendidikan anti korupsi dapat tertanam dalam diri peserta didik.

Sedangkan untuk tahun pelaksanaannya kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta sudah berlangsung sejak tahun 2015. Berawal dari adanya perintah Dinas Pendidikan untuk mengadakan sosialisasi pendidikan anti korupsi. Atas dasar hal tersebut sekolah memutuskan untuk menjalankan kebijakan pendidikan anti korupsi yang juga masih berlangsung hingga saat ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu TS selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 10 Yogyakarta:

“Mulai tahun 2015 itu sudah ada, dirintis dari kepala sekolah yang sebelumnya, lalu setelah saya ditempatkan di SMP ini saya lanjutkan. Dengan berbagai macam kegiatan yang ada kaitannya dengan kejujuran. Kalau di kurikulum itu pendidikan anti korupsi tersendiri memang tidak ada. Tapi pendidikan anti korupsi juga sifatnya terintegrasi atau include disemua mata pelajaran, jadi tidak berdiri sendiri” (TS/31/10/2018).

Begitu juga yang disampaikan oleh Ibu DH selaku tenaga pendidik di SMP Negeri 10 Yogyakarta bahwa:

“Dari waktu kepala sekolah sebelumnya menjabat itu sekolah sudah beberapa tahun terakhir mengadakan pendidikan anti

korupsi dimana guru yang memberikan materi itu digilir setiap tahunnya. Bahkan sampai sekarang juga masih tetap dilaksanakan” (DH/18/10/2018).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak WH. Beliau menyatakan:

“Sebenarnya sudah lama, sejak ada kantin kejujuran disini, kemudian kira-kira pada tahun 2015 awalnya dari dinas pendidikan menunjuk SMP 10 untuk mengadakan sosialisasi pendidikan anti korupsi. Dari segi tujuan kan sebenarnya sama yaitu untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Karena sudah ada kantin kejujuran itu berarti ada kesinergian, jadi tinggal dikembangkan saja” (WH/23/10/2018).

Berdasarkan paparan di atas menjelaskan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta terbentuk sejak tahun 2015. Berawal dari dinas pendidikan yang menganjurkan SMP Negeri 10 Yogyakarta untuk mengadakan sosialisasi pendidikan anti korupsi, sehingga pada akhirnya Kepala Sekolah yang sebelumnya menjabat di SMP Negeri 10 Yogyakarta, memutuskan untuk menjalankan kebijakan pendidikan anti korupsi dan sampai sekarang masih tetap dilanjutkan oleh Kepala Sekolah yang menjabat saat ini. Kebijakan ini merupakan pengembangan dari adanya program kantin kejujuran yang telah lama dibangun. Memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menanamkan nilai kejujuran kepada peserta didik maka adanya pendidikan anti korupsi dengan kantin kejujuran memiliki kesinergian.

**a. Kegiatan dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi**

SMP Negeri 10 Yogyakarta memiliki berbagai kegiatan dalam menjalankan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Sesuai dengan pernyataan dari Ibu TS selaku Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa:

“Kegiatannya dulu tentunya dimulai dari diadakannya sosialisasi dari pihak sekolah maupun sosialisasi dari Kejaksaan Tinggi. Kemudian guru itu mengaitkan pendidikan anti korupsi pada materi pelajarannya. Selain itu untuk pembiasaan misalnya melalui kegiatan upacara bendera, tadarus, sholat berjamaah, bakti sosial, latihan kurban, kantin kejujuran, dan sebagainya” (TS/31/10/2018).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak WH, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Kegiatan yang dilakukan ada sosialisasi di lingkungan sekolah, kemudian adanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti misalnya Pramuka kan juga melatih siswa untuk berkarakter anti korupsi, seperti melatih kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, dan sebagainya, kemudian juga sudah ada kantin kejujuran” (WH/23/10/2018).

Begitu juga yang disampaikan oleh Ibu NA, yang menyatakan bahwa:

“Yang menunjang itu ada kegiatan sosialisasi, kantin kejujuran, lalu ada pembiasaan melalui tulisan-tulisan lewat slogan-slogan yang ditempel tentang karakter anti korupsi di kelas kan juga ada, kemudian pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan karakter anti korupsi dalam diri siswa misalnya latihan kurban, bakti sosial, upacara bendera, dan sebagainya” (NA/11/10/2018).

Pernyataan diperkuat oleh Ibu DH, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Ada sosialisasi pendidikan anti korupsi, kantin kejujuran, kemudian upacara bendera juga ada disampaikan materi tentang karakter-karakter pada saat pembinaan, sudah ada modul pendidikan anti korupsi untuk kelas 7, 8, sama 9, juga proses pembelajaran di kelas” (DH/18/10/2018).

Selain itu LA, peserta didik dari kelas VIII juga menyatakan sebagai berikut:

“Ketika kelas 7 dulu ada penyuluhan. Kadang-kadang juga kalau ada penyuluhan itu ada yang acara dari kepolisian atau jaksa masuk sekolah, siswa-siswa ada yang beberapa kelas itu ikut. Ada yang tergantung gurunya juga mau memberikan materi tentang anti korupsi di kelas, kayak mata pelajaran PPKn atau IPS kan ada jadwalnya” (LA/07/11/2018).

Dari pernyataan di atas maka diketahui bahwa kegiatan dalam kebijakan pendidikan anti korupsi dapat dijabarkan melalui hal-hal sebagai berikut:

### **1) Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi**

Diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta awalnya merupakan anjuran dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan menyelenggarakan seminar atau workshop mengenai Pendidikan Anti Korupsi bagi peserta didik. Kegiatan ini melibatkan semua *stakeholder* yang ada di sekolah, meliputi tenaga pendidik (staf guru), tenaga kependidikan (staf Tata Usaha), dan peserta didik. Narasumber dalam seminar ini adalah guru-guru yang sebelumnya telah ditugaskan untuk menjadi pembicara. Tetapi dalam pelaksanaan selanjutnya demi meningkatkan pengetahuan

dan pemahaman peserta didik, sekolah turut menghadirkan narasumber yang berkompeten dan ada keterlibatan langsung dengan pendidikan anti korupsi, di antaranya adalah dari pihak Kejaksaan. Kerja sama yang dilakukan ini disebabkan karena sekolah membutuhkan tenaga profesional dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan korupsi dan bagaimana pencegahannya, sehingga kerja sama dengan pihak yang profesional perlu dilakukan.



Gambar 5. Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi

## **2) Sosialisasi Tertulis**

Sosialisasi tertulis yang dilakukan sekolah yaitu melalui berbagai slogan-slogan mengenai karakter-karakter anti korupsi yang ditempel di kelas maupun di berbagai tempat lainnya yang dapat dilihat oleh peserta didik. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjadi pengingat warga sekolah agar lebih memahami mengenai nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi.



Gambar 6. Sosialisasi Tertulis dalam Bentuk Slogan

### 3) Kantin Kejujuran

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum dijalankan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, sudah duluan berlangsung adanya kantin kejujuran. Tujuan utama kantin kejujuran yaitu untuk membentuk karakter peserta didik agar selalu berperilaku jujur. Pembiasaan ini memang harus diterapkan agar benar-benar diterapkan dalam diri peserta didik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak ES selaku guru PPKn, beliau menyampaikan bahwa:

“Adanya kantin kejujuran itu untuk anak dibiasakan mengambil keperluan yang akan dibeli sendiri, disitu sudah tertera harganya, anak meletakkan dan mengambil kembaliannya sendiri. Jadi dari situlah menumbuhkan betapa pentingnya kejujuran. Selain kejujuran juga kan membiasakan nilai tanggung jawab, mandiri pada anak” (ES/18/10/2018).



Gambar 7. Aktivitas Kantin Kejujuran

#### **4) Modul Pendidikan Anti Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan modul Pendidikan Anti Korupsi untuk peserta didik kelas 7, 8, dan 9. Substansi dari modul pendidikan anti korupsi ini menitikberatkan pada sembilan karakter anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Diharapkan dengan adanya modul ini pembelajaran anti korupsi di sekolah dapat berjalan secara lebih sistematis. Hal ini disampaikan oleh Ibu DH selaku Guru Bimbingan Konseling di SMP Negeri 10 Yogyakarta, yang menyampaikan bahwa:

“Memang buku-buku mengenai pendidikan anti korupsi itu masih terbatas, tetapi untuk sekolah ada diberikan modul pendidikan anti korupsi untuk kelas 7, 8, dan 9. Ketika ada sosialisasi pendidikan anti korupsi juga guru-guru itu menggunakan referensi dari materi-materi yang di ambil dari buku modul tersebut” (DH/18/10/2018).



Gambar 8. Modul Pendidikan Anti Korupsi

Berdasarkan data-data yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta yang berjalan sejak tahun 2015 diawali dengan sosialisasi yang melibatkan seluruh warga sekolah, dimana yang menjadi narasumber dalam sosialisasi ini adalah beberapa guru-guru dari SMP Negeri 10 Yogyakarta sendiri. Tetapi ada juga sosialisasi yang membutuhkan pihak kedua yakni



Kejaksaan sebagai pihak yang profesional di bidangnya untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi. Kemudian ada kegiatan pembelajaran di kelas dimana nilai-nilai anti korupsi di integrasikan pada setiap mata pelajaran. Untuk kegiatan selanjutnya ada kantin kejujuran, kemudian sekolah juga mempunyai modul pendidikan korupsi dan melalui pembiasaan-pembiasaan dari aktivitas siswa sehari-hari yang diatur oleh sekolah, misalnya upacara bendera, tadarus, sholat berjamaah, bakti sosial, latihan kurban, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya.

**b. Nilai-Nilai yang Dikembangkan dalam Pendidikan Anti Korupsi**

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan hal tersebut Rencana Strategik KPK tahun 2008-2011 memaparkan bahwa salah satu sasaran dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini kepada generasi penerus bangsa adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan

yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap.

Kemudian sebagai pertanda dimulainya kerja sama antara KPK dengan jajaran Depdiknas, pada tanggal 23 Oktober 2008 Ketua KPK telah menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas dalam upaya pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya. Substansi dari adanya modul pendidikan anti korupsi ini menitikberatkan pada sembilan nilai-nilai anti korupsi yang harus diterapkan dalam diri peserta didik sebagai hasil dari adanya kebijakan pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ini meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik (Kemendikbud, 2011: 75).

### **1) Kejujuran**

Kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya seseorang dalam menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya baik dalam perkataan, tindakan, maupun pekerjaan yang dilakukan. Ketika seseorang dengan sengaja bertindak tidak jujur maka ia akan sulit untuk kembali dipercaya oleh orang lain. Untuk itu perilaku jujur perlu ditanamkan sejak dini di dalam diri peserta didik agar ia pada akhirnya tidak

membuat kesalahan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan bahkan orang lain karena sering bertindak tidak jujur.

Nilai kejujuran di sekolah dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam bentuk tindakan tidak melakukan kecurangan akademik seperti tidak mencontek saat ujian, tidak memalsukan nilai, tidak mencuri, tidak berbohong, dan lain sebagainya.

Strategi untuk menanamkan nilai kejujuran ke diri peserta didik dalam implementasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, yaitu dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya yaitu terdapat kantin kejujuran yang tujuannya untuk membentuk karakter peserta didik agar selalu berperilaku jujur. Penanaman kejujuran berikutnya dengan adanya buku penemuan barang hilang, dimana peserta didik yang menemukan segala jenis barang harus menuliskan di dalam buku yang sudah tersedia di ruang BK. Kemudian disaat upacara bendera, jenis barang yang hilang beserta nama yang menemukannya akan diumumkan disaat pembinaan upacara. Hal ini dilakukan sebagai penghargaan terhadap peserta didik yang sudah berperilaku jujur agar timbul rasa bangga pada dirinya atas perbuatan jujur yang ia lakukan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak SP selaku Guru PPKn, beliau menyatakan bahwa:

“Penanaman nilai kejujuran selain dari adanya kantin kejujuran itu contohnya dari adanya buku penemuan barang

hilang, jadi kalau ada yang menemukan barang hilang melapor ke BK kemudian menulis namanya di buku itu kan juga suatu bentuk kepedulian dan tanggung jawab. Kemudian nama anak ini akan diumumkan waktu pembinaan upacara, ini kan agar anak itu merasa kalau jujur itu ternyata di apresiasi, dihargai. Lalu jika mengerjakan tugas atau ulangan di kelas guru-guru pasti menghimbau untuk mengerjakannya tanpa mencontek, dengan usaha kerja keras sendiri, mandiri seperti itu.” (SP/31/10/2018).

Hal senada juga disampaikan oleh SC selaku peserta didik kelas VIII, yang menyampaikan bahwa:

“Buat menanamkan kejujuran ada kantin kejujuran tadi, kemudian di kelas juga tidak boleh mencontek dan mengerjakan ulangan itu harus jujur. Pokoknya setiap mengerjakan tugas atau ulangan itu harus mandiri itu tadi, jadi dengan usaha sendiri. Kalau ada yang seperti ketahuan mencontek atau telat kan nanti dihukum, apalagi kalau ketahuan mencuri bisa dipanggil orangtuanya. Terus nanti juga pasti malu sama teman-teman lainnya.” (SC/07/11/2018).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa pembiasaan dalam berperilaku jujur telah ditekankan oleh sekolah melalui tersedianya kantin kejujuran, dimana aktivitas di kantin kejujuran berjalan dengan baik, kemudian adanya buku penemuan barang hilang, pembinaan-pembinaan, dan juga apabila ada yang melakukan kecurangan, sanksi sosial dari teman-teman tidak dapat dihindari karena telah ketahuan melakukan perbuatan mencontek atau mencuri.

## 2) Kepedulian

Nilai kepedulian dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam beragam bentuk, diantaranya seperti berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di sekolah, memantau kondisi infrastruktur lingkungan sekolah. Selain itu, nilai kepedulian dapat juga diwujudkan dalam bentuk melaksanakan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah maupun di luar sekolah.

Selaku Waka Kurikulum di SMP Negeri 10 Yogyakarta, Bapak WH menyampaikan hal sebagai berikut:

“Kalau untuk penanaman nilai kepedulian dibangun dengan pembiasaan ketika siswa tahu kalau ternyata ada temannya yang sedang ada musibah, kemudian mereka juga biasanya mengumpulkan dana secara sukarela” (WH/23/10/2018).

Sedangkan Ibu TS selaku Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta, menyatakan bahwa:

“Salah satu contoh penanaman nilai kepedulian yaitu dengan mengadakan kegiatan bakti sosial yang biasanya dilakukan dalam rangka menyambut ulang tahun sekolah. Tujuannya untuk melatih kepekaan sosial dan menumbuhkan kepedulian para siswa terhadap warga masyarakat yang membutuhkan bantuan” (TS/31/10/2018).

Ditambahkan oleh peserta didik dari kelas VIII, LA berpendapat bahwa:

“Kepedulian disini ke sesama teman dan guru sudah ada. Kalau bertemu guru di luar kelas kita pasti langsung salam, terus kalau melihat guru lagi membawa banyak barang ya dibantu membawakan sampai ruang guru gitu misalnya.

Lalu kalau ada teman yang sedang kesusahan juga dibantu, ada yang keluarganya meninggal kita juga ikut menyumbang walaupun ga seberapa” (LA/07/11/2018).

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa penanaman nilai kepedulian telah ditekankan oleh sekolah melalui adanya pembiasaan untuk saling membantu satu sama lain, berbagi untuk yang lebih membutuhkan melalui adanya bakti sosial, membantu ketika ada teman yang sedang mengalami musibah dengan mengumpulkan dana secara sukarela, ataupun membantu ketika melihat guru yang sedang membawa banyak barang bawaan. Dari hasil observasi juga ditemukan bahwa interaksi antara peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, dan sebaliknya berjalan dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan SMP Negeri 10 Yogyakarta memiliki budaya 5 S, yaitu Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun. Dapat dilihat bahwa warga sekolah masih memiliki kepedulian untuk melaksanakan budaya 5 S tersebut.

### **3) Kemandirian**

Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan tugas secara mandiri dan mengerjakan ujian secara mandiri sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang peserta didik. Selain itu, nilai kemandirian dapat juga diwujudkan melalui kemampuannya dalam mengambil keputusan sendiri tanpa adanya pengaruh dari orang lain.

Hal ini disampaikan oleh Ibu TS, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Nilai kemandirian dilatih misalnya dengan tugas yang diberikan guru itu harus di kerjakan secara mandiri. Apalagi ketika misalnya guru itu tidak ada jadi siswa harus mengerjakan tugasnya masing-masing” (TS/31/10/2018).

#### **4) Kedisiplinan**

Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan mampu fokus pada tanggungjawabnya sebagai peserta didik. Sesuai yang disampaikan oleh Ibu DH selaku Guru Bimbingan Konseling, bahwa:

“Untuk nilai disiplin, sekolah itu jelas punya aturan misalnya mengenai waktu masuk, pakaian sekolah, untuk yang perempuan itu wajib mengenakan jilbab jika masih ada di lingkungan sekolah. Intinya mematuhi aturan-aturan yang dibuat sekolah itu disiplin” (DH/18/10/2018).

Ditambahkan oleh Bapak WH yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika seorang siswa melanggar tata tertib sekolah, berarti dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Seharusnya ketika melanggar siswa tahu akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu jika siswa itu dihukum atau ada pengurangan point siswa harus menerima konsekuensinya dan tidak lari dari tanggung jawab” (WH/23/10/2018).

Selain itu, Ibu NA selaku Waka Kesiswaan menyampaikan bahwa:

“Nilai kedisiplinan misalnya dengan siswa itu harus datang tepat waktu dan guru juga harus selalu tepat waktu ketika datang ataupun masuk kelas, karena guru itu kan panutan siswa di sekolah. Kemudian nilai-nilai karakter seperti ini kan juga ada di kegiatan pramuka dalam 10 dasa darma itu. Dimana di dalamnya ada diajarkan mengenai nilai bertanggung jawab, nilai keberanian, nilai kesederhanaan, dan lainnya lagi. Jadi kan seperti ada kesinkronan antara karakter-karakter ini dengan nilai-nilai anti korupsi” (NA/11/10/2018).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembiasaan dalam berperilaku disiplin telah ditekankan oleh sekolah melalui adanya tata tertib sekolah, dimana di dalamnya mencakup aturan-aturan tentang pemakaian seragam, waktu belajar peserta didik, dan perilaku peserta didik serta sanksi yang akan di dapatkan apabila aturan-aturan tersebut dilanggar berupa dikenakan point. Tetapi kenyataannya dari hasil observasi masih ada guru dan peserta didik yang kurang disiplin dalam hal waktu. Misalnya masih banyak peserta didik yang ketika jam istirahat sudah berakhir belum memasuki kelas dan masih memakan jajanan di luar kelas. Hal ini juga disebabkan oleh guru yang juga terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat berakhir.

## **5) Tanggung Jawab**

Nilai tanggung jawab dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru, serta menjaga amanah dan kepercayaan



yang diberikan kepadanya. Misalnya ketika peserta didik terpilih sebagai pengurus OSIS maupun pengurus kelas, maka ia mengemban tanggung jawab untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Ibu TS. Beliau menyatakan sebagai berikut:

“Bertanggung jawab itu kan artinya berani menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Contoh lainnya juga misalnya ketika siswa dipilih menjadi ketua kelas, berarti siswa mempunyai tanggung jawab untuk memimpin kelas dengan baik. Ataupun juga misalnya siswa dipilih menjadi bendahara kelas, berarti siswa mempunyai tanggung jawab untuk mengelola keuangan kelas dengan baik pula” (TS/31/10/2018).

#### **6) Kerja Keras**

Nilai kerja keras dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam diri peserta didik. Misalnya dalam melakukan sesuatu harus menghargai prosesnya bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, serta belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan usaha dan hasil kerja kerasnya sendiri.

Sesuai yang disampaikan oleh Bapak WH, bahwa:

“Nilai kerja keras dan kemandirian ya terkait dengan penugasan. Jika diberikan tugas ya siswa itu harus mengerjakan tugas itu secara mandiri dan tidak mencontek, jadi dengan usaha kerja kerasnya sendiri” (WH/23/10/2018)

#### **7) Sederhana**

Nilai kesederhanaan dapat diterapkan peserta didik diantaranya dalam bentuk hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan dan

sebagainya. Selain itu penanaman nilai kesederhanaan telah ditekankan oleh sekolah melalui adanya tata tertib sekolah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu TS yang menyampaikan sebagai berikut:

“Nilai kesederhanaan dalam tata tertib juga disebutkan bahwa ketika disekolah siswa diminta untuk tidak menggunakan atribut yang berlebihan atau membawa barang-barang berharga, karena hal ini ditakutkan dapat menjadi pusat perhatian dan bisa memicu kejahatan, misalnya barangnya dicuri oleh teman sendirinya” (TS/31/10/2018).

#### **8) Keberanian**

Nilai keberanian dapat diwujudkan peserta didik diantaranya melalui berani mengatakan dan membela kebenaran, berani bertanggung jawab terhadap segala bentuk kesalahan, berani menyampaikan pendapat, dan sebagainya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak ES selaku Guru PPKn, yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk karakter keberanian di kelas pasti selalu ada diskusi-diskusi, nah dari diskusi itu siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berani menyampaikan pendapat-pendapatnya. Intinya di sekolah memang sudah tugas guru untuk menanamkan karakter-karakter dalam hal anti korupsi juga dengan memberikan contoh yang baik lah untuk bisa dijadikan teladan oleh siswa itu sendiri” (ES/18/10/2018).

#### **9) Keadilan**

Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh peserta didik diantaranya melalui bentuk memberikan saran perbaikan dan semangat pada temannya yang tidak berprestasi, tidak memilih

teman dalam bergaul berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sesuai yang diungkapkan Ibu TS. Beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Nilai keadilan itu karena setiap siswa memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda, maka siswa juga selalu dihimbau untuk tidak membedakan teman-temannya. Karena jika sudah di sekolah status mereka sama, yaitu sebagai seorang siswa. Begitu juga untuk guru juga tidak seharusnya membedakan setiap siswa” (TS/31/10/2018).

Berdasarkan data yang sudah sajikan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta terdapat penanaman nilai-nilai, yakni meliputi: nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai keberanian, dan nilai keadilan, yang sudah diterapkan dalam perilaku peserta didik di sekolah. Selain nilai-nilai ini diterapkan di SMP Negeri 10 Yogyakarta melalui aturan dalam tata tertib sekolah, diperlukan juga dilakukannya pembiasaan secara terus menerus, serta guru sebagai pendidik juga turut memberikan teladan sehingga nilai-nilai anti korupsi tersebut dapat benar-benar tertanam dalam diri peserta didik.

**c. Aspek-Aspek dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta**

Dalam implementasi kebijakan pendidikan di SMP Negeri 10 Yogyakarta, peneliti menggunakan teori George C. Edward sebagai pedoman dalam melihat implementasi kebijakan, meliputi aspek-aspek: 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrasi.

**1) Komunikasi**

Komunikasi menjadi bagian yang paling utama dalam melaksanakan suatu kebijakan agar dapat berjalan dengan lancar. Salah satu bentuk komunikasi yaitu melalui sosialisasi. Agar suatu kebijakan dapat dipahami dengan baik dan dapat berjalan efektif maka diperlukan adanya sosialisasi. Sosialisasi disini merupakan bentuk penyampaian kebijakan yang ada di SMP Negeri 10 Yogyakarta yaitu kebijakan Pendidikan Anti Korupsi (PAK), yang harus disampaikan kepada seluruh warga sekolah dengan baik dan jelas.

Komunikasi berperan dalam proses penyampaian dan pengenalan berbagai macam nilai-nilai karakter anti korupsi yang harus ada dalam diri peserta didik. Dengan adanya komunikasi tersebut dapat memberikan pemahaman dan pengarahan dalam implementasi pendidikan anti korupsi di SMP

Negeri Yogyakarta. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu TS selaku

Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta, beliau menyampaikan:

“Diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi yang sudah menjadi program rutin tahunan di SMP Negeri 10. Dimana guru-guru disinilah yang ditugaskan untuk menjadi narasumbernya. Hal ini dilakukan agar sebelum memberikan arahan kepada siswa, guru-guru juga ikut mengerti dan memahami mengenai anti korupsi itu sendiri. Ada juga diadakan sosialisasi dimana pihak sekolah mengundang narasumber. Termasuk kerjasama dengan pemerintah, contohnya dalam acara ‘jaksa masuk sekolah’ yang kemarin baru diadakan” (TS/31/10/2018).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak

WH:

“Siswa dikumpulkan dalam satu aula besar untuk diberikan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh guru yang ditunjuk sebagai narasumber dan materinya harus sudah disiapkan sebelumnya. Dan di sekolah guru itu sekaligus menyontohkan bukan hanya ngasih materi saja, jadi pendidikan anti korupsi itu diintegrasikan dalam mata pelajaran. Kemudian melalui pembiasaan-pembiasaan. Contohnya disini siswa harus masuk jam 07.15 tapi jam 07.00 harus sudah masuk kelas. Karena kegiatan yang dilakukan sebelum masuk itu menyanyikan lagu nasional, selain itu tadarus juga dilakukan setiap hari sebelum mulai jam pelajaran. Pulangnya juga menyanyikan lagu nasional lagi” (WH/23/10/2018).

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu NA, beliau menyatakan bahwa:

“Diadakan sosialisasi yang dilakukan untuk perangkatan masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Ada juga sosialisasi dari luar sekolah, seperti Jaksa Masuk Sekolah. Siswa dikumpulkan di aula, kemudian diberikan materi anti korupsi. Ketika di kelas guru juga menyinggung mengenai pendidikan anti korupsi yang diselipkan di mata pelajaran” (NA/11/10/2018).

Tidak hanya itu, Ibu DH juga menyatakan:

“Pendidikan anti korupsi setiap tahun itu ada, dimana anak-anak itu dikelompokkan per kelas untuk kelas 7, 8, dan 9. Kemudian setiap guru membuat RPP yang disitu ada karakter anti korupsi yang tadi, dikaitkan dalam setiap proses pembelajaran” (DH/18/10/2018).

Dari paparan diatas menjelaskan bahwa pendidikan anti korupsi dikomunikasikan dengan diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi yang rutin dilaksanakan untuk masing-masing peserta didik perangkatan kelas 7, 8, dan 9. Dimana ada yang narasumbernya dari guru-guru SMP Negeri 10 Yogyakarta sendiri maupun ada yang mendatangkan narasumber dari luar sekolah, misalnya pihak Kejaksaan. Peserta didik menjadi target utama dalam proses sosialisasi karena keberadaan peserta didik sangatlah penting dalam penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi, sehingga peserta didik harus benar-benar memahaminya tidak hanya sekedar mengetahui saja. Sejauh ini peserta didik di SMP Negeri 10 Yogyakarta sudah mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan pendidikan anti korupsi serta sudah memahami tanggung jawab mereka dalam kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan peserta didik SC sebagai berikut:

“Pendidikan anti korupsi itu kan diberikan supaya kita tidak hidup dengan melakukan korupsi, karena hal itu adalah hal yang tidak baik. Seperti untuk tidak berbohong atau menipu orang lain. Jadi, itu penting

banget. Karena kan kita jadi tau dan seperti yang tidak suka melakukan tindakan korupsi” (SC/07/11/2018).

Sejalan dengan yang dinyatakan SC, LA juga menyatakan bahwa:

“Yang aku tahu mengenai pendidikan korupsi itu intinya ya yang jelas diajarkan harus selalu bersikap jujur dimana saja, jadi bukan hanya di sekolah saja. Jadi ini penting, karena dapat berpengaruh juga ke sikap kita. Kalau tidak dijalin dari sekarang kan nanti kedepannya kita malah jadi yang tidak tahu dan melakukan korupsi” (LA/07/11/2018).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan sekolah telah dijalankan dan sudah dipahami oleh warga sekolah, sehingga hal ini dapat membantu dan mempermudah sekolah dalam proses pelaksanaan kebijakan pendidikan anti korupsi. Tetapi dari hasil observasi peneliti, masih ada peserta didik yang menduduki kelas 9 yang bahkan lupa bahwa pendidikan anti korupsi pernah diberikan kepada mereka ketika berada di kelas 7.

Selain melalui sosialisasi, pendidikan anti korupsi juga dikomunikasikan kepada peserta didik melalui pembiasaan-pembiasaan serta pengintegrasian nilai-nilai karakter anti korupsi pada setiap mata pelajaran. Bentuk komunikasi juga tidak hanya disampaikan secara lisan melainkan juga dalam bentuk fisik yaitu melalui berbagai slogan-slogan mengenai

karakter-karakter anti korupsi yang tertempel di kelas maupun di berbagai tempat lainnya yang dapat dilihat oleh peserta didik.



Gambar 9. Komunikasi melalui Sosialisasi PAK dari Kejaksaan

## 2) Sumber Daya (*Resources*)

Ketersediaan sumber daya yang memadai sangatlah penting untuk menunjang kelancaran terselenggaranya kegiatan-kegiatan dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Sumber daya yang ada di SMP Negeri 10 Yogyakarta meliputi:

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu bagian yang harus dipersiapkan dengan baik, karena manusia merupakan agen pelaksana dalam suatu kebijakan. Agen pelaksana kebijakan yang terlibat dalam suatu kebijakan dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dari implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, sehingga diperlukan adanya agen pelaksana kebijakan yang berkompeten dalam melakukan



tugas dan fungsinya serta dapat bekerja sama dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai bersama dapat terwujud.

Agen yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta yakni semua *stakeholder* yang ada di sekolah, dimulai dari Kepala sekolah, guru, karyawan dan peserta didik. Selain itu ada kerjasama dengan pihak luar, yakni Kepolisian atau Kejaksaan yang sering di datangkan untuk menjadi narasumber ketika diadakannya sosialisasi-sosialisasi terkait pendidikan anti korupsi ataupun lainnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak ES, beliau menyatakan bahwa:

“Agen yang terlibat dalam kebijakan pendidikan anti korupsi itu semua yang ada di sekolah. Terutama guru memang punya peranan utama karena hampir 100% orang tua mempercayai guru itu akan merubah anak. Tetapi selain guru itu harus disadari orang tua juga bahwasannya guru hanya mengajar beberapa jam setelah itu kembali ke orang tua. Jadi interaksi antara orang tua, guru, semua yang ada di lingkungan ini sangat penting. Terutama anak-anak berkaitan dengan korupsi juga tergantung pada lingkungannya. Kerjasama dengan pihak luar juga ada dari Kepolisian dan Kejaksaan yang memberikan workshop-workshop” (ES/18/10/2018).

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak WH, beliau menyatakan bahwa:

“Semua warga sekolah merupakan agen yang terlibat dalam pelaksana kebijakan. Ada kerjasama dengan pihak luar, misalnya kemarin baru ada program Jaksa Masuk Sekolah, atau ada yang dari

Kepolisian, itu memberikan sosialisasi yang salah satunya mengenai korupsi” (WH/23/10/2018).

Pernyataan diperkuat oleh Ibu TS. Beliau menyatakan sebagai berikut:

“Agen yang terlibat dalam pelaksana kebijakan itu semua *stakeholder* yang ada di sekolah. Guru, karyawan, siswa. Bahkan narasumber sering kita datangkan ketika diadakan sosialisasi-sosialisasi” (TS/31/10/2018).

Dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi memerlukan adanya sumber daya yang memadai, salah satunya sumber daya manusianya. Keberadaan peserta didik menjadi salah satu sumber daya yang sangatlah penting dalam pelaksanaan kebijakan. Karena peserta didik merupakan sasaran utama terhadap penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi. Oleh karena itu kepala sekolah mengadakan berbagai kegiatan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik seperti mengadakan sosialisasi atau workshop yang mendatangkan narasumber-narasumber yang profesional ke sekolah.

#### **b. Sumber Daya Peralatan**

Ketersediaan sumber daya peralatan atau sarana dan prasarana merupakan salah satu yang menjadi alat penunjang keberhasilan suatu kebijakan di sekolah. Karena

tanpa adanya sarana dan prasarana kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Bapak ES, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau untuk sarana dan prasarana tidak ada yang khusus. Karena yang paling penting itu kan penanamannya, masing-masing dari guru menanamkan karakter. Jadi hanya sebatas adanya kantin kejujuran ini. Untuk slogan-slogan seperti anti korupsi tahun kemarin itu ada tapi sekarang memang sedang dalam pembaharuan jadi belum lama ini dilepas. Kalau di kelas-kelas yang ada itu seperti slogan dilarang mencontek atau sejenisnya” (ES/18/10/2018).

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu DH, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Sudah ada kantin kejujuran. Kemudian juga ada buku penemuan barang hilang di BK untuk melatih kejujuran dan kepedulian anak, jadi kalau ada anak yang kehilangan atau menemukan barang hilang dicatat namanya di buku” (DH/18/10/2018).

Pernyataan diperkuat oleh Bapak WH, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk sarana dan prasarana secara khususnya dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi tidak ada tetapi nilai anti korupsi itu salah satunya berkaitan dengan kejujuran, jadi sekolah punya kantin kejujuran. Kemudian masing-masing untuk kelas 1, 2, dan 3 itu ada modul pendidikan anti korupsi yang resmi dari

KPK. Lalu di setiap kelas itu ada stiker tentang kejujuran atau larangan mencontek” (WH/23/10/2018).

Begitu juga dengan pendapat SC peserta didik kelas

VIII, menyatakan bahwa:

“Ada kantin kejujuran yang di depan. Jadi kita mau beli apa itu udah ada harganya dan harus bayar sendiri, jadi kita harus jujur gitu ketika membayar. Ada juga kalau di kelas tulisan-tulisan yang kayak jangan mencontek, siswa spenta harus jujur seperti itu” (SC/07/11/2018).

Sedangkan peserta didik kelas VIII, LA menyatakan bahwa:

“Ada kantin kejujuran, di BK juga ada buku penemuan barang hilang. Jadi kalau kita menemukan uang yang jatuh harus lapor ke BK, terus nanti namanya dicatet. Biasanya pas upacara namanya diumumkan karena kan sudah mau jujur dan menolong” (LA/07/11/2018).

Dari beberapa pernyataan di atas diketahui bahwa sarana dan prasarana untuk kebijakan pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di SMP Negeri 10 Yogyakarta secara fisik hanya terdapat kantin kejujuran, stiker/slogan mengenai nilai karakter yang ada pada kelas-kelas, dan buku penemuan barang hilang yang ada di ruang BK sebagai salah satu strategi untuk menanamkan nilai kejujuran dalam diri peserta didik, serta adanya modul pendidikan anti korupsi untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sarana prasarana lainnya tidak ada yang khusus

karena yang lebih diutamakan ialah penanaman nilai-nilai anti korupsinya berupa pembiasaan perilaku dengan pemberian keteladanan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sumber daya peralatan atau sarana prasarana untuk kegiatan operasional Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta sudah tersedia, hanya saja menurut pengamatan peneliti penempatan *banner* ataupun slogan-slogan mengenai nilai-nilai pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah ataupun di luar kelas masih kurang serta jumlahnya masih sedikit.



Gambar 10. Sarana Kantin Kejujuran

### c. Sumber Daya Anggaran

Kebijakan pendidikan anti korupsi memerlukan adanya sumber daya anggaran yang digunakan untuk pendanaan pelaksanaan program-program pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, ataupun dalam melengkapi sarana dan prasarana. Anggaran pelaksanaan

kebijakan Pendidikan Anti Korupsi sepenuhnya dari sekolah karena kebijakan ini merupakan kebijakan sekolah, bukan kebijakan yang didanai pemerintah. Sehingga sudah dianggarkan secara khusus dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS). Hal ini disampaikan oleh Ibu NA, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Dari sekolah sudah ada danaya sendiri. Apalagi untuk kegiatan seperti sosialisasi pendidikan anti korupsi itu rutin diadakan setiap tahun, jadi sudah dianggarkan pihak sekolah dalam RAPBS” (NA/11/10/2018).

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak WH, beliau menyatakan:

“Untuk pendanaan menggunakan dana sekolah sendiri, dari BOS / BOSDA” (WH/23/10/2018).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu TS, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau untuk sosialisasi dan sebagainya bisa diambil dari dana BOSDA maupun BOS Pusat. Tidak memungut iuran dari anak” (TS/31/10/2018).

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendanaan yang digunakan dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta ialah menggunakan dana sekolah sendiri yang bersumber dari dana BOS/ BOSDA yang secara khusus sudah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS).

#### **d. Sumber Daya Waktu**

Waktu merupakan bagian yang penting dalam suatu implementasi kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak WH, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk alokasi waktu dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan anti korupsi itu diberikan kepada siswa ketika 1. Kemudian bertahap jika ada sosialisasi yang dari kepolisian atau kejaksaan baru kelas 2 atau 3. Jadi diberikan bertahap dan ada waktunya tersendiri. Kalau untuk sehari-hari ya dibiasakan untuk siswa itu berperilaku baik, mengikuti aturan atau tata tertib sekolah, dan guru juga selalu mengingatkan jika siswa melakukan kesalahan” (WH/23/10/2018).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu TS yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalau sosialisasi pendidikan anti korupsi itu alokasi waktunya diadadakan setiap tahun. Biasanya untuk anak-anak kelas 7 sebagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kalau penanaman atau pembiasaan nilai-nilai anti korupsi itu seharusnya iclude di setiap saat atau setiap waktu” (TS/31/10/2018).

Pernyataan diperkuat oleh Bapak SP, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau untuk pembiasaan atau penanaman ya sebisanya anak-anak itu setiap hari diingatkan dan

guru itu tadi memberikan contoh yang baik jadi bisa menjadi teladan bagi anak-anak” (SP/31/10/2018).

Begitu juga dengan pendapat LA dari kelas VIII:

“Ketika kelas 7 dulu ada penyuluhan. Kadang-kadang juga kalau ada penyuluhan itu ada yang acara dari kepolisian atau jaksa masuk sekolah, siswa-siswa ada yang beberapa kelas itu ikut. Ada yang tergantung gurunya juga mau memberikan materi tentang anti korupsi di kelas, kayak mata pelajaran PPKn atau IPS kan ada jadwalnya” (LA/07/11/2018).

Sedangkan peserta didik kelas VIII, SC menyatakan sebagai berikut:

“Kalau yang ada penyuluhan itu pas kita kelas 7. Untuk kelas 8 ini belum ada. Kalau sehari-hari ya kita masih sering diingatkan untuk yang harus jujur, disiplin, tepat waktu seperti itu. Misalnya di kelas kalau guru ngajar atau pas upacara bendera kan ada pembinaan itu guru juga mengingatkan disitu” (SC/07/11/2018).

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa alokasi waktu dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi diawali dengan diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi pada tahun 2015 dan masih tetap dilakukan hingga sekarang. Sosialisasi ini diberikan untuk peserta didik kelas 7 sebagai bagian dari kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Sedangkan untuk penanaman nilai-nilai anti korupsi dilakukan oleh para guru ketika di kelas melalui proses KBM, dimana guru mensinergikannya dengan mata pelajaran yang saat itu diajarkan.



### **3) Disposisi (Sikap)**

Disposisi berkenaan dengan adanya kesediaan, antusias, dukungan, komitmen, dan kecakapan agen pelaksana kebijakan dalam menerima dan melaksanakan kebijakan. Disposisi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, karena apabila pelaksana kebijakan memiliki karakteristik atau watak yang baik, maka agen pelaksana kebijakan akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari adanya suatu kebijakan.

#### **a. Kesadaran Agen Pelaksana**

Berkaitan dengan respon dari program yang dijalankan apakah ke arah penerimaan atau penolakan, serta antusias dari warga sekolah dalam menjalankan kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Dalam hal ini berkaitan erat juga dengan komitmen dari agen pelaksana kebijakan yang terlibat. Ibu NA selaku Waka Kesiswaan di SMP Negeri 10 Yogyakarta mengatakan:

“Komitmennya dari pihak sekolah ingin berusaha memberantas semuanya itu, anak-anak yang tidak jujur, tidak disiplin, bertanggung jawab, ditangani bersama-sama dengan cara yang baik dan bijak, jangan dimarahin terus-terusan” (NA/11/10/2018).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu DH yang menyatakan bahwa:

“Komitmennya misalnya ya mengingatkan anak-anak itu terus menerus tentang karakter-karakter anti korupsi yang harus ada dalam diri anak. Intinya warga sekolah bekerja sama terus menerus untuk berproses menjadi lebih baik” (DH/18/10/2018).

Pernyataan diperkuat oleh Ibu TS selaku Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta, beliau menyatakan bahwa:

“Dari pihak sekolah sendiri tentunya berupaya agar pendidikan anti korupsi di sekolah ini dapat berjalan dengan lebih baik yaitu dengan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan” (TS/31/10/2018).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah berkomitmen untuk terus berupaya agar pendidikan anti korupsi di sekolah ini dapat berjalan dengan lebih baik yaitu dengan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan dengan terus mengingatkan peserta didik mengenai karakter-karakter anti korupsi yang harus ada dalam diri peserta didik. Jadi, warga sekolah mempunyai komitmen agar terus bekerja bersama-sama untuk berproses menjadi lebih baik. Begitu juga dengan peserta didik, seperti yang disampaikan oleh SC, bahwa:

“Kalau ada kegiatan-kegiatan dari sekolah seperti penyuluhan saya dan teman-teman juga mengikuti dengan senang. Karena kan kita juga harus selalu mendengarkan guru di sekolah” (SC/07/11/2018).

Pernyataan ini juga didukung oleh LA peserta didik kelas VIII yang menyatakan:

“Ya saya antusias kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, jadi kita kan dapat ilmu baru juga. Kita juga bisa belajar jujur dengan adanya kantin kejujuran, karena memang sikap jujur itu penting banget menurut saya” (LA/07/11/2018).

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam mengikuti setiap kegiatan peserta didik responsif dan memberikan dukungan.

#### **b. Kecakapan Agen Pelaksana**

Agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan efektif, maka agen pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan atau kecakapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak WH selaku Waka Kurikulum, bahwa:

“Kecakapan agen pelaksana kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dalam melakukan tugas dan fungsinya sudah cukup baik. Guru mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran di kelas dan juga memberikan contoh yang dapat menjadi teladan kepada siswa. Kemudian siswa juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan seperti sosialisasi, ekstrakurikuler, mengikuti perlombaan-perlombaan, dan siswa turut menjaga ketertiban jika membeli di kantin kejujuran. Tetapi karena karakter setiap orang itu beda-beda. Baik guru maupun siswa ada yang melakukannya dengan totalitas namun bahkan ada yang kurang memahami bagaimana bentuk tindakan-tindakan korupsi itu sendiri” (WH/23/10/2018).

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu TS.

Beliau menyatakan sebagai berikut:

“Sudah bagus. Guru dan siswa ikut turut berpartisipasi dengan baik. Guru juga turut mendukung adanya pendidikan anti korupsi dengan baik misalnya ketika ditunjuk menjadi narasumber dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi dan menjalankannya dengan mengincludekan nilai-nilai anti korupsi pada mata pelajaran. Siswa kemudian juga turut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan dan dengan adanya kantin kejujuran juga dapat dilihat bahwa nilai kejujuran siswa masih tinggi” (TS/31/10/2018).

Pernyataan diperkuat oleh Ibu DH, yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini untuk guru dan siswa sudah cukup baik tetapi belum maksimal, karena ya pasti masih ada lah oknum guru dan siswa yang belum mematuhi aturan” (DH/18/10/2018).

Tidak hanya itu, Bapak SP juga berpendapat bahwa:

“Saya rasa guru-guru disekolah ini sudah punya tanggung jawab yang tinggi. Walaupun siswa disini pasti ada beberapa yang sulit diarahkan. Setiap siswa yang dari latar belakang keluarga berbeda pasti karakternya juga berbeda-beda” (SP/31/10/2018).

Dari paparan diatas menjelaskan bahwa, guru mendukung adanya pendidikan anti korupsi dengan ada yang menjadi narasumber dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi dan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran di kelas serta juga memberikan contoh yang dapat menjadi teladan kepada peserta didik. Sementara itu peserta didik juga turut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, ekstrakurikuler, mengikuti perlombaan-perlombaan, dan

dengan adanya kantin kejujuran juga dapat dilihat bahwa nilai kejujuran peserta didik masih tinggi.

Sejauh ini peserta didik di SMP Negeri 10 Yogyakarta sudah memahami peran mereka dalam kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan peserta didik SC sebagai berikut:

“Sebagai seorang siswa ya seharusnya tidak melakukan korupsi itu, selain itu kita juga mengajak teman-teman untuk tidak melakukan korupsi juga. Misalnya jika ada teman yang curang, kalau dekat ya dibantu biar ia tidak curang lagi, membantunya dengan diingatkan gitu” (SC/07/11/2018).

Selain itu LA juga menyatakan bahwa:

“Peranan saya sebagai seorang siswa ya intinya mengikuti semua peraturan yang ada di sekolah” (LA/07/11/2018).

Dari beberapa pernyataan narasumber telah menjelaskan pendapat masing-masing, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kecakapan agen pelaksana kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dalam melakukan tugas dan fungsinya sudah baik. Walaupun masih ada peserta didik dan bahkan guru yang kurang memahami dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### **4) Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan yang sangat penting, karena berkaitan dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar agen pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat struktur birokrasi tersendiri terkait Pendidikan Anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Namun, pada pelaksanaannya struktur birokrasi melekat dalam struktur organisasi di sekolah berdasarkan hirarki jabatan dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Bapak WH, beliau menyatakan bahwa:

“Struktur organisasi yang tetap atau resmi itu belum ada. Hanya untuk pendidikan anti korupsi ini awalnya dari dinas pendidikan, langsung ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menyuruh membentuk tim yang anggotanya biasanya guru PKN sebagai pelaksana kegiatan. Tetapi semua guru berkesempatan mendapatkan giliran untuk menjadi pelaksana kegiatan atau narasumber hingga saat ini” (WH/23/10/2018).

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu TS selaku Kepala Sekolah, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Struktur birokrasi untuk pendidikan anti korupsi tersendiri itu tidak ada. Disini pihak sekolah bekerja bersama, berjuang bersama dan mempraktekkan bersama” (TS/31/10/2018).

Pernyataan diperkuat oleh Ibu NA, yang menyatakan bahwa:

“Struktur birokrasi itu belum ada. Apapun kegiatan itu dari kurikulum yang biasanya mengatur siapa saja pelaksana-pelaksananya. Jadi tidak ada struktur yang resmi tetapi semua ikut terlibat” (NA/11/10/2018).

Oleh karena belum adanya struktur birokrasi sendiri terkait pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, diketahui dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Seperti yang turut disampaikan oleh Bapak SP selaku Guru PPKn, bahwa:

“Dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi guru yang mengisi kemarin giliran. Sayangnya, semua guru giliran itu dianggap tahu masalah itu, padahal yang tahu, yang didiklat kan hanya guru tertentu” (SP/31/10/2018).

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta**

Dalam implementasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta tentu memiliki hambatan dan dukungan dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung yang ada akan mendorong kemajuan dari implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi, sementara faktor penghambat akan menjadi penunda keberhasilan kebijakan.

#### **a. Faktor Pendukung**

Ada beberapa faktor yang mendukung implementasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Hal ini disampaikan oleh Ibu TS selaku Kepala Sekolah, beliau menyatakan:

“Ada dukungan dari warga sekolahnya sendiri. Baik dari siswa yang berpartisipasi dalam sosialisasi maupun guru yang mengajarkan dan memberi contoh teladan itu seperti apa. Kemudian adanya komitmen sekolah untuk terus dapat melaksanakan pendidikan anti korupsi, misalnya dengan menjadikan sosialisasi pendidikan anti korupsi sebagai agenda rutin tahunan dan masih adanya kantin kejujuran di sekolah ini” (TS/31/10/2018).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak WH selaku Waka Kurikulum, beliau menyampaikan bahwa:

“Pendukungnya yaitu adanya sosialisasi pendidikan anti korupsi itu sendiri, dimana sekolah juga yang turut memfasilitasi, misalnya disediakan aula, monitor dan sebagainya. Intinya sekolah itu mensupport adanya sosialisasi ini, dan siswa ikut berpartisipasi. Kemudian untuk alokasi waktu sosialisasi pendidikan anti korupsi juga sudah menjadi agenda sekolah sejak lama. Jadi sudah direncanakan dengan baik sebelumnya mengenai waktu pelaksanaannya dan untuk pendanaan itu selalu ada karena menggunakan dana dari sekolah sendiri” (WH/23/10/2018).

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu DH, yang menyatakan sebagai berikut:

“Dari sekolah itu ada sarpras yang mendukung seperti ada sosialisasi, kantin kejujuran, kemudian dananya juga ada, untuk sekolah juga diberikan modul pendidikan anti korupsi untuk kelas 7, 8, dan 9. Kemudian warga sekolah juga sudah mendukung dan terlibat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan” (DH/18/10/2018).



Selain itu SC, peserta didik dari kelas VIII juga menyampaikan:

“Pendukungnya jadi dengan adanya pendidikan anti korupsi ini siswa jadi menyadari kalau nilai-nilai anti korupsi itu wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari” (SC/07/11/2018).

Ditambahkan oleh peserta didik lain, LA berpendapat bahwa:

“Yang mendukung kita jadi lebih tau aja ternyata korupsi itu tidak hanya masalah uang tapi ada nilai-nilai lain juga biar kita bisa terhindar dari korupsi” (LA/07/11/2018).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta diantaranya adalah adanya partisipasi dan dukungan warga sekolah. Peserta didik turut berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. Kemudian guru juga turut mengajarkan dan memberikan contoh yang baik untuk dijadikan teladan oleh peserta didik. Selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung. Sarana yang dimaksud ialah adanya kantin kejujuran dan buku penemuan barang hilang untuk menanamkan kejujuran pada peserta didik, adanya modul pendidikan anti korupsi untuk masing-masing peserta didik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, serta adanya berbagai slogan-slogan mengenai karakter-karakter anti korupsi untuk menjadi pengingat warga

sekolah agar lebih memahami mengenai nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi. Sedangkan untuk prasarannya, yaitu adanya sosialisasi pendidikan anti korupsi yang memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai seluk beluk tindakan korupsi, bagaimana cara pencegahannya serta nilai-nilai karakter anti korupsi yang harus ada dalam diri peserta didik. Kemudian tersedianya dana sekolah yang bersumber dari dana BOS/BOSDA yang secara khusus sudah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri Yogyakarta.

#### **b. Faktor Penghambat**

Selain adanya faktor pendukung dari kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Ibu DH, beliau menyatakan:

“Hambatannya banyak. Misalnya buku-buku mengenai pendidikan anti korupsi terbatas, memang ada untuk sekolah diberikan modul pendidikan anti korupsi untuk kelas 7, 8, dan 9 tetapi minat baca anak kurang. Kemudian kadang-kadang karakter-karakter yang disampaikan sedikit oleh guru yang masuk kelas, karena kan mengejar waktu, jadi terkadang yang disampaikan tidak sesuai mata pelajaran. Selain itu setiap anak itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, jadi karakter setiap anak juga bermacam-macam. Pada awalnya ada kantin kejujuran itu masih banyak anak yang tidak jujur, pernah ada kasus kehilangan uang juga, tapi semakin kesini semakin berkurang dan membaik hal-hal yang seperti itu. Dan juga kesadaran siswa sendiri itu masih kurang karena belum semua yang memiliki sikap disiplin, jujur dan sebagainya. Dari pihak

guru pun terkadang masih terdapat oknum guru yang masih kurang tepat waktu” (DH/18/10/2018).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu TS, beliau menyampaikan bahwa:

“Yang menjadi penghambat adalah anak itu tidak semuanya yang gampang diajak untuk nurut dan masih ada guru yang kadang kurang tepat dalam mematok waktu, misalnya ketika belum jamnya, anak sudah keluar kelas padahal kelas yang lainnya ada yang belum keluar. Tapi karena di sekolah juga terlalu banyak kegiatan jadi untuk alokasi waktu pelaksanaan sosialisasi terkadang mundur dari jadwal yang direncanakan sebelumnya. Selain itu penghambatnya ya karena siswa itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, sehingga setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang mematuhi aturan, ada yang harus diingatkan berkali-kali baru patuh, ada yang tidak peduli, dan macam-macam” (TS/31/10/2018).

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak WH, yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk penghambatnya ada beberapa siswa yang terkadang susah dikondisikan saat kegiatan sosialisasi. Jika ditanya kembali apa materi yang sudah dipaparkan tadi malah menjawab tidak tahu. Hanya saja karena kebiasaan masing-masing orang berbeda terutama kebiasaan di rumah atau masyarakat, sehingga masih ada yang belum bertindak sesuai aturan. Terkadang guru juga masih ada yang telat, yang tidur, atau yang main hp di kelas” (WH/23/10/2018).

Selain itu Bapak ES selaku guru PPKn juga menyampaikan bahwa:

“Penghambatnya ketika ada suatu kegiatan yang diselenggarakan terutama oleh instansi dari luar, kadang dominannya anak belum bisa menerima 100% karena memang anaknya masih SMP dan dipikiran mereka yang penting mereka keluar dari sekolah. Kita menyadari bahwa guru juga tidak 100% yang datang tepat waktu bahkan yang

sudah jelas ada tugas piket di depan pun kadang datang telat. Siswa juga masih ada yang terlambat tapi mayoritas sudah tepat waktu” (ES/18/10/2018).

Tidak hanya itu LA, peserta didik dari kelas VIII juga menyampaikan:

“Penghambatnya itu kadang dari diri sendiri yang kadang masih suka telat gitu, tapi sekarang udah jarang. Beberapa teman-teman juga masih ada yang berbuat curang atau masih sering terlambat kalau masuk sekolah” (LA/07/11/2018).

Ditambahkan oleh peserta didik lain, SC berpendapat bahwa:

“Hambatannya kalau ada penyuluhan bareng-bareng itu rame. Kadang ada yang niat ada yang enggak. Kalau yang engganya lebih banyak, yang ada niat mau konsentrasi jadi terganggu. Terus kadang masih ada yang mencontek di kelas, ada yang suka telat. Saya juga pernah telat waktu upacara bendera dan tadarus juga udah selesai, kemudian ditanya-tanya alasan kenapa telat, dan dihukumnya disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya sendiri” (SC/07/11/2018).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta diantaranya ialah kurangnya pemahaman peserta didik mengenai pendidikan anti korupsi. Kemudian dikarenakan setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, hal inilah yang menjadi penyebab adanya perbedaan karakter pada setiap peserta didik. Faktor penghambat lainnya terkait buku-buku mengenai pendidikan anti korupsi yang terbatas. Walaupun untuk sekolah

sudah diberikan modul pendidikan anti korupsi untuk kelas 7, 8, dan 9 tetapi minat baca anak masih kurang.

Sejauh ini agen pelaksana kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta telah melakukan tugas dan fungsinya, namun masih ada beberapa oknum guru dan peserta didik yang belum mematuhi aturan. Misalnya masih ada peserta didik yang tidak jujur ketika membeli di kantin kejujuran, berbuat curang di kelas, serta masih ada peserta didik dan oknum guru yang datang terlambat ke sekolah. Selain itu yang menjadi faktor penghambat lainnya ialah terkait masalah waktu pelaksanaan sosialisasi pendidikan anti korupsi. Dikarenakan sekolah terlalu memiliki banyak program jadi untuk alokasi waktu pelaksanaan sosialisasi pendidikan anti korupsi terkadang mundur dari jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian belum adanya struktur birokrasi tersendiri terkait pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Serta dari pengamatan peneliti, sarana terkait pendidikan anti korupsi kurang maksimal, karena untuk penempatan *banner* ataupun slogan-slogan mengenai nilai-nilai pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah ataupun di luar kelas masih kurang serta jumlahnya masih sedikit.

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta**

Implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta terbentuk sejak tahun 2015. Berawal dari dinas pendidikan yang menganjurkan SMP Negeri 10 Yogyakarta untuk mengadakan sosialisasi pendidikan anti korupsi, sehingga pada akhirnya Kepala Sekolah yang sebelumnya menjabat di SMP Negeri 10 Yogyakarta, memutuskan untuk menjalankan kebijakan pendidikan anti korupsi dan sampai sekarang masih tetap dilanjutkan oleh Kepala Sekolah yang menjabat saat ini. Kebijakan ini merupakan pengembangan dari adanya program kantin kejujuran yang telah lama dibangun. Memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menanamkan nilai kejujuran kepada peserta didik maka adanya pendidikan anti korupsi dengan kantin kejujuran memiliki kesinergian.

#### **a. Kegiatan dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi**

SMP Negeri 10 Yogyakarta memiliki berbagai kegiatan dalam menjalankan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Dimana berdasarkan data-data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta yang berjalan sejak tahun 2015 diawali dengan sosialisasi yang melibatkan seluruh warga sekolah. Diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10

Yogyakarta awalnya merupakan anjuran dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan menyelenggarakan seminar atau workshop mengenai Pendidikan Anti Korupsi bagi peserta didik. Kegiatan ini melibatkan semua *stakeholder* yang ada di sekolah, meliputi tenaga pendidik (staf guru), tenaga kependidikan (staf Tata Usaha), dan peserta didik. Narasumber dalam seminar ini adalah guru-guru yang sebelumnya telah ditugaskan untuk menjadi pembicara. Tetapi dalam pelaksanaan selanjutnya demi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik, sekolah turut menghadirkan narasumber yang berkompeten dan ada keterlibatan langsung dengan pendidikan anti korupsi, di antaranya adalah dari pihak Kejaksaan. Kerja sama yang dilakukan ini disebabkan karena sekolah membutuhkan tenaga profesional dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan korupsi dan bagaimana pencegahannya, sehingga kerja sama dengan pihak yang profesional perlu dilakukan.

Selain diadakan sosialisasi secara lisan, sosialisasi tertulis juga dilakukan sekolah yaitu melalui berbagai slogan-slogan mengenai karakter-karakter anti korupsi yang ditempel di kelas maupun di berbagai tempat lainnya yang dapat dilihat oleh peserta didik. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjadi pengingat warga sekolah agar lebih memahami mengenai nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi.

Selain itu, pendidikan anti korupsi ditempuh oleh sekolah dengan menyisipkan nilai-nilai integritas di dalamnya. Pendidikan anti korupsi di integrasikan pada materi dari mata pelajaran yang sudah ada, terlebih pada mata pelajaran yang bermuatan moral seperti Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk tingkat SMP di Kurikulum 2013 tidak ada topik yang secara langsung membahas tentang korupsi. Namun, guru mengembangkan atau menyisipkan pendidikan anti korupsi dalam rangka menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik di SMP. Nilai-nilai yang disisipkan bisa dituliskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran.

Pendidikan anti korupsi terintegrasi dalam pembelajaran PPKn untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dikembangkan di SMP Negeri 10 Yogyakarta, yakni dengan memasukkan atau menyisipkan pada tema-tema tertentu yang relevan. Misalnya, pada tema peraturan perundang-undangan dan hukum nasional, muatan materi pendidikan antikorupsi dapat dimasukkan. Guru menyisipkan pendidikan anti korupsi pada materi yang memiliki keterkaitan dengan pelanggaran hukum di Indonesia ataupun upaya pemberantasan korupsi. Guru juga memberikan nasihat kepada peserta didik untuk senantiasa jujur,



disiplin dan bertanggung jawab dalam mengikuti peraturan yang diterapkan baik di sekolah maupun di masyarakat.

Untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi, metode yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran PPKn yaitu diskusi. Metode diskusi yang diterapkan dalam pembelajaran PPKn dipraktikkan dengan memberikan contoh-contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, yang juga disajikan dalam bentuk berita dalam koran ataupun melalui pemutaran video. Peserta didik biasanya akan terlihat antusias jika materi yang disampaikan merupakan materi yang aktual. Setelah itu, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk bekerjasama dan menganalisis dengan teman kelompok mengenai permasalahan yang sedang dikaji. Selanjutnya, guru membimbing peserta didik untuk secara bergiliran mempresentasikan hasil dari pemikiran mereka. Kemudian kelompok lain juga diminta untuk menanggapi, sehingga diskusi kelas pun berlanjut.

Selain terdisain dalam pembelajaran, pendidikan anti korupsi dilaksanakan sejalan dengan adanya kantin kejujuran. Tujuan utama kantin kejujuran yaitu untuk membentuk karakter peserta didik agar selalu berperilaku jujur. Pembiasaan ini memang harus diterapkan agar benar-benar diterapkan dalam diri peserta didik.

Selanjutnya diterbitkannya modul Pendidikan Anti Korupsi untuk peserta didik kelas 7, 8, dan 9 oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), dimana substansi dari modul pendidikan anti korupsi ini menitikberatkan pada sembilan karakter anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Diharapkan dengan adanya modul ini pembelajaran anti korupsi di sekolah dapat berjalan secara lebih sistematis. Selain itu, nilai-nilai karakter dalam pendidikan anti korupsi dapat ditanamkan melalui pembiasaan-pembiasaan dari aktivitas siswa sehari-hari yang diatur oleh sekolah, misalnya upacara bendera, tadarus, sholat berjamaah, bakti sosial, latihan kurban, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya.

**b. Nilai-Nilai yang Dikembangkan dalam Pendidikan Anti Korupsi**

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan hal tersebut Rencana Strategik KPK tahun 2008-2011 memaparkan bahwa salah satu sasaran dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini kepada generasi penerus bangsa adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan

yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap.

Kemudian sebagai pertanda dimulainya kerja sama antara KPK dengan jajaran Depdiknas, pada tanggal 23 Oktober 2008 Ketua KPK telah menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas dalam upaya pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya. Substansi dari adanya modul pendidikan anti korupsi ini menitikberatkan pada sembilan nilai-nilai anti korupsi yang harus diterapkan dalam diri peserta didik sebagai hasil dari adanya kebijakan pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ini meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik (Kemendikbud, 2011: 75).

### **1) Kejujuran**

Kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya seseorang dalam menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya baik dalam perkataan, tindakan, maupun pekerjaan yang dilakukan. Ketika seseorang dengan sengaja bertindak tidak jujur maka ia akan sulit untuk kembali dipercaya oleh orang lain. Untuk itu perilaku jujur perlu

ditanamkan sejak dini di dalam diri peserta didik agar ia pada akhirnya tidak membuat kesalahan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan bahkan orang lain karena sering bertindak tidak jujur.

Nilai kejujuran di sekolah dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam bentuk tindakan tidak melakukan kecurangan akademik seperti tidak mencontek saat ujian, tidak memalsukan nilai, tidak mencuri, tidak berbohong, dan lain sebagainya.

Strategi untuk menanamkan nilai kejujuran ke diri peserta didik dalam implementasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, yaitu dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya yaitu terdapat kantin kejujuran, dimana aktivitas di kantin kejujuran ini sudah berjalan dengan baik. Tujuan adanya kantin kejujuran untuk membentuk karakter peserta didik agar selalu berperilaku jujur. Penanaman kejujuran berikutnya dengan adanya buku penemuan barang hilang, dimana peserta didik yang menemukan segala jenis barang harus menuliskan di dalam buku yang sudah tersedia di ruang BK. Kemudian disaat upacara bendera, jenis barang yang hilang beserta nama yang menemukannya akan diumumkan disaat pembinaan upacara. Hal ini dilakukan sebagai penghargaan terhadap peserta didik yang sudah berperilaku jujur agar timbul rasa bangga pada dirinya atas perbuatan jujur yang ia lakukan. Selain itu apabila

ada yang melakukan kecurangan, sanksi sosial dari teman-teman tidak dapat dihindari karena telah ketahuan melakukan perbuatan mencontek atau mencuri.

## **2) Kepedulian**

Nilai kepedulian dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam beragam bentuk, diantaranya seperti berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di sekolah, memantau kondisi infrastruktur lingkungan sekolah. Selain itu, nilai kepedulian dapat juga diwujudkan dalam bentuk melaksanakan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah maupun di luar sekolah.

Penanaman nilai kepedulian di SMP Negeri 10 Yogyakarta telah ditekankan oleh sekolah melalui adanya pembiasaan untuk saling membantu satu sama lain, berbagi untuk yang lebih membutuhkan melalui adanya bakti sosial, membantu ketika ada teman yang sedang mengalami musibah dengan mengumpulkan dana secara sukarela, ataupun membantu ketika melihat guru yang sedang membawa banyak barang bawaan. Selain itu, interaksi antara peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, dan sebaliknya berjalan dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan SMP Negeri 10 Yogyakarta memiliki budaya 5 S, yaitu Senyum, Sapa, Salam, Sopan,

Santun. Sehingga, dapat dilihat bahwa warga sekolah masih memiliki kepedulian untuk melaksanakan budaya 5 S tersebut.

### **3) Kemandirian**

Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan tugas secara mandiri dan mengerjakan ujian secara mandiri sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang peserta didik. Selain itu, nilai kemandirian dapat juga diwujudkan melalui kemampuannya dalam mengambil keputusan sendiri tanpa adanya pengaruh dari orang lain.

### **4) Kedisiplinan**

Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan mampu fokus pada tanggungjawabnya sebagai peserta didik.

Pembiasaan dalam berperilaku disiplin di SMP Negeri 10 Yogyakarta telah ditekankan oleh sekolah melalui adanya tata tertib sekolah, dimana di dalamnya mencakup aturan-aturan tentang pemakaian seragam, waktu belajar peserta didik, dan perilaku peserta didik serta sanksi yang akan didapatkan apabila aturan-aturan tersebut dilanggar berupa dikenakan point. Tetapi kenyataan di lapangan, masih ada guru dan peserta didik yang kurang disiplin dalam hal waktu. Misalnya

masih banyak peserta didik yang ketika jam istirahat sudah berakhir belum memasuki kelas dan masih memakan jajanan di luar kelas. Hal ini juga disebabkan oleh guru yang juga terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat berakhir.

#### **5) Tanggung Jawab**

Nilai tanggung jawab dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru, serta menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Misalnya ketika peserta didik terpilih sebagai pengurus OSIS maupun pengurus kelas, maka ia mengemban tanggung jawab untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ketika terpilih menjadi ketua kelas, berarti peserta didik mempunyai tanggung jawab untuk memimpin kelas dengan baik. Ataupun jika terpilih menjadi bendahara kelas, berarti siswa mempunyai tanggung jawab untuk mengelola keuangan kelas dengan baik pula.

#### **6) Kerja Keras**

Nilai kerja keras dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam diri peserta didik. Misalnya dalam melakukan sesuatu harus menghargai prosesnya bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, serta belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan usaha dan hasil kerja kerasnya sendiri.

## **7) Sederhana**

Nilai kesederhanaan dapat diterapkan peserta didik diantaranya dalam bentuk hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan dan sebagainya. Selain itu penanaman nilai kesederhanaan di SMP Negeri 10 Yogyakarta telah ditekankan oleh sekolah melalui adanya tata tertib sekolah.

## **8) Keberanian**

Nilai keberanian dapat diwujudkan peserta didik diantaranya melalui berani mengatakan dan membela kebenaran, berani bertanggung jawab terhadap segala bentuk kesalahan, berani menyampaikan pendapat, dan sebagainya.

## **9) Keadilan**

Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh peserta didik diantaranya melalui bentuk memberikan saran perbaikan dan semangat pada temannya yang tidak berprestasi, tidak memilih teman dalam bergaul berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Berdasarkan data yang sudah disajikan, nilai-nilai yang dikembangkan dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta ditanamkan melalui perilaku peserta didik yang tercermin dalam nilai yang bersifat karakter, seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan,



tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut telah ditanamkan secara berkelanjutan ke dalam diri seluruh warga sekolah melalui kegiatan-kegiatan penunjang dari kebijakan pendidikan anti korupsi dan tata tertib sekolah.

**c. Aspek-Aspek dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi**

Berdasarkan data yang disajikan, perlu adanya analisis untuk dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu mengenai implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi, faktor pendukung dan penghambat kebijakan pendidikan anti korupsi. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka peneliti mencoba memberikan analisis teoritis terhadap masalah yang sudah diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori dari George C. Edward dalam memberikan analisis yang terbagi menjadi empat komponen sebagai pedoman dalam melihat keefektifan suatu implementasi kebijakan, yaitu:

**1) Komunikasi**

Salah satu hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu isi dari kebijakan itu sendiri. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan dapat gagal apabila isi atau tujuan kebijakan masih samar, serta terdapat ketidakjelasan sasaran kebijakan itu sendiri. Sebaliknya,

kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya memahami isi yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, dimana maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan itu dapat dilihat dalam isi kebijakan yang akan dikomunikasikan kepada agen-agen pelaksana kebijakan.

Menurut George C. Edward Haedar Akib, 2010: 5) terdapat tiga hal yang perlu ditekankan dalam melakukan komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Hal ini secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut:

**1) Transmisi,** berkaitan dengan penyaluran komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, isi dan tujuan kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta telah dikomunikasikan sejalan dengan diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi. Adapun sosialisasi ini berperan dalam proses penyampaian dan pengenalan berbagai macam nilai-nilai karakter anti korupsi yang harus ada dalam diri peserta didik. Dari adanya sosialisasi tersebut peserta didik dapat lebih memahami dengan baik dan terarah dengan jelas dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri Yogyakarta.

**2) Kejelasan Komunikasi,** setiap informasi yang disampaikan harus jelas, oleh karena itu sosialisasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dijadikan agenda rutin tahunan, dimana sosialisasi ini diberikan kepada peserta didik setahun sekali. Agar lebih jelas, selain melalui sosialisasi, pendidikan anti korupsi juga dikomunikasikan kepada peserta didik melalui pembiasaan-pembiasaan serta pengintegrasian nilai-nilai karakter anti korupsi pada setiap mata pelajaran. Bentuk komunikasi juga tidak hanya disampaikan secara lisan melainkan juga dalam bentuk fisik yaitu melalui berbagai slogan-slogan mengenai karakter-karakter anti korupsi yang tertempel di kelas maupun di berbagai tempat lainnya yang dapat dilihat oleh peserta didik.

**3) Konsistensi,** dalam komunikasi juga harus memastikan seluruh warga sekolah sudah memahami dengan jelas mengenai berbagai hal terkait dengan pendidikan anti korupsi, serta merespons kebijakan tersebut dengan baik. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pendidikan anti korupsi dikomunikasikan dengan diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi yang rutin dilaksanakan untuk masing-masing peserta didik perangkatan kelas 7, 8, dan 9. Oleh karena itu agar peserta didik lebih memahami dengan

jelas mengenai pendidikan anti korupsi maka sekolah juga sering mendatangkan narasumber dari luar, yakni Kejaksaan selain dari guru-guru SMP Negeri 10 Yogyakarta sendiri dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan anti korupsi tersebut.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian dapat diketahui bahwa terdapat proses komunikasi melalui sosialisasi yang dilakukan sekolah, sehingga hal ini dapat membantu dan mempermudah sekolah dalam proses pelaksanaan kebijakan pendidikan anti korupsi. Walaupun masih ada ditemukan peserta didik yang menduduki kelas 9 yang bahkan lupa bahwa pendidikan anti korupsi pernah diberikan kepada mereka ketika berada di kelas 7.

## **2) Sumber Daya (*Resources*)**

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan pendapat George C. Edward, meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi, maka implementasi kebijakan akan sulit dilakukan. Agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif terdapat empat komponen yang diperlukan yaitu sumber daya manusia, sumber daya peralatan dan

sumber daya waktu. Hal ini secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia menjadi salah satu bagian yang harus dipersiapkan dengan baik, karena manusia merupakan agen pelaksana dalam suatu kebijakan. Agen pelaksana kebijakan yang terlibat dalam suatu kebijakan dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dari implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, sehingga diperlukan adanya agen pelaksana kebijakan yang berkompeten dalam melakukan tugas dan fungsinya serta dapat bekerja sama dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai bersama dapat terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian agen yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta yakni semua *stakeholder* yang ada di sekolah, dimulai dari Kepala sekolah, guru, karyawan dan peserta didik. Keberadaan peserta didik menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sebab peserta didik merupakan sasaran utama terhadap penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi di sekolah. Oleh karena itu, guna lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik terkait pendidikan anti korupsi, pihak sekolah sering

mendatangkan narasumber-narasumber dari luar yang profesional ke sekolah, seperti Kepolisian atau Kejaksaan.

**b. Sumber Daya Peralatan**

Ketersediaan sumber daya peralatan atau sarana dan prasarana merupakan salah satu yang menjadi alat penunjang keberhasilan suatu kebijakan di sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh, sarana yang mendukung pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di SMP Negeri 10 Yogyakarta secara fisik terdapat kantin kejujuran, stiker/slogan mengenai nilai karakter anti korupsi, dan buku penemuan barang hilang yang ada di ruang BK, serta adanya modul pendidikan anti korupsi. Sedangkan untuk prasarananya yakni adanya sosialisasi pendidikan anti korupsi. Sarana prasarana lainnya tidak ada yang khusus karena yang lebih diutamakan ialah penanaman nilai-nilai anti korupsinya berupa pembiasaan perilaku dengan pemberian keteladanan.

Berdasarkan data-data hasil penelitian, tersedia sumber daya peralatan atau sarana prasarana untuk kegiatan operasional Pendidikan Anti Korupsi, hanya saja kurang maksimal karena untuk penempatan *banner* ataupun slogan-slogan mengenai nilai-nilai pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah ataupun di luar kelas masih kurang serta jumlahnya masih sedikit.

**c. Sumber Daya Anggaran**

Sumber daya anggaran diperlukan untuk pendanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, ataupun dalam melengkapi sarana dan prasarana. Berdasarkan data yang diperoleh, anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta sepenuhnya merupakan anggaran dari sekolah yaitu bersumber dari dana BOS/ BOSDA yang secara khusus sudah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS).

**d. Sumber Daya Waktu**

Sumber daya waktu merupakan bagian yang penting dalam suatu implementasi kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Alokasi waktu merupakan penentu sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan. Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa alokasi waktu dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta diawali dengan diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi pada tahun 2015 dan masih tetap dilakukan sampai saat ini. Hingga sekarang sosialisasi pendidikan anti korupsi dijadikan agenda rutin tahunan yang diberikan untuk peserta didik kelas 7 sebagai bagian dari kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.

Sedangkan untuk penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi dilakukan oleh para guru melalui proses kegiatan belajar mengajar di kelas, dimana guru mensinergikan nilai-nilai karakter anti korupsi dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan.

### **3) Disposisi (Sikap)**

Disposisi berkenaan dengan adanya kesediaan, antusias, dukungan, komitmen, dan kecakapan agen pelaksana kebijakan dalam menerima dan melaksanakan kebijakan.. Menurut George C. Edward, sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan sebab jika pelaksanaan kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Kesadaran Agen Pelaksana**

Berdasarkan data yang diperoleh, warga sekolah memiliki komitmen untuk terus berupaya agar pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dapat berjalan dengan lebih baik yaitu dengan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan dengan terus mengingatkan peserta didik mengenai karakter-karakter



anti korupsi yang harus ada dalam diri peserta didik. Kemudian terkait respon dari guru maupun peserta didik terhadap kebijakan pendidikan anti korupsi ini dari hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan ke arah penerimaan yang lebih baik. Sehingga saat ini dapat dikatakan bahwa warga sekolah terutama peserta didik responsif dan memberikan dukungan dalam mengikuti setiap kegiatan.

**b. Kecakapan Agen Pelaksana**

Agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan efektif, maka agen pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan atau kecakapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guru turut mendukung pendidikan anti korupsi dengan ada yang menjadi narasumber dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi dan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran di kelas serta memberikan juga contoh yang dapat menjadi teladan kepada peserta didik. Sementara itu peserta didik juga turut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, ekstrakurikuler,

mengikuti perlombaan-perlombaan, dan dengan adanya kantin kejujuran juga dapat dilihat bahwa nilai kejujuran peserta didik masih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dapat diambil kesimpulan bahwa agen pelaksana kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta telah melakukan tugas dan fungsinya. Walaupun masih ada peserta didik dan bahkan guru yang kurang memahami dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### **4) Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan yang sangat penting, karena berkaitan dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar agen pelaksana kebijakan. George C. Edward dalam teorinya menjelaskan terdapat dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan dan fragmentasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas (Dwi Nuraini, 2009: 10).

Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa belum terdapat struktur birokrasi tersendiri terkait Pendidikan Anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Namun, pada pelaksanaannya struktur birokrasi melekat dalam struktur organisasi di sekolah berdasarkan hirarki jabatan dan tugas pokok

dan fungsinya masing-masing., sehingga faktor struktur birokrasi berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Misalnya dari hasil wawancara oleh salah satu guru, diketahui bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan anti korupsi, kepala sekolah biasanya hanya menunjuk beberapa guru yang digilir setiap tahunnya untuk ditugaskan sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut. Semua guru dianggap tahu mengenai pendidikan anti korupsi. Padahal tidak semua guru memahami mengenai pendidikan anti korupsi, hanya beberapa guru tertentu yang tahu dan sudah di diklat.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi**

Dalam implementasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta tentu memiliki hambatan dan dukungan dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung yang ada akan mendorong kemajuan dari implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi, sementara faktor penghambat akan menjadi penunda keberhasilan kebijakan.

### **a. Faktor Pendukung**

Ada beberapa faktor yang mendukung implementasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Diantaranya adalah adanya partisipasi dan dukungan warga

sekolah. Peserta didik turut berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. Kemudian guru juga turut mengajarkan dan memberikan contoh yang baik untuk dijadikan teladan oleh peserta didik. Selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung. Sarana yang dimaksud ialah adanya kantin kejujuran dan buku penemuan barang hilang untuk menanamkan kejujuran pada peserta didik, adanya modul pendidikan anti korupsi untuk masing-masing peserta didik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, serta adanya berbagai slogan-slogan mengenai karakter-karakter anti korupsi untuk menjadi pengingat warga sekolah agar lebih memahami mengenai nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi. Sedangkan untuk prasarananya, yaitu adanya sosialisasi pendidikan anti korupsi yang memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai seluk beluk tindakan korupsi, bagaimana cara pencegahannya serta nilai-nilai karakter anti korupsi yang harus ada dalam diri peserta didik. Kemudian tersedianya dana sekolah yang bersumber dari dana BOS/BOSDA yang secara khusus sudah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri Yogyakarta.

## **b. Faktor Penghambat**

Selain adanya faktor pendukung dari kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Diantaranya ialah kurangnya pemahaman peserta didik mengenai pendidikan anti korupsi. Kemudian dikarenakan setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, hal inilah yang menjadi penyebab adanya perbedaan karakter pada setiap peserta didik. Faktor penghambat lainnya terkait buku-buku mengenai pendidikan anti korupsi yang terbatas. Walaupun untuk sekolah sudah diberikan modul pendidikan anti korupsi untuk kelas 7, 8, dan 9 tetapi minat baca anak masih kurang.

Sejauh ini agen pelaksana kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta telah melakukan tugas dan fungsinya namun belum maksimal, karena masih ada beberapa oknum guru dan peserta didik yang belum mematuhi aturan. Misalnya masih ada peserta didik yang tidak jujur ketika membeli di kantin kejujuran, berbuat curang di kelas, serta masih ada peserta didik dan oknum guru yang datang terlambat ke sekolah. Selain itu yang menjadi faktor penghambat lainnya ialah terkait masalah waktu pelaksanaan sosialisasi pendidikan anti korupsi. Dikarenakan sekolah terlalu memiliki banyak program jadi untuk alokasi waktu pelaksanaan sosialisasi pendidikan anti korupsi

terkadang mundur dari jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian belum adanya struktur birokrasi tersendiri terkait pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Serta dari pengamatan peneliti, sarana terkait pendidikan anti korupsi kurang maksimal, karena untuk penempatan *banner* ataupun slogan-slogan mengenai nilai-nilai pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah ataupun di luar kelas masih kurang serta jumlahnya masih sedikit.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan, serta temuan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.
  - a. SMP Negeri 10 Yogyakarta memiliki berbagai kegiatan dalam menjalankan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah yaitu: sosialisasi pendidikan anti korupsi, sosialisasi tertulis melalui slogan-slogan mengenai nilai-nilai anti korupsi, kantin kejujuran, dan sekolah juga memiliki modul pendidikan korupsi serta melalui pembiasaan-pembiasaan dari aktivitas siswa sehari-hari yang diatur oleh sekolah, misalnya upacara bendera, tadarus, sholat berjamaah, bakti sosial, latihan kurban, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya.
  - b. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta ditanamkan melalui perilaku peserta didik yang tercermin dalam nilai yang bersifat karakter, seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut telah ditanamkan secara berkelanjutan ke dalam diri seluruh warga sekolah melalui kegiatan-kegiatan penunjang dari kebijakan pendidikan anti korupsi dan tata tertib sekolah.

c. Aspek-Aspek dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi:

4) Komunikasi

Isi dan tujuan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta telah dikomunikasikan sejalan dengan diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi yang dijadikan agenda rutin tahunan, dimana sosialisasi ini diberikan kepada peserta didik setahun sekali. Kemudian agar peserta didik lebih memahami dengan jelas mengenai pendidikan anti korupsi maka sekolah juga sering mendatangkan narasumber dari luar, yakni Kejaksaan selain dari guru-guru SMP Negeri 10 Yogyakarta sendiri dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan anti korupsi tersebut. Selain melalui sosialisasi, pendidikan anti korupsi juga dikomunikasikan kepada peserta didik melalui pembiasaan-pembiasaan serta pengintegrasian nilai-nilai karakter anti korupsi pada setiap mata pelajaran. Bentuk komunikasi juga tidak hanya disampaikan secara lisan melainkan juga dalam bentuk fisik yaitu melalui berbagai slogan-slogan mengenai karakter-karakter anti korupsi yang tertempel di kelas maupun di berbagai tempat lainnya yang dapat dilihat oleh peserta didik.

5) Sumber Daya (*resources*). Sumber daya manusia atau agen yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta yakni semua *stakeholder* yang ada di



sekolah dimulai dari kepala sekolah, guru, karyawan dan peserta didik, serta adanya kerja sama dengan pihak luar yakni Kejaksaan yang didatangkan untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi. Untuk sumber daya peralatan atau sarana prasarana untuk kegiatan operasional Pendidikan Anti Korupsi di sudah tersedia, hanya saja untuk penempatan *banner* ataupun slogan-slogan mengenai nilai-nilai pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah ataupun di luar kelas jumlahnya masih sedikit. Kemudian sumber daya anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta sepenuhnya merupakan anggaran dari sekolah yaitu bersumber dari dana BOS/BOSDA yang secara khusus sudah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS). Selain itu, alokasi waktu dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta diawali dengan diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi pada tahun 2015 dan masih tetap dilakukan sampai saat ini. Sedangkan untuk penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi dilakukan oleh para guru melalui proses kegiatan belajar mengajar di kelas, dimana guru mensinergikan nilai-nilai karakter anti korupsi dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan.

**6) Disposisi (Sikap).**

Disposisi (sikap) warga sekolah terutama peserta didik responsif dan memberikan dukungan dalam mengikuti setiap kegiatan,

Namun, masih ada beberapa oknum guru dan peserta didik yang belum mematuhi aturan.

**7) Struktur Birokrasi.**

Belum terdapat struktur birokrasi tersendiri terkait Pendidikan Anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Namun, pada pelaksanaannya struktur birokrasi melekat dalam struktur organisasi di sekolah berdasarkan hirarki jabatan dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta ialah, (1) adanya partisipasi dan dukungan warga sekolah, (2) tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, (3) tersedianya dana sekolah yang sudah dianggarkan dalam RAPBS untuk kelancaran pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi Pendidikan Anti Korupsi ialah, (1) kurangnya pemahaman peserta didik mengenai pendidikan anti korupsi, (2) kurangnya sarana sosialisasi tertulis terkait pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah, (3) buku-buku mengenai pendidikan anti korupsi yang masih terbatas, (4) belum adanya struktur birokrasi tersendiri terkait pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa masukan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah, diharapkan sekolah dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang masih kurang atau belum tersedia, seperti menambahkan penempatan *banner* ataupun slogan-slogan mengenai nilai-nilai pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Selain itu sekolah diharapkan dapat memiliki struktur birokrasi/struktur organisasi yang legal atau resmi sehingga prosedur, sistem kerja, dan pembagian kerja menjadi jelas, serta dapat lebih efektif dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.
2. Bagi Guru, diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan, serta terus melakukan pembinaan-pembinaan kepada peserta didik, sehingga karakter-karakter anti korupsi dapat diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Selain itu diharapkan guru lebih tahu dan ingin lebih memahami mengenai hakikat pendidikan anti korupsi.
3. Bagi Siswa, diharapkan dapat turut serta dan ikut mensukseskan kegiatan-kegiatan terkait pendidikan anti korupsi, dan memperluas wawasan mengenai pendidikan anti korupsi dengan memperbanyak membaca dari sumber-sumber yang tersedia. Selain itu siswa diharapkan mampu memiliki sembilan karakter anti korupsi, serta dapat menerapkan perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan di sekolah maupun di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fida' Abdur Rafi. (2006). *Terapi Penyakit Korupsi*. Jakarta: Republika.
- Ade Imelda Frimayanti. (2017). Pendidikan Anti Korupsi (PAK) Dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 92. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2018, dari <http://www.garuda.ristekdikti.go.id/>.
- Ahmad Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anantawikrama Tungga Atmadja. (2015). Habitualisasi sebagai Model Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Ilmiah dan Bisnis*, 10(2), 87. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, dari <http://www.garuda.ristekdikti.go.id/>.
- Aprillani Arsyad. (2010). Membudayakan Gerakan Anti Korupsi dalam Rangka Penanggulangan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 52. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2018, dari <http://www.garuda.ristekdikti.go.id/>.
- Arif Rohman. (2014). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Deni Setyawati. (2008). *KPK Pemburu Koruptor: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Memberangus Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Dwi Nuraini. (2009). *Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/>.
- Eko Handoyo. (2010). Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi di SMA 6 Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 14(2), 2. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2018, dari <http://www.garuda.ristekdikti.go.id/>.
- H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haedar Akib. (2010). Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, dari <http://media.neliti.com/media/publications>.
- Hasbullah. (2016). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ismarita Ida Rahmiati. (2015). Pemetaan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam Pendidikan Menengah Umum di Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 15(2), 6. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2018, dari <http://www.garuda.ristekdikti.go.id/>.
- Kemendikbud. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi*. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2018, dari <http://www.aclckpk.go.id/>.
- Loso. (2010). Peningkatan Pemahaman Siswa Terhadap Bahaya Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah dalam Upaya Menciptakan Generasi Muda yang Anti Korupsi di SMK Diponegoro Karanganyar. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 19(2), 146. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, dari <http://www.garuda.ristekdikti.go.id/>.
- Lexy J. Moleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moh. Yamin. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maria Montessori. (2012). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah. *Jurnal Demokrasi*, 11(1), 294. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2018, dari <http://www.garuda.ristekdikti.go.id/>.
- Mukodi & Afid Burhanuddin. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. Pacitan: LPPM Press.
- Mulyono. (2009). Model Implementasi Kebijakan George Edward III. Diakses pada tanggal 4 Agustus, dari <http://mulyono.staff.uns.ac.id/>.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 yang tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Solichin Abdul Wahab. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

*Lampiran 1. Pedoman Observasi*

**Pedoman Observasi**

<b>No</b>	<b>Aspek yang Ditanyakan</b>	<b>Indikator yang Dicari</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Proses Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta	3. Kegiatan berdasarkan putusan kebijakan 4. Nilai-Nilai yang dikembangkan berdasarkan pelaksanaan kebijakan	7. Kepala Sekolah 8. Waka Kurikulum 9. Waka Kesiswaan 10. Guru BK 11. Guru PPKn 12. Peserta Didik
2	Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta	7. Cara kebijakan dikomunikasikan 8. Sumber daya manusia yang terlibat 9. Sarana dan prasarana 10. Alokasi anggaran dan waktu 11. Disposisi (sikap) agen pelaksana 12. Struktur birokrasi	
3	Faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.	4. Faktor pendukung implementasi kebijakan 5. Faktor penghambat implementasi kebijakan	

*Lampiran 2. Pedoman Wawancara untuk Kepala Sekolah*

**Pedoman Wawancara**

**untuk Kepala Sekolah**

**A. Identitas Diri**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Alamat :

**B. Pertanyaan Penelitian**

1. Berapa lama Anda menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
2. Kapan terbentuknya kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
3. Apa yang menjadi latar belakang pembentukan kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
4. Menurut Anda, seberapa pentingkah kebijakan Pendidikan Anti Korupsi?
5. Bagaimana tanggapan dari adanya kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
6. Bagaimana cara mengkomunikasikan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?



7. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam tahap sosialisasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
8. Jika terdapat hambatan, kemudian bagaimana solusi yang dilakukan?
9. Apa saja kegiatan yang menunjang Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
10. Apa saja sarana dan prasarana yang menunjang Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
11. Siapa saja agen yang terlibat dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
12. Bagaimana pendanaan yang digunakan untuk melaksanakan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
13. Bagaimana alokasi waktu dalam melaksanakan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
14. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat berkaitan dengan sumber daya dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
15. Jika terdapat hambatan, kemudian bagaimana solusi yang dilakukan?
16. Bagaimana komitmen dari masing-masing agen yang terlibat dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
17. Bagaimana kecakapan agen pelaksana Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dalam melakukan tugas dan fungsinya?

18. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat berkaitan dengan komitmen agen yang terlibat dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
19. Jika terdapat hambatan, kemudian bagaimana solusi yang dilakukan?
20. Bagaimana struktur birokrasi dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
21. Bagaimana penanaman nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai keberanian, dan nilai keadilan pada diri peserta didik dengan adanya Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

*Lampiran 3. Pedoman Wawancara untuk Guru*

**Pedoman Wawancara**

**untuk Guru**

**A. Identitas Diri**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Alamat :

**B. Pertanyaan Penelitian**

1. Berapa lama Anda menjabat sebagai guru di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
2. Kapan terbentuknya kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
3. Apa yang menjadi latar belakang pembentukan kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
4. Menurut Anda, seberapa pentingkah kebijakan Pendidikan Anti Korupsi?
5. Bagaimana tanggapan dari adanya kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
6. Bagaimana cara mengkomunikasikan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

7. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam tahap sosialisasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
8. Jika terdapat hambatan, kemudian bagaimana solusi yang dilakukan?
9. Apa saja kegiatan yang menunjang Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
10. Apa saja sarana dan prasarana yang menunjang Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
11. Siapa saja agen yang terlibat dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
12. Bagaimana pendanaan yang digunakan untuk melaksanakan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
13. Bagaimana alokasi waktu dalam melaksanakan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
14. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat berkaitan dengan sumber daya dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
15. Jika terdapat hambatan, kemudian bagaimana solusi yang dilakukan?
16. Bagaimana komitmen dari masing-masing agen yang terlibat dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
17. Bagaimana kecakapan agen pelaksana Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dalam melakukan tugas dan fungsinya?

18. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat berkaitan dengan komitmen agen yang terlibat dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
19. Jika terdapat hambatan, kemudian bagaimana solusi yang dilakukan?
20. Bagaimana struktur birokrasi dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
21. Bagaimana penanaman nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai keberanian, dan nilai keadilan pada diri peserta didik dengan adanya Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

*Lampiran 4. Pedoman Wawancara untuk Peserta Didik*

**Pedoman Wawancara**

**untuk Peserta Didik**

**A. Identitas Diri**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Alamat :

**B. Pertanyaan Penelitian**

1. Anda sekarang duduk di kelas berapa?
2. Menurut Anda apa itu Pendidikan Anti Korupsi?
3. Menurut Anda, seberapa pentingkah kebijakan Pendidikan Anti Korupsi?
4. Bagaimana tanggapan Anda dari adanya Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
5. Apa saja kegiatan yang menunjang Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
6. Apa saja sarana dan prasarana yang menunjang Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
7. Siapa saja agen yang terlibat dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
8. Bagaimana alokasi waktu dalam melaksanakan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

9. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat berkaitan dengan sumber daya dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
10. Jika terdapat hambatan, kemudian bagaimana solusi yang dilakukan?
11. Bagaimana komitmen Anda dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
12. Bagaimana kecakapan Anda dalam melakukan tugas dan fungsinya terkait Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
13. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat berkaitan dengan komitmen Anda dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?
14. Jika terdapat hambatan, kemudian bagaimana solusi yang dilakukan?
15. Apakah dengan adanya Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi membuat Anda lebih memahami mengenai Pendidikan Anti Korupsi?
16. Bagaimana penanaman nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai keberanian, dan nilai keadilan pada diri peserta didik dengan adanya Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

*Lampiran 5. Pedoman Dokumentasi*

**Pedoman Dokumentasi**

<b>No</b>	<b>Aspek yang Diamati</b>	<b>Indikator yang Dicari</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Profil SMP Negeri 10 Yogyakarta	4. Sejarah berdirinya sekolah 5. Visi, misi, dan tujuan 6. Sumber daya yang dimiliki	Dokumentasi/ arsip, foto-foto
2	Sarana dan Prasarana	4. Bangunan sekolah 5. Luas Sekolah 6. Kondisi bangunan	
3	Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi	Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan	Dokumentasi/ arsip, foto-foto



## *Lampiran 6. Catatan Lapangan*

### **Catatan Lapangan 1**

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Juli 2018

Waktu : 08.00-10.00 WIB

Tempat : SMP Negeri 10 Yogyakarta

Tema/ Kegiatan : Memasukkan Surat Ijin Observasi Penelitian Skripsi

### **Deskripsi**

Pada hari Rabu pukul 08.00 WIB peneliti pergi ke SMP Negeri 10 Yogyakarta. Setelah sampai disana peneliti menuju ke pos satpam dan mengutarakan maksud kedatangan untuk memasukkan surat ijin observasi. Kemudian peneliti dipersilahkan untuk menuju ke ruang Tata Usaha.

Dengan membawa map yang berisi surat ijin observasi kemudian peneliti menuju ke ruangan yang telah ditunjukkan. Saat peneliti masuk ke lobi disambut oleh guru piket di lobi SMP Negeri 10 Yogyakarta dengan ramah. Kemudian peneliti diarahkan untuk langsung memasuki ruang Tata Usaha.

Setelah sampai di ruang Tata Usaha, peneliti menyerahkan surat ijin pra-observasi penelitian skripsi dan menyampaikan maksud serta tujuan kedatangan peneliti. Dengan ramah petugas TU menerima surat peneliti dan memberitahu agar kembali besok hari. Tak lupa peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas di lingkungan sekolah SMP Negeri 10 Yogyakarta.

## **Catatan Lapangan 2**

Hari, Tanggal : Kamis, 19 Juli 2018

Waktu : 09.00-10.30 WIB

Tempat : SMP Negeri 10 Yogyakarta

Tema/ Kegiatan : Perkenalan dengan Waka Kurikulum SMPN 10 YK

### **Deskripsi**

Pada hari Kamis pukul 09.00 WIB peneliti sudah sampai di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Pertama-tama peneliti mengunjungi bagian penyuratan di ruang Tata Usaha untuk meminta rekomendasi siapa yang harus peneliti temui terkait dengan surat pra-observasi penelitian yang kemarin telah diserahkan. Kemudian oleh salah satu staff TU peneliti diarahkan untuk langsung menemui Wakil Kepala Kurikulum SMP Negeri 10 Yogyakarta, Pak WH.

Kemudian peneliti menuju ke ruang Pak WH yang merupakan Wakil Kepala Kurikulum di SMPN 10. Agenda hari ini hanya berkenalan dengan Pak WH, dan peneliti mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan peneliti serta menjelaskan apa saja yang ingin peneliti lakukan. Setelah selesai menjelaskan beliau dengan ramah dan senang hati mempersilahkan peneliti untuk melakukan penelitian di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Dan peneliti dipersilahkan untuk bisa kembali kapan saja.

### **Catatan Lapangan 3**

Hari, Tanggal : Senin, 23 Juli 2018

Waktu : 08.00-10.00 WIB

Tempat : SMP Negeri 10 Yogyakarta

Tema/ Kegiatan : Observasi Awal

#### **Deskripsi**

Hari ini peneliti datang ke SMP Negeri 10 Yogyakarta untuk melakukan wawancara dengan Pak WH untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai kebijakan Pendidikan Anti Korupsi (PAK). Peneliti sebelumnya sudah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan terkait dengan pendidikan anti korupsi di SMPN 10. Pertanyaan yang diajukan hanya secara garis besarnya saja dimana hasil wawancara ini akan digunakan untuk bahan menyusun latar belakang masalah dalam pembuatan proposal penelitian skripsi.

Wawancara dengan Pak WH berjalan lancar dan beliau memberikan informasi kepada peneliti mengenai kapan terbentuknya kebijakan pendidikan anti korupsi, apa yang melatarbelakanginya, sarana dan prasarananya, serta ada kegiatan apa saja.

Kemudian Pak WH merekomendasi peneliti menemui Ibu NA agar nanti beliau dapat membantu dan mengarahkan peneliti untuk penyusunan instrument wawancara akan ditujukan kepada siapa saja. Karena Ibu NA adalah Waka

Kesiswaan di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Pihak sekolah cukup ramah dan terbuka dalam menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti, sehingga membuat peneliti merasa nyaman dalam melakukan observasi awal ini

#### **Catatan Lapangan 4**

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Juli 2018

Waktu : 08.00-10.30 WIB

Tempat : SMP Negeri 10 Yogyakarta

Tema/ Kegiatan : Observasi Lanjutan (Perkenalan dan Share Rencana Penelitian dengan Waka Kesiswaan SMP N 10 YK

#### **Deskripsi**

Hari ini peneliti datang ke SMP Negeri 10 Yogyakarta untuk melakukan observasi lanjutan. Terkait dengan saran dari Pak WH kemarin, peneliti ingin menemui Ibu NA yang menjabat sebagai Waka Kesiswaan. Agenda hari ini adalah berkenalan dengan Ibu NA, kemudian peneliti mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan peneliti serta menjelaskan apa saja yang ingin peneliti lakukan. Setelah selesai menjelaskan beliau membantu dan mengarahkan peneliti untuk penyusunan instrument wawancara akan ditujukan kepada siapa saja nantinya.

Kemudian Ibu NA mengarahkan untuk guru beliau menyarankan agar melakukan wawancara terutama dengan guru PPKn. Dan untuk siswa, yang telah menjalani acara sosialisasi pendidikan anti korupsi adalah kelas 8 dan kelas 9, sedangkan untuk kelas 7 tahun ini belum dijadwalkan adanya sosialisasi pendidikan anti korupsi. Namun Ibu NA menyarankan untuk melakukan wawancara dengan siswa kelas 8 saja, agar kelas 9 tidak terganggu karena mereka sedang difokuskan kepada Ujian Nasional mendatang yang akan mereka jalani.

Percakapan dengan Ibu NA berjalan lancar dan setelah itu beliau mempersilahkan dari sekarang kalau ada keperluan apapun terkait dengan penelitian peneliti di SMPN 10 untuk membicarakannya dengan beliau saja. Ibu NA selaku Waka Kesiswaan dengan ramah dan senang hati mengajukan dirinya sebagai koor peneliti di lapangan mulai hari ini.

Setelah percakapan dengan Ibu NA selesai, peneliti melanjutkan dengan berkeliling di sekolah dan melihat aktivitas siswa di lingkungan sekolah. Peneliti juga mengamati fasilitas sekolah, terutama saat di kantin kejujuran. Banyak siswa yang mengantri untuk membeli di kantin tersebut, dan hal ini merupakan suatu aktivitas yang baik menurut peneliti.

### **Catatan Lapangan 5**

Hari, Tanggal : Rabu, 5 September 2018

Waktu : 08.00-09.30 WIB

Tempat : SMP Negeri 10 Yogyakarta

Tema/ Kegiatan : Penyerahan Surat Izin Penelitian

### **Deskripsi**

Pada hari Kamis, 5 September 2018 peneliti menyerahkan surat izin penelitian skripsi dari Fakultas Ilmu Pendidikan UNY dan Dinas Peizinan Kota Yogyakarta untuk selanjutnya dapat melakukan penelitian skripsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Selain membawa surat-surat izin penelitian, peneliti juga menyerahkan proposal skripsi yang telah mendapat pengesahan dari Dekan FIP UNY.

Sesampainya di SMP N 10, peneliti dipersilahkan ke ruang Tata Usaha untuk menemui pegawai di bagian penyuratan. Sementara pegawai akan menginput data surat masuk dari peneliti, peneliti bertanya sekilas mengenai kebijakan pendidikan anti korupsi, dan beliau menanggapi dengan positif. Setelah selesai, pegawai tata usaha memberitahukan bahwa peneliti sudah bisa melakukan penelitian dan dipersilahkan untuk mengatur waktu kapan akan diadakan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

### **Catatan Lapangan 6**

Hari, Tanggal : Kamis, 11 Oktober 2018

Waktu : 08.00-11.00 WIB

Tempat : SMP Negeri 10 Yogyakarta

Tema/ Kegiatan : Wawancara Waka Kesiswaan

### **Deskripsi**

Pada hari Kamis, 11 Oktober 2018 peneliti kembali ke SMP Negeri 10 Yogyakarta. Sebelumnya peneliti telah menghubungi Ibu NA yang menjabat sebagai Waka Kesiswaan dan juga guru Bahasa Inggris untuk membuat janji wawancara, yang kemudian diusulkan oleh beliau hari ini. Wawancara dilakukan sesuai dengan panduan pedoman wawancara. Proses kegiatan wawancara ini berjalan dengan lancar dan pertanyaan ditanggapi dengan baik. Setelah wawancara selesai dilakukan, peneliti berkeliling sekolah dan mengamati aktivitas siswa SMP Negeri 10 Yogyakarta. Dirasa cukup peneliti memutuskan menyudahi penelitian untuk hari Kamis.



## **Catatan Lapangan 7**

Hari, Tanggal : Kamis, 18 Oktober 2018

Waktu : 09.00-12.00 WIB

Tempat : SMP Negeri 10 Yogyakarta

Tema/ Kegiatan : Wawancara dengan Guru

### **Deskripsi**

Pada hari Kamis, 18 Oktober 2018 peneliti kembali ke SMP Negeri 10 Yogyakarta. Sebelumnya peneliti telah menghubungi Ibu NA untuk mengatur janji wawancara dengan guru PPKn, yang kemudian diusulkan oleh beliau hari ini. Setelah itu peneliti menemui Bapak ES yang menjabat sebagai guru PPKn untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan sesuai dengan panduan pedoman wawancara, dan proses kegiatan wawancaranya berjalan dengan lancar serta pertanyaan ditanggapi dengan baik.

Setelah selesai melakukan wawancara dengan pak ES, peneliti bertemu dengan seorang guru BK yang sedang bertugas di lobi, yaitu Ibu DH. Peneliti kemudian meminta untuk dapat melakukan wawancara dengan Ibu DH. Setelah diizinkan peneliti mulai mewawancarai Ibu DH sesuai dengan panduan pedoman wawancara, dan proses kegiatan wawancaranya berjalan dengan lancar serta pertanyaan ditanggapi dengan baik. Setelah selesai dengan wawancara peneliti memutuskan untuk berkeliling sekolah dan mengamati aktivitas siswa di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

### **Catatan Lapangan 8**

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Oktober 2018

Waktu : 10.00-13.00 WIB

Tempat : SMP Negeri 10 Yogyakarta

Tema/ Kegiatan : Wawancara dengan Waka Kurikulum dan Dokumentasi

#### **Deskripsi**

Pada hari Selasa, 23 Oktober 2018 peneliti kembali ke SMP Negeri 10 Yogyakarta. Sebelumnya peneliti telah menghubungi Bapak WH selaku Waka Kurikulum untuk mengatur janji wawancara, yang kemudian diusulkan oleh beliau hari ini. Wawancara dilakukan sesuai dengan panduan pedoman wawancara, dan proses kegiatan wawancaranya berjalan dengan lancar serta pertanyaan ditanggapi dengan baik.

Setelah itu peneliti juga bertemu dengan Ibu NA (Waka Kesiswaan) untuk meminta data dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan siswa yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

## **Catatan Lapangan 9**

Hari, Tanggal : Rabu, 31 Oktober 2018

Waktu : 08.00-12.00 WIB

Tempat : SMP Negeri 10 Yogyakarta

Tema/ Kegiatan : Wawancara dengan Guru dan Kepala Sekolah

### **Deskripsi**

Pada hari Rabu, 31 Oktober 2018 peneliti kembali ke SMP Negeri 10 Yogyakarta. Sebelumnya peneliti telah menghubungi Ibu NA untuk mengatur janji wawancara dengan guru PPKn, yang kemudian diusulkan oleh beliau hari ini. Setelah itu peneliti menemui Bapak SP yang menjabat sebagai guru PPKn untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan sesuai dengan panduan pedoman wawancara, dan proses kegiatan wawancaranya berjalan dengan lancar serta pertanyaan ditanggapi dengan baik.

Setelah selesai melakukan wawancara dengan pak SP, peneliti menemui salah satu pegawai Tata Usaha untuk dapat mengatur janji wawancara dengan Kepala Sekolah. Kemudian pegawai Tata Usaha meyarankan agar hari ini saja dilakukan wawancara, karena kebetulan Ibu TS selaku Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta sedang berada di ruangnya dan bisa ditemui hari ini. Setelah diizinkan peneliti bertemu dan mewawancarai Ibu TS sesuai dengan panduan pedoman wawancara, dan proses kegiatan wawancaranya berjalan dengan lancar serta pertanyaan ditanggapi dengan baik. Setelah selesai dengan wawancara

peneliti memutuskan untuk berkeliling sekolah dan mengamati aktivitas siswa di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

### **Catatan Lapangan 10**

Hari, Tanggal : Rabu, 7 November 2018

Waktu : 09.00-12.00 WIB

Tempat : SMP Negeri 10 Yogyakarta

Tema/ Kegiatan : Wawancara dengan Siswa

#### **Deskripsi**

Pada hari Rabu, 7 November 2018 peneliti kembali ke SMP Negeri 10 Yogyakarta. Kali ini peneliti bertujuan untuk mewawancarai siswa. Sebelumnya peneliti telah menghubungi Ibu NA untuk meminta rekomendasi 2 atau 3 siswa yang dapat diwawancarai oleh peneliti, yang kemudian diusulkan oleh beliau 2 siswa dari kelas 8A. Ibu NA menyarankan agar melakukan wawancara dengan kelas 8 saja dikarenakan kelas 7 belum mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan anti korupsi, dan tidak disarankan untuk kelas 9 karena takut mengganggu KBM dan persiapan dalam menghadapi Ujian Nasional.

Setelah itu peneliti menemui siswa SC dan LA yang merupakan siswa kelas 8A untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan sesuai dengan panduan pedoman wawancara, dan proses kegiatan wawancaranya berjalan dengan lancar serta pertanyaan ditanggapi dengan baik. Setelah selesai dengan wawancara peneliti memutuskan untuk berkeliling sekolah dan mengamati aktivitas siswa di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

**Reduksi dan Analisis Data Hasil Wawancara**

**Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10**

**Yogyakarta**

---

1. Kapan terbentuknya kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Mulai tahun 2015 itu sudah ada, dirintis dari kepala sekolah yang sebelumnya juga lalu setelah saya ditempatkan di SMP ini saya lanjutkan. Dengan berbagai macam kegiatan yang ada kaitannya dengan kejujuran. Kalau di kurikulum itu pendidikan anti korupsi tersendiri memang tidak ada. Tapi pendidikan anti korupsi juga sifatnya terintegrasi atau include disemua mata pelajaran, jadi tidak berdiri sendiri.

WH : Sebenarnya sudah lama sejak ada kantin kejujuran disini, kemudian kira-kira pada tahun 2015 awalnya dari dinas pendidikan menunjuk SMP 10 untuk mengadakan sosialisasi pendidikan anti korupsi. Dari segi tujuan kan sebenarnya sama yaitu untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Bahkan hingga sampai saat ini sosialisasi tetap rutin dilakukan. Kemudian karena sudah ada kantin kejujuran itu berarti ada kesinergian, jadi tinggal dikembangkan saja.

NA : Untuk sosialisasi baru dimulai 3 tahun belakangan. Jadi dari dinas memberi perintah harus ada sosialisasi pendidikan anti korupsi. Kemudian juga ada buku modul untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9.

DH : Dari waktu kepala sekolah sebelumnya menjabat itu sekolah sudah beberapa tahun terakhir mengadakan pendidikan anti korupsi dimana guru yang memberikan materi itu digilir setiap tahunnya. Bahkan sampai sekarang juga masih tetap dilaksanakan.

ES : Pendidikan anti korupsi seperti ini sudah ditanamkan dari dulu. Saya baru menjadi guru dari 2016, jadi sebelum saya disinipun pendidikan anti korupsi itu sudah ada.

SP : Secara pendidikan khusus itu tidak ada, masuknya kan itu ada di mata pelajaran PPKn di beberapa bagian tertentu. Tetapi kira-kira dari 3 tahun belakangan itu ada sosialisasi khusus mengenai pendidikan anti korupsi pada setiap satu semester. Bentuknya seperti ceramah umum untuk kelas 7 sendiri, kelas 8 dan kelas 9 juga sendiri.

Kesimpulan: Kebijakan pendidikan anti korupsi terbentuk sejak tahun 2015. Dimulai dengan kebijakan dari dinas pendidikan untuk harus mengadakan sosialisasi pendidikan anti korupsi, yang akhirnya sampai sekarang masih tetap dilaksanakan. Kebijakan ini dibentuk atas adanya kaitan kejujuran yang sinergi dengan tujuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi.

2. Apa yang menjadi latar belakang pembentukan kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Yang melatarbelakangi adalah untuk membentuk karakter anak-anak agar menjadi orang-orang yang berakhlak mulia kedepannya. Sekolah memperjuangkan agar anak-anak menjadi insan yang jujur dan bertanggung jawab, misalnya melalui penanaman akidah, penanaman disiplin, penanaman kejujuran atau pembiasaan-pembiasaan lainnya. Jadi anak-anak diarahkan biar nantinya ketika dewasa tidak melakukan tindakan korupsi.

WH : Sebenarnya sebelum adanya kebijakan pendidikan anti korupsi, sekolah sudah memiliki kantin kejujuran. Kemudian di dukung oleh adanya anjuran dari dinas pendidikan untuk mengadakan sosialisasi pendidikan anti korupsi. Dimana siswa mengikuti workshop pendidikan anti korupsi dengan narasumbernya dari guru-guru SMP 10 sendiri. Karena sudah ada kantin kejujuran itu berarti ada kesinergian, jadi tinggal dikembangkan saja.

NA : Sebagai pengenalan untuk siswa apa saja nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi yang harus ada dalam diri siswa, jadi siswa itu paham mengenai bagaimana harus bersikap yang baik dan dapat menghindari perbuatan yang sekiranya masuk kategori korupsi.

DH : Karena melihat kondisi dimana marak sekali dilakukannya tindakan korupsi oleh pejabat, jadi pendidikan anti korupsi itu



diberikan sejak dini agar anak-anak ketika besar tidak melakukan hal yang seperti itu.

ES : Karena betapa pentingnya pemahaman kita apalagi anak-anak yang sering melihat kejadian-kejadian di televisi dan mereka akan mempertanyakan kenapa orang pintar kok malah yang mengkorupsi, jadi di sekolah itu menanamkan karakter-karakter anti korupsi supaya anak didik kita tahu dan kita juga terhindar dari perbuatan korupsi tersebut.

SP : Latar belakangnya ya jelas karena itu kebijakan dari sekolah. Kemudian juga setiap guru sebelum mengajar membuat RPP didalamnya disisipkan juga nilai-nilai karakter terkait pendidikan anti korupsi itu.

Kesimpulan: Implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi dilatarbelakangi oleh maraknya kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu pendidikan anti korupsi dikenalkan untuk membentuk karakter-karakter anti korupsi agar peserta didik dapat memahami dan terhindar dari perbuatan korupsi.

### 3. Menurut Anda, seberapa pentingkah kebijakan Pendidikan Anti Korupsi?

TS : Sangat penting. Karena maraknya kasus-kasus korupsi di Indonesia yang seperti sudah membudaya. Jadi hal ini bermanfaat untuk membentuk karakter siswa itu dimulai semenjak dini.

WH : Sangat penting karena sikap anti korupsi harus ditanamkan kepada peserta didik dari sekarang agar siswa dapat

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari semenjak dini siswa diberikan pendidikan anti korupsi sehingga dapat mengetahui kalau korupsi itu adalah tindakan yang buruk. Dan jika ada siswa yang nantinya ingin menjadi pejabat dapat mengerti bahwa jangan sampai dirinya seperti pejabat yang sekarang kebanyakan korup.

NA : Sangat penting sekali. Karena untuk mendidik anak-anak kalau korupsi itu perbuatan yang tidak baik. Jika dari sejak dini diberi pendidikan seperti itu maka dapat tertanam dalam diri siswa bahwa jika nanti besar mereka tidak menjadi orang yang korup.

DH : Penting. Karena karakter yang dibentuk dari awal seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, semua karakter itu penting dan diperlukan dalam setiap kebutuhan seseorang, dalam kondisi apapun.

ES : Sangat penting. Karena pendidikan anti korupsi itu perlu untuk ditanamkan sejak dini bukan sebatas hanya di ranah sekolahan tetapi di lingkungan keluargapun juga perlu, supaya kedepannya kita juga sama-sama tau dan paham mengenai apa itu korupsi.

SP : Menurut saya kalau tingkat kepentingannya itu kurang penting. Karena yang penting itu kan anak-anak itu contoh dari atas. Seperti sekarang misalnya pendidikan lalu lintas kan juga ada, tapi kenyataannya ketika di masyarakat semua aturan kadang tidak ditaati. Korupsi juga menurut saya sama seperti itu. Kalau hanya

sebatas teori saja tetapi kurang keteladanan sama saja tidak ada hasilnya. Tetapi kalau pentingnya juga namanya pendidikan ya ada dampaknya tetapi sedikit, lebih baik contoh.

SC : Pendidikan anti korupsi itu kan diberikan supaya kita tidak hidup dengan melakukan korupsi, karena hal itu adalah hal yang tidak baik. Seperti untuk tidak berbohong atau menipu orang lain. Jadi, itu penting banget. Karena kan kita jadi tau dan seperti yang tidak suka melakukan tindakan korupsi.

LA : Yang aku tahu mengenai pendidikan korupsi itu intinya ya yang jelas diajarkan harus selalu bersikap jujur dimana saja, jadi bukan hanya di sekolah saja. Jadi ini penting, karena dapat berpengaruh juga ke sikap kita. Kalau tidak dijalin dari sekarang kan nanti kedepannya kita malah jadi yang tidak tahu dan melakukan korupsi.

Kesimpulan: Adanya kebijakan pendidikan anti korupsi dinilai warga sekolah sangat penting. Hal ini dikarenakan pendidikan anti korupsi perlu diberikan sejak dini agar peserta didik dapat memahami mengenai apa itu korupsi, sehingga nilai-nilai karakter yang ada dalam pendidikan anti korupsi dapat tertanam dalam diri peserta didik.

4. Bagaimana tanggapan Anda dari adanya kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Karena dirasakan adanya pendidikan anti korupsi itu memang penting untuk diberikan kepada siswa, jadi sekolah sebagai sebuah

lembaga yang mendidik sudah seharusnya melaksanakan program ini. Masalah hasilnya sejauh mana itu yang menilai orang lain. Yang penting kami dari pihak sekolah merasa sudah berusaha melaksanakannya.

WH : Secara pribadi sangat setuju, karena melihat situasi dan kondisi sekarang yang diluar sana marak terjadi tindakan korupsi. Adanya pendidikan anti korupsi di SMP 10 yaitu sebagai pengenalan terhadap peserta didik mengenai nilai-nilai anti korupsi yang harus ada dalam diri peserta didik untuk diaplikasikan juga dalam kehidupan nyata, misalnya kejujuran, keadilan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain-lain.

NA : Bagus. Bapak ibu guru itu senang. Sebelum mengajar guru juga kan membuat RPP, jadi untuk anti korupsi itu diselipkan di mata pelajaran yang akan diajarkan. Anak-anak juga senang dan menyadari pendidikan anti korupsi itu penting. Apalagi di pramuka itu kan juga ada mengenai 10 dasa darma, itu kan ada kaitannya dengan karakter anti korupsi, misalnya disiplin, bertanggung jawab, jujur juga, dan sebagainya.

DH : Saya setuju, tapi kadang terlalu dipaksakan karena sekolah dibebani banyak titipin juga seperti misalnya mengenai adiwiyata, narkoba walaupun dipelajaran pasti ada disisipkan, tapi terkesan seperti dipaksakan jadinya tumpang tindih.

ES : Tanggapan saya pribadi lebih kepada hal positif. Dan beberapa kali memang sekolah mengadakan workshop yang mengajak anak untuk tau apa itu korupsi, kenapa orang melakukan korupsi, dan bagaimana ciri-ciri korupsi. Dan juga kita kerjasama dengan beberapa instansi baik dari kepolisian, kejaksaan yang juga mengadakan workshop dengan tema anti korupsi disini.

SP : Tanggapan saya lebih mengena jika ada kegiatan seperti diberikan sosialisasi secara bertahap untuk kelas 7, 8, dan 9. Kalau secara klasikal di kelas malah kurang bagus. Yang mengisi kemarin giliran. Sayangnya, semua guru giliran itu dianggap tahu masalah itu, padahal yang tahu, yang didiklat kan hanya guru tertentu.

SC : Setuju. Biar siswa-siswa disini itu bisa memikirkan masa depan mereka juga, dan biar kedepannya tidak melakukan tindakan korupsi.

LA : Aku setuju. Agar kita kedepannya tidak melakukan korupsi karena itu kan hal yang buruk.

Kesimpulan: Adanya kebijakan pendidikan anti korupsi ditanggapi dengan positif oleh warga sekolah. Karena dirasakan adanya pendidikan anti korupsi itu memang penting melihat maraknya terjadi kasus korupsi di Indonesia. Dan juga sebagai pengenalan terhadap peserta didik bahwa terdapat nilai-nilai anti korupsi yang harus ada dalam diri peserta didik agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Bagaimana cara mengkomunikasikan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi yang sudah menjadi program rutin tahunan di SMP Negeri 10. Dimana guru-guru disinilah yang ditugaskan untuk menjadi narasumbernya. Hal ini dilakukan agar sebelum memberikan arahan kepada siswa, guru-guru juga ikut mengerti dan memahami mengenai anti korupsi itu sendiri. Ada juga diadakan sosialisasi dimana pihak sekolah mengundang narasumber. Termasuk kerjasama dengan pemerintah, contohnya dalam acara ‘jaksa masuk sekolah’ yang kemarin baru diadakan.

WH : Siswa dikumpulkan dalam satu aula besar untuk diberikan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh guru yang ditunjuk sebagai narasumber dan materinya harus sudah disiapkan sebelumnya. Dan di sekolah guru itu sekaligus menyontohkan bukan hanya ngasih materi saja, jadi pendidikan anti korupsi itu diintegrasikan dalam mata pelajaran. Kemudian melalui pembiasaan-pembiasaan. Contohnya disini siswa harus masuk jam 07.15 tapi jam 07.00 harus sudah masuk kelas. Karena kegiatan yang dilakukan sebelum masuk itu menyanyikan lagu nasional, selain itu tadarus juga dilakukan setiap hari sebelum mulai jam pelajaran. Pulangnya juga menyanyikan lagu nasional lagi.

NA : Diadakan sosialisasi yang dilakukan untuk perangkatan masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Ada juga sosialisasi dari luar sekolah, seperti Jaksa Masuk Sekolah. Siswa dikumpulkan di aula, kemudian diberikan materi anti korupsi. Ketika di kelas guru juga menyinggung mengenai pendidikan anti korupsi yang diselipkan di mata pelajaran.

DH : Pendidikan anti korupsi setiap tahun itu ada, dimana anak-anak itu dikelompokkan per kelas untuk kelas 7, 8, dan 9. Kemudian setiap guru membuat RPP yang disitu ada karakter anti korupsi yang tadi, dikaitkan dalam setiap proses pembelajaran.

ES : Paling utama adalah dari mata pelajaran PPKn kan ada beberapa materi yang berkaitan dengan pemahaman politik itu diintegrasikan di dalamnya mengenai pendidikan anti korupsi. Misalnya saja ketika saya menyampaikan materi di kelas 7 mengenai formal hukum, kemudian anak diminta untuk mencari pelanggaran-pelanggaran hukum di Indonesia, dan mayoritas mereka mengambil tema mengenai korupsi.

SP : Disini tergantung pada gurunya. Kalau yang kemarin saya lihat dari guru seni musik membuat sebuah lagu terkait korupsi, dan anak-anak menyanyi bersama. Kalau yang lainnya kebanyakan ceramah sama permainan.

Kesimpulan: Cara mengkomunikasikan adanya pendidikan korupsi yaitu dengan diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi untuk

masing-masing perangkatan kelas 7, 8, dan 9. Dimana ada yang narasumbernya dari guru-guru SMP Negeri 10 sendiri maupun ada yang dari pihak Kejaksaan. Kemudian, melalui pembiasaan-pembiasaan nilai-nilai anti korupsi yang juga diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran.

6. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam tahap komunikasi/ sosialisasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Ada dukungan dari warga sekolahnya sendiri. Baik dari siswa yang berpartisipasi dalam sosialisasi maupun guru yang mengajarkan dan memberi contoh teladan itu seperti apa. Kalau penghambat anak itu tidak semuanya juga yang gampang untuk diajak untuk nurut dan ada guru yang kadang kurang tepat mematok waktu, misalnya ketika belum jamnya anak sudah keluar kelas padahal kelas yang lainnya ada yang belum keluar.

WH : Pendukungnya yaitu adanya sosialisasi pendidikan anti korupsi itu sendiri, dimana sekolah juga yang turut memfasilitasi, misalnya disediakan aula, monitor dan sebagainya. Intinya sekolah itu mensupport adanya sosialisasi ini, dan siswa ikut berpartisipasi. Untuk penghambatnya ada beberapa siswa yang terkadang susah dikondisikan saat kegiatan sosialisasi. Jika ditanya kembali apa materi yang sudah dipaparkan tadi malah menjawab tidak tahu.



- NA : Yang mendukung itu adanya antusias dari guru dan anak-anak itu sendiri, ada modul-modulnya juga. Hambatannya pada saat sosialisasi sebagian anak ada yang susah diarahkan. Dan awal-awal adanya kantin kejujuran itu anak-anak ada yang masih tidak jujur.
- DH : Sekolah memberikan fasilitas dan adanya dana kan merupakan bentuk suatu dukungan. Hambatannya banyak. Misalnya buku-buku mengenai pendidikan anti korupsi terbatas, memang ada untuk sekolah diberikan modul pendidikan anti korupsi untuk kelas 7, 8, dan 9 tetapi minat baca anak kurang. Kemudian kadang-kadang karakter-karakter yang disampaikan sedikit oleh guru yang masuk kelas, karena kan mengejar waktu, jadi terkadang yang disampaikan tidak sesuai mata pelajaran.
- ES : Penghambatnya ketika ada suatu kegiatan yang diselenggarakan terutama oleh instansi dari luar, kadang dominannya anak belum bisa menerima 100% karena memang anaknya masih SMP dan dipikiran mereka yang penting mereka keluar dari sekolah. Untuk pendorongnya ya memang terbentuknya karakter bagi saya itu penting terutama penanaman dari orang tua dan sampai sekolahpun penting.
- SP : Pendukungnya buku pendidikan anti korupsi itu kan bisa di download. Yang kurang itu masalah tempat, tempatnya itu luas kemudian panas jadi kurang kondusif, terus sound systemnya terlalu keras jadi anak-anak kan tidak fokus.

Kesimpulan: Faktor pendukung dalam tahap sosialisasi kebijakan pendidikan anti korupsi diantaranya ialah adanya dukungan dan partisipasi dari warga sekolah. Mulai dari pihak sekolah yang memfasilitasi dan mendanai untuk diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi, dimana guru dan peserta didik juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kemudian guru juga turut mengajarkan dan memberikan contoh yang baik untuk dijadikan teladan oleh peserta didik. Selain itu tersedia modul pendidikan anti korupsi untuk masing-masing kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Sedangkan faktor penghambatnya ialah tidak semua peserta didik itu memahami, bahkan guru juga ada yang masih kurang paham mengenai pendidikan anti korupsi.

7. Jika terdapat hambatan, kemudian bagaimana solusi yang dilakukan?

TS : Solusinya ya selalu diingatkan setiap hari, dan guru harus terus memberikan contoh yang baik kepada siswa agar menjadi tauladan bagi siswa.

WH : Guru yang masuk ke kelas harus mengulang-ulang materi yang disampaikan sebelumnya. Dan juga guru itu harus memberikan contoh yang baik.

NA : Jika ada anak yang melanggar itu dipanggil, dibilangin, kalau masih tetap seperti itu ya dipanggil orangtuanya. Sebenarnya pintar-pintarnya guru untuk mendekati anak-anak, anak-anak jangan kebanyakan dimarahin tapi bagaimana guru itu dapat

memberikan contoh yang baik. Karena menurut saya itu 1 contoh lebih baik dari seribu kata.

DH : Tergantung guru juga untuk bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Jadi bukan hanya dengan cara menyampaikan secara lisan tetapi juga memberikan contoh yang baik.

ES : Kalau terjadi hambatan solusinya kita memang selalu ada interaksi antara orangtua, guru, dan masyarakat untuk bagaimana caranya mencegah hal-hal seperti itu dan terutama penanaman di dalam kelas sendiri betapa pentingnya pemahaman kita mengenai hal-hal tentang korupsi tersebut.

SP : Perlu ditingkatkan lagi mengenai fasilitas. Kemudian bagaimana guru itu bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak didiknya.

Kesimpulan: Dari adanya faktor yang menjadi penghambat dalam tahap komunikasi/ sosialisasi tersebut, solusi yang dapat dilakukan ialah dengan guru harus terus-menerus mengingatkan peserta didiknya bahwa apa yang ia lakukan salah dan bukan hanya itu, sebagai seorang pendidik, guru juga harus bisa memberikan contoh yang baik itu seperti apa.

8. Apa saja kegiatan yang menunjang Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Kegiatannya dulu tentunya dimulai dari diadakannya sosialisasi dari pihak sekolah maupun sosialisasi dari Kejaksaan Tinggi. Kemudian guru itu mengaitkan pendidikan anti korupsi pada materi pelajarannya. Selain itu untuk pembiasaan misalnya melalui

kegiatan upacara bendera, tadarus, sholat berjamaah, bakti sosial, latihan kurban, kantin kejujuran, dan sebagainya.

WH : Ada sosialisasi dilingkungan sekolah, kemudian adanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti misalnya Pramuka kan juga melatih siswa untuk berkarakter anti korupsi, seperti melatih kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, dan sebagainya, kemudian juga sudah ada kantin kejujuran.

NA : Sosialisasi, kantin kejujuran, lalu ada pembiasaan melalui tulisan-tulisan lewat slogan-slogan yang ditempel tentang karakter anti korupsi di kelas kan juga ada, kemudian pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan karakter anti korupsi dalam diri siswa misalnya latihan kurban, bakti sosial, upacara bendera, dan sebagainya.

DH : Ada sosialisasi pendidikan anti korupsi, kantin kejujuran, kemudian upacara bendera juga ada disampaikan materi tentang karakter-karakter pada saat pembinaan, sudah ada modul pendidikan anti korupsi untuk kelas 7, 8, sama 9, juga proses pembelajaran di kelas.

ES : Salah satunya adalah kantin kejujuran dimana anak dibiasakan untuk mengambil keperluan yang akan dibeli, disitu sudah tertera harganya, anak meletakkan dan mengambil kembaliannya sendiri. Jadi dari situlah menumbuhkan betapa pentingnya kejujuran.

SP : Pembelajaran di kelas juga kan termasuk dimana guru-guru itu menyelipkan nilai-nilai di setiap mata pelajaran. Kemudian kegiatan sosialisasi terkait anti korupsi itu sendiri juga diberikan terus setiap tahun.

SC : Dulu pernah ada seperti penyuluhan pendidikan anti korupsi. Itu waktu kita kelas 7 kita dikumpulin di aula, terus diberi pelajaran lah tentang korupsi itu bagaimana dan kalau korupsi itu hal yang buruk. Terus rutin juga saat upacara bendera diingatkan guru.

LA : Ketika kelas 7 dulu ada penyuluhan. Kadang-kadang juga kalau ada penyuluhan itu ada yang acara dari kepolisian atau jaksa masuk sekolah, siswa-siswa ada yang beberapa kelas itu ikut. Ada yang tergantung gurunya juga mau memberikan materi tentang anti korupsi di kelas, kayak mata pelajaran PPKn atau IPS kan ada jadwalnya.

Kesimpulan: Implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan sejak tahun 2015 diawali dengan sosialisasi yang melibatkan seluruh warga sekolah, dimana yang menjadi narasumber dalam sosialisasi ini adalah beberapa guru-guru dari SMP Negeri 10 Yogyakarta sendiri. Tetapi ada juga sosialisasi yang membutuhkan pihak kedua yakni Kejaksaan sebagai pihak yang profesional di bidangnya untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi. Kemudian ada kegiatan pembelajaran di kelas dimana nilai-nilai anti korupsi di integrasikan pada setiap mata pelajaran. Untuk kegiatan selanjutnya ada

kantin kejujuran, dan pembiasaan-pembiasaan dari aktivitas siswa sehari-hari yang diatur oleh sekolah, misalnya upacara bendera, tadarus, sholat berjamaah, bakti sosial, latihan kurban, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya.

9. Apa saja sarana dan prasarana yang menunjang Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Tidak ada yang khusus untuk sarana prasarananya. Cuma yang tampak secara fisik itu ada kantin kejujuran. Yang lebih penting nya kan penanaman nilai-nilai anti korupsinya misalnya dengan slogan yang di pasang di kelas-kelas tidak boleh mencontek atau yang lainnya.

WH : Untuk sarana dan prasarana secara khususnya dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi tidak ada tetapi nilai anti korupsi itu salah satunya berkaitan dengan kejujuran, jadi sekolah punya kantin kejujuran. Kemudian masing-masing untuk kelas 1, 2, dan 3 itu ada modul pendidikan anti korupsi yang resmi dari KPK. Lalu di setiap kelas itu ada stiker tentang kejujuran atau larangan mencontek.

NA : Adanya kantin kejujuran adalah yang utama karena salah satu nilai-nilai anti korupsi itu ada yang berkaitan dengan kejujuran, jadi sekolah punya kantin kejujuran. Di kelas-kelas juga ada slogan atau stiker-stiker mengenai karakter seperti itu.

DH : Sudah ada kantin kejujuran. Kemudian juga ada buku penemuan barang hilang di BK untuk melatih kejujuran dan kepedulian anak,

jadi kalau ada anak yang kehilangan atau menemukan barang hilang dicatat namanya di buku.

ES : Kalau untuk sarana dan prasarana tidak ada yang khusus. Karena yang paling penting itu kan penanamannya, masing-masing dari guru menanamkan karakter. Jadi hanya sebatas adanya kantin kejujuran ini. Untuk slogan-slogan seperti anti korupsi tahun kemarin itu ada tapi sekarang memang sedang dalam pembaharuan jadi belum lama ini dilepas. Kalau di kelas-kelas yang ada itu seperti slogan dilarang mencontek atau sejenisnya.

SP : Ada kantin kejujuran yang ada di depan itu. Kemudian ada buku penemuan barang hilang. Setiap ada uang yang tercecer atau jatuh itu pasti dilaporkan oleh anak-anak.

SC : Ada kantin kejujuran yang di depan. Jadi kita mau beli apa itu udah ada harganya dan harus bayar sendiri, jadi kita harus jujur gitu ketika membayar. Ada juga kalau di kelas tulisan-tulisan yang kayak jangan mencontek, siswa spenta harus jujur seperti itu.

LA : Ada kantin kejujuran, di BK juga ada buku penemuan barang hilang. Jadi kalau kita menemukan uang yang jatuh harus lapor ke BK, terus nanti namanya dicatat. Biasanya pas upacara namanya diumumkan karena kan sudah mau jujur dan menolong.

Kesimpulan: Sarana dan prasarana untuk kebijakan pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di SMP Negeri 10 Yogyakarta secara fisik hanya terdapat kantin kejujuran, stiker/ slogan mengenai nilai karakter

yang ada pada kelas-kelas, dan buku penemuan barang hilang yang ada di ruang BK sebagai salah satu strategi untuk menanamkan nilai kejujuran dalam diri peserta didik, serta adanya modul pendidikan anti korupsi untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sarana prasarana lainnya tidak ada yang khusus karena yang lebih diutamakan ialah penanaman nilai-nilai anti korupsi berupa pembiasaan perilaku dengan pemberian keteladanan.

10. Siapa saja agen yang terlibat dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Semua *stakeholder* di sekolah. Guru, karyawan, siswa. Bahkan narasumber sering kita datangkan ketika diadakan sosialisasi-sosialisasi.

WH : Semua warga sekolah. Ada kerjasama dengan pihak luar, misalnya kemarin baru ada program Jaksa Masuk Sekolah, atau ada yang dari Kepolisian, itu memberikan sosialisasi yang salah satunya mengenai korupsi.

NA : Yang terlibat itu bapak dan ibu guru, siswa dari luar itu dari kepolisian, kejaksaan itu juga terlibat jika ada pemberian sosialisasi-sosialisasi.

DH : Yang jelas itu guru dan siswa.

ES : Semua yang ada di sekolah. Terutama guru memang punya peranan utama karena hampir 100% orang tua mempercayai guru itu akan merubah anak. Tetapi selain guru itu harus disadari orang tua juga bahwasannya guru hanya mengajar beberapa jam setelah



itu kembali ke orang tua. Jadi interaksi antara orang tua, guru, semua yang ada di lingkungan ini sangat penting. Terutama anak-anak berkaitan dengan korupsi juga tergantung pada lingkungannya. Kerjasama dengan pihak luar juga ada dari Kepolisian dan Kejaksaan yang memberikan workshop-workshop.

SP : Semua warga sekolah. Dari kepala sekolah, guru, siswa.

SC : Semuanya. Guru dan siswa-siswa disini.

LA : Semuanya terlibat. Siswa juga kan ikut terlibat kalau ada setiap kegiatan pembinaan atau penyuluhan.

Kesimpulan: Agen yang terlibat implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta yakni semua *stakeholder* yang ada di sekolah, dimulai dari Kepala sekolah, guru, karyawan dan peserta didik. Selain itu ada kerjasama dengan pihak luar, yakni Kepolisian atau Kejaksaan yang menjadi narasumber ketika diadakannya sosialisasi terkait pendidikan anti korupsi ataupun lainnya.

#### 11. Bagaimana pendanaan yang digunakan untuk melaksanakan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Kalau untuk sosialisasi dan sebagainya bisa diambil dari dana BOSDA maupun BOS Pusat. Tidak memungut iuran dari anak.

WH : Untuk pendanaan menggunakan dana sekolah sendiri, dari BOS / BOSDA.

NA : Dari sekolah sudah ada danaya sendiri. Apalagi untuk kegiatan seperti sosialisasi pendidikan anti korupsi itu rutin diadakan setiap tahun, jadi sudah dianggarkan pihak sekolah dalam RAPBS.

DH : Untuk pendanaan sudah dianggarkan dalam RAPBS.

ES : Masalah pendanaan terkadang kita kerjasama dengan instansi itu kan masing-masing instansi kan punya kebijakan untuk mengurus dana umum, jadi ya kita kerjasama saja. Kecuali kalau kegiatannya dari sekolah itu menggunakan dana sekolah.

SP : Saya kurang tau. Tapi sepertinya dari sekolah sendiri.

Kesimpulan: Pendanaan yang digunakan dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta ialah menggunakan dana sekolah sendiri yang bersumber dari dana BOS/BOSDA dan sudah dianggarkan dalam RAPBS.

12. Bagaimana alokasi waktu dalam melaksanakan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Kalau sosialisasi pendidikan anti korupsi itu alokasi waktunya diadakan setiap tahun. Biasanya untuk anak-anak kelas 7 sebagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kalau penanaman atau pembiasaan nilai-nilai anti korupsi itu seharusnya iclude di setiap saat atau setiap waktu.

WH : Untuk alokasi waktu dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan anti korupsi itu diberikan kepada siswa ketika kelas 1. Kemudian bertahap jika ada sosialisasi yang dari kepolisian atau kejaksaan

baru kelas 2 atau 3. Jadi diberikan bertahap dan ada waktunya tersendiri. Kalau untuk sehari-hari ya dibiasakan untuk siswa itu berperilaku baik, mengikuti aturan atau tata tertib sekolah, dan guru juga selalu mengingatkan jika siswa melakukan kesalahan.

NA : Yang menentukan waktu sosialisasi dari kurikulum. Guru itu tinggal melaksanakan saja ketika diberi tugas. Pada saat dikelas guru juga mensinergikan dengan mata pelajaran yang diajarkan.

DH : Kalau sosialisasi itu ada jadwalnya dari kurikulum. Ada juga yang masuk RPP setiap mata pelajaran, tapi pelaksanaan tergantung guru yang masuk kelas untuk memberikan pelajaran.

ES : Penekanannya lebih ke kelas 7 karena mereka kan peralihan dari SD ke SMP jadi butuh pengenalan mengenai pendidikan anti korupsi, tetapi kelas 8 dan kelas 9 juga masih tetap dilaksanakan seperti sosialisasi, penanaman nilai-nilai anti korupsi di kelas melalui proses KBM misalnya.

SP : Kalau untuk pembiasaan atau penanaman ya sebisa anak-anak itu setiap hari diingatkan dan guru itu tadi memberikan contoh yang baik jadi bisa menjadi teladan bagi anak-anak.

SC : Kalau yang ada penyuluhan itu pas kita kelas 7. Untuk kelas 8 ini belum ada. Kalau sehari-hari ya kita masih sering diingatkan untuk yang harus jujur, disiplin, tepat waktu seperti itu. Misalnya di kelas kalau guru ngajar atau pas upacara bendera kan ada pembinaan itu guru juga mengingatkan disitu.

LA : Ketika kelas 7 dulu ada penyuluhan. Kadang-kadang juga kalau ada penyuluhan itu ada yang acara dari kepolisian atau jaksa masuk sekolah, siswa-siswa ada yang beberapa kelas itu ikut. Ada yang tergantung gurunya juga mau memberikan materi tentang anti korupsi di kelas, kayak mata pelajaran PPKn atau IPS kan ada jadwalnya.

Kesimpulan: Alokasi waktu dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi diawali dengan diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi pada tahun 2015 dan masih tetap dilakukan hingga sekarang. Sosialisasi ini diberikan untuk peserta didik kelas 7 sebagai bagian dari kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Sedangkan untuk penanaman nilai-nilai anti korupsi dilakukan oleh para guru ketika di kelas melalui proses KBM, dimana guru mensinergikannya dengan mata pelajaran yang saat itu diajarkan.

13. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat berkaitan dengan sumber daya dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Tidak ada masalah sebenarnya. Pendanaan sudah cukup dari dana sekolah. Tapi karena di sekolah juga terlalu banyak kegiatan jadi untuk alokasi waktu pelaksanaan sosialisasi terkadang mundur dari jadwal yang direncanakan sebelumnya.

WH : Tidak ada penghambat. Karena untuk alokasi waktu sosialisasi pendidikan anti korupsi juga sudah menjadi agenda sekolah sejak

lama. Jadi sudah direncanakan dengan baik sebelumnya mengenai waktu pelaksanaannya dan untuk pendanaan itu menggunakan dana dari sekolah sendiri.

NA : Yang mendukung bapak ibu guru dan siswa itu ikut berpartisipasi ketika diadakan kegiatan sosialisasi misalnya, fasilitas dan dana juga selalu ada. Hambatan itu kadang di waktu. Contohnya, ketika saya ditugaskan menjadi pengisi materi untuk kegiatan sosialisasi tetapi saya ada jadwal mengajar untuk kelas 8, otomatis kan bentrok waktunya. Kemudian anak-anak itu terkadang sebagian ada yang susah di atur.

DH : Dari sekolah itu ada sarpras yang mendukung seperti ada sosialisasi, kantin kejujuran, kemudian dananya juga ada. Kemudian untuk pernghambat karena setiap anak itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, jadi karakter setiap anak juga macam-macam. Pada awalnya ada kantin kejujuran itu masih banyak anak yang tidak jujur, pernah ada kasus kehilangan uang juga, tapi semakin kesini semakin berkurang dan membaik hal-hal yang seperti itu.

ES : Kalau masalah pendanaan saya rasa kita sudah mengagendakan dari awal tahun pembelajaran karena semua menggunakan dana BOS semuanya harus terperinci dan jelas, tetapi kalau mengadakan agenda dadakan atau sudah lewat kita tidak akan melaksanakannya.

- SP : Pendukungnya dana itu tersedia dari BOS. Dan waktu juga setiap tahun itu sudah diagendakan mengenai pendidikan anti korupsi itu. Penghambatnya di pengaturan waktu. Misalnya kelas 3 di bulan-bulan ini sudah melakukan pendalaman materi yang berbasis komputer. Otomatis acara ini menjadi mundur, jadi kan program sekolah itu kalah sama program dari dinas.
- SC : Hambatannya kalau penyuluhan bareng-bareng itu rame. Kadang ada yang niat ada yang enggak. Kalau yang engganya lebih banyak, yang ada niat mau konsentrasi jadi terganggu.
- LA : Pendukungnya jadi dengan adanya pendidikan anti korupsi ini siswa jadi menyadari kalau nilai-nilai anti korupsi itu wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hambatannya kadang-kadang ada beberapa teman yang berbuat curang atau masih sering terlambat kalau masuk sekolah.

Kesimpulan: Faktor pendukung terkait dengan sumber daya kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta diantaranya ialah adanya sarana dan prasarana yang mendukung, misalnya dengan sekolah mengadakan sosialisasi pendidikan anti korupsi, kantin kejujuran, dan ketersediaan dana dari pihak sekolah, serta adanya partisipasi guru dan peserta didik dalam setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sedangkan faktor penghambatnya ialah terkait masalah waktu pelaksanaan sosialisasi. Hal ini dikarenakan sekolah terlalu memiliki banyak kegiatan jadi untuk alokasi waktu pelaksanaan sosialisasi terkadang mundur dari jadwal yang

direncanakan sebelumnya. Selain itu dikarenakan setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, jadi karakter setiap peserta didik pun berbeda-beda, misalnya masih ada peserta didik yang tidak jujur ketika membeli di kantin kejujuran, susah diatur, berbuat curang di kelas ataupun yang masih datang terlambat ke sekolah.

14. Jika terdapat hambatan, kemudian bagaimana solusi yang dilakukan?

TS : Solusinya karena sosialisasi ini sudah menjadi agenda rutin tahunan sekolah, jadi jika sosialisasi belum dilaksanakan harus dijadwalkan ulang untuk melihat kapan waktu pelaksanaannya yang tepat.

NA : Kalau hambatannya di masalah waktu yang bentrok, saya menemui bagian kurikulum untuk bagaimana kalau kegiatannya dijadwalkan ulang.

DH : Guru itu mengingatkan terus-menerus bahwa perbuatan seperti itu tidak baik. Untuk menjadi lebih baik itu juga kan butuh proses, tidak bisa langsung menjadi baik.

ES : Jika acara membutuhkan dana sendiri dan acara itu penting untuk kita semua apalagi siswa kita tetap ada anggaran meskipun bagaimana caranya menggunakan dana yang mana dulu.

SP : Biasanya dicarikan waktu tersendiri yang kira-kira tepat dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar anak.

SC : Paling kalau udah rame banget itu nanti ada guru yang marah, nyuruh diam gitu untuk lebih mendengarkan.

LA : Solusinya dengan guru itu mengingatkan terus. Terus ada hukumannya juga dari sekolah kalau ada yang ketahuan curang atau terlambat masuk, misalnya saya juga pernah terlambat kemudian saya dihukum disuruh milih mau *scott jump* atau ngaji.

Kesimpulan: Dari adanya faktor yang menjadi penghambat yang berkaitan dengan sumber daya, solusi yang dapat dilakukan ialah dengan menjadwalkan ulang waktu pelaksanaan yang kira-kira tepat dan tidak mengganggu kegiatan lain ataupun kegiatan belajar mengajar peserta didik. Selain itu guru harus senantiasa mengingatkan untuk melakukan hal-hal yang positif dan memberikan teladan yang baik untuk peserta didiknya.

15. Bagaimana komitmen dari masing-masing agen yang terlibat dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Dari pihak sekolah sendiri tentunya berupaya agar pendidikan anti korupsi di sekolah ini dapat berjalan dengan lebih baik yaitu dengan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

WH : Komitmennya untuk tetap melaksanakan pendidikan anti korupsi itu setiap hari, bukan hanya sekedar materi saja tetapi dalam perilaku guru juga menunjukkan contoh yang baik untuk ditiru oleh peserta didik.

NA : Komitmennya dari pihak sekolah ingin berusaha memberantas semuanya itu, anak-anak yang tidak jujur, tidak disiplin,



bertanggung jawab, ditangani bersama-sama dengan cara yang baik dan bijak, jangan dimarahin terus-terusan.

DH : Komitmennya misalnya ya mengingatkan anak-anak itu terus menerus tentang karakter-karakter anti korupsi yang harus ada dalam diri anak. Intinya warga sekolah bekerja sama terus menerus untuk berproses menjadi lebih baik.

ES : Kalau berkaitan dengan anti korupsi guru semua mempunyai peran bersama-sama untuk mencapai tujuan yaitu merubah pola pikir anak untuk mengetahui mengenai pendidikan anti korupsi tadi.

SP : Dengan masih adanya pendidikan anti korupsi sampai sekarang itu kan berarti sekolah itu punya komitmen untuk melaksanakannya. Terlepas bagaimana hasilnya, yang penting tugas guru itu juga mendidik siswa-siswanya.

SC : Kalau ada kegiatan-kegiatan dari sekolah seperti penyuluhan saya dan teman-teman juga mengikuti dengan senang. Karena kan kita juga harus selalu mendengarkan guru di sekolah.

LA : Ya saya antusias kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, jadi kita kan dapat ilmu baru juga. Kita juga bisa belajar jujur dengan adanya kantin kejujuran, karena memang sikap jujur itu penting banget menurut saya.

Kesimpulan: Pihak sekolah berkomitmen untuk terus berupaya agar pendidikan anti korupsi di sekolah ini dapat berjalan dengan lebih

baik yaitu dengan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan dengan terus mengingatkan peserta didik mengenai karakter-karakter anti korupsi yang harus ada dalam diri peserta didik. Jadi, warga sekolah mempunyai komitmen untuk terus bekerja bersama-sama untuk berproses menjadi lebih baik.

16. Bagaimana kecakapan agen pelaksana Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dalam melakukan tugas dan fungsinya?

TS : Sudah bagus. Guru dan siswa ikut turut berpartisipasi dengan baik. Guru juga turut mendukung adanya pendidikan anti korupsi dengan baik misalnya ketika ditunjuk menjadi narasumber dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi dan menjalankannya dengan mengincludekan nilai-nilai anti korupsi pada mata pelajaran. Siswa kemudian juga turut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan dan dengan adanya kantin kejujuran juga dapat dilihat bahwa nilai kejujuran siswa masih tinggi.

WH : Sudah cukup baik. Guru mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran di kelas dan juga memberikan contoh yang dapat menjadi teladan kepada siswa. Kemudian siswa juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan seperti sosialisasi, ekstrakurikuler, mengikuti perlombaan-perlombaan, dan siswa turut menjaga ketertiban jika membeli di kantin kejujuran. Tetapi

karena karakter setiap orang itu beda-beda. Baik guru maupun siswa ada yang melakukannya dengan totalitas namun bahkan ada yang kurang memahami bagaimana bentuk tindakan-tindakan korupsi itu sendiri.

NA : Semuanya harus selalu siap ketika ditugaskan. Misalnya ketika guru-guru diminta menjadi pengisi materi pada sosialisasi anti korupsi, harus bersedia melakukannya. Dan siswa ketika ada kegiatan-kegiatan seperti itu harus berpartisipasi aktif.

DH : Sejauh ini untuk guru dan siswa sudah cukup baik tetapi belum maksimal, karena ya pasti masih ada lah oknum guru dan siswa yang belum mematuhi aturan.

ES : Terutama kalau guru tugas dan fungsinya jelas bahwasannya kita adalah pendidik, dan mendidik itu bagaimana caranya semua hal untuk kebaikan anak kita lakukan penanaman nilai-nilai karakter mengenai pendidikan anti korupsi. Tetapi kembali lagi peran pola asuh orangtua itu juga sangat penting.

SP : Saya rasa guru-guru disekolah ini sudah punya tanggung jawab yang tinggi. Walaupun siswa disini pasti ada beberapa yang sulit diarahkan. Setiap siswa yang dari latar belakang keluarga berbeda pasti karakternya juga berbeda-beda.

SC : Sebagai seorang siswa ya tidak melakukan korupsi itu, tapi kita juga mengajak teman-teman untuk tidak melakukan korupsi juga.

Misalnya jika ada teman yang curang kalau dekat ya dibantu biar ia tidak curang lagi, bantu diingatkan gitu.

LA : Peranan saya sebagai seorang siswa ya intinya mengikuti semua peraturan yang ada di sekolah.

Kesimpulan: Guru mendukung adanya pendidikan anti korupsi dengan ada yang menjadi narasumber dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi serta mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran di kelas dan juga memberikan contoh yang dapat menjadi teladan kepada peserta didik. Sementara itu peserta didik juga turut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, ekstrakurikuler, mengikuti perlombaan-perlombaan, dan dengan adanya kantin kejujuran juga dapat dilihat bahwa nilai kejujuran peserta didik masih tinggi. Walaupun masih ada peserta didik dan bahkan guru yang kurang maksimal dalam memahami dan melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

17. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat berkaitan dengan komitmen agen yang terlibat dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Pendukungnya yaitu adanya komitmen sekolah untuk terus dapat melaksanakan pendidikan anti korupsi, misalnya dengan menjadikan sosialisasi pendidikan anti korupsi sebagai agenda rutin tahunan dan masih adanya kantin kejujuran di sekolah ini. Untuk penghambatnya karena siswa itu mempunyai latar belakang

yang berbeda-beda, sehingga setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang mematuhi aturan, ada yang harus diingatkan berkali-kali baru patuh, ada yang tidak peduli, dan macam-macam.

WH : Adanya partisipasi warga sekolah sangat mendukung pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah. Hanya saja karena kebiasaan masing-masing orang berbeda terutama kebiasaan di rumah atau masyarakat, sehingga masih ada yang belum bertindak sesuai aturan. Terkadang guru juga masih ada yang telat, yang tidur, atau yang main hp di kelas.

NA : Pendukungnya itu adanya dukungan dan partisipasi siswa pada kegiatan-kegiatan sekolah. Untuk penghambat adanya korupsi waktu itu yang menjadi beban. Misalnya ketika sosialisasi keterlambatan anak-anak membuat acara menjadi mundur. Guru juga tidak semuanya yang tepat waktu. Kadang-kadang belum waktunya siswa itu keluar kelas, tapi gurunya sudah membiarkan siswa keluar.

DH : Warga sekolah sudah mendukung dan terlibat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, tetapi penghambatnya kesadaran siswa sendiri karena belum semua yang memiliki sikap disiplin, jujur dan sebagainya. Ada juga oknum guru yang kadang masih kurang tepat waktu seperti itu.

ES : Kita menyadari bahwa guru juga tidak 100% yang datang tepat waktu bahkan yang sudah jelas ada tugas piket di depan pun kadang datang telat. Siswa juga masih ada yang terlambat tapi mayoritas sudah tepat waktu.

SP : Untuk pendukungnya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi itu anak-anak malah antusias dan lebih mengena. Walaupun masih ada anak-anak yang kurang disiplin, sering terlambat masuk kelas misalnya. Tetapi semakin kesini sudah sedikit sekali.

SC : Penghambatnya kadang masih ada yang mencontek di kelas, ada yang suka telat. Saya juga pernah telat waktu upacara bendera dan tadarus juga udah selesai, kemudian ditanya-tanya alasan kenapa telat, dan dihukumnya disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya sendiri.

LA : Yang mendukung kita jadi lebih tau aja ternyata korupsi itu tidak hanya masalah uang tapi ada nilai-nilai lain juga biar kita bisa terhindar dari korupsi. Penghambatnya itu kadang diri aku sendiri masih suka yang telat gitu, tapi sekarang udah jarang.

Kesimpulan: Faktor pendukung terkait dengan komitmen agen yang terlibat di SMP Negeri 10 Yogyakarta diantaranya ialah partisipasi dan dukungan warga sekolah sudah cukup baik. Peserta didik turut berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. Sedangkan faktor penghambatnya ialah walaupun sejauh ini kecakapan agen pelaksana kebijakan pendidikan anti korupsi di

SMP Negeri 10 Yogyakarta dalam melakukan tugas dan fungsinya sudah cukup baik namun belum maksimal, karena masih ada beberapa oknum guru dan peserta didik yang belum mematuhi aturan.

18. Jika terdapat hambatan, kemudian bagaimana solusi yang dilakukan?

TS : Solusinya ya selalu diingatkan setiap hari, dan guru harus terus memberikan contoh yang baik kepada siswa agar menjadi tauladan bagi siswa.

WH : Biasanya siswa kalau melanggar-melanggar ya ditegur atau ada pengurangan point untuk membuat siswa itu jera. Setiap seminggu sekali itu guru-guru mengadakan rapat, jadi jika ada laporan tentang guru-guru yang telat, tidur atau main hp saat mengajar akan diberi teguran.

NA : Diingatkan terus-menerus agar siswa itu tepat waktu dalam mengikuti kegiatan apapun.

DH : Berusaha untuk terus menyadarkan oknum-oknum yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran ini. Karena kan juga guru itu harus terus menjadi teladan bagi siswa.

ES : Dari kepala sekolah mewajibkan kalau memang pada jam piket itu harus tepat waktu dan untuk memberikan contoh yang baik juga pada anak-anak.

SP : Untuk masalah anak-anak yang terlambat-terlambat seperti itu sekolah juga punya aturan sendiri, ada tata tertibnya. Paling hukumannya ada pengurangan point seperti itu.

SC : Kita harus bisa membagi waktu, karena kalau tidak bisa mengatur jam tidur kan jadi kesiangan, jadi persiapannya kurang, menimbulkan telat. Kalau ada yang nyontek itu kan karena tidak bisa membagi waktu juga, jadi tidak bisa belajar karena karena kebanyakan memegang gadget.

LA : Lebih ke kesadaran diri sendiri menurut aku. Kalau setiap hari sudah diingatkan oleh guru-guru tetapi masih tetap tidak baik berarti kan yang salah siswanya, jadi harus sadar juga kalau salah dan berjanji biar tidak mengulangnya lagi.

Kesimpulan: Dari adanya faktor yang menjadi penghambat yang berkaitan dengan komitmen agen yang terlibat di SMP Negeri 10 Yogyakarta, solusi yang dapat dilakukan ialah dengan berusaha untuk terus menyadarkan oknum-oknum yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan juga guru sebagai seorang pendidik harus terus mengingatkan dan dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya.

19. Bagaimana struktur birokrasi dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Struktur birokrasi untuk pendidikan anti korupsi tersendiri itu tidak ada. Disini pihak sekolah bekerja bersama, berjuang bersama dan mempraktekkan bersama.

WH : Struktur organisasi yang tetap atau resmi itu belum ada. Hanya untuk pendidikan anti korupsi ini awalnya dari dinas pendidikan, langsung ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menyuruh



membentuk tim yang anggotanya biasanya guru PKN sebagai pelaksana kegiatan. Tetapi semua guru berkesempatan mendapatkan giliran untuk menjadi pelaksana kegiatan atau narasumber hingga saat ini.

NA : Struktur birokrasi itu belum ada. Apapun kegiatan itu dari kurikulum yang biasanya mengatur siapa saja pelaksana-pelaksananya. Jadi tidak ada struktur yang resmi tetapi semua ikut terlibat.

DH : Kalau seperti struktur organisasi itu tidak ada, cuma guru-guru biasanya digilir saat ada sosialisasi pendidikan anti korupsi.

ES : Belum ada. Karena substansinya kita hanya sebatas memberi pemahaman, hanya mengenalkan.

SP : Kalau struktur itu dari kepala sekolah atau dari kurikulum, kalau guru yang ditugaskan itu hanya pelaksananya saja.

Kesimpulan: Belum ada struktur birokrasi/ struktur organisasi tersendiri yang resmi dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

20. Bagaimana penanaman nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai keberanian, dan nilai keadilan pada diri peserta didik dengan adanya Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta?

TS : Nilai kejujuran: dilatih dengan adanya kantin kejujuran. Dan di BK juga ada buku temuan barang hilang, jadi setiap ada siswa yang

kehilangan barang melapor dan yang menemukan juga harus lapor, lalu pada saat upacara bendera diumumkan siapa yang menemukan barang tersebut, ini dilakukan agar siswa itu merasa dihargai kejujurannya. Nilai kepedulian: salah satu contoh penanaman nilai kepedulian yaitu dengan mengadakan kegiatan bakti sosial yang biasanya dilakukan dalam rangka menyambut ulang tahun sekolah. Tujuannya untuk melatih kepekaan sosial dan menumbuhkan kepedulian para siswa terhadap warga masyarakat yang membutuhkan bantuan. Nilai kedisiplinan: bisa dilihat dari seberapa baik siswa mentaati peraturan atau tata tertib sekolah, misalnya dengan hadir tepat waktu, kelengkapan seragam sekolah, dan lain-lain. Jika tidak ditaati dari pihak sekolah akan memberikan sanksi. Nilai kemandirian: dilatih misalnya dengan tugas yang diberikan guru itu harus di kerjakan secara mandiri. Apalagi ketika misalnya guru itu tidak ada jadi siswa harus mengerjakan tugasnya masing-masing. Nilai kerja keras: misalnya saja ketika di kelas dihimbau kepada siswa pada saat ada ulangan jangan mencontek karena seperti apapun hasilnya usahakan itu karya sendiri. jadi siswa juga bertanggung jawab atas hasil yang ia dapatkan sendiri. Bertanggung jawab itu kan artinya berani menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Contoh lainnya juga misalnya ketika siswa dipilih menjadi ketua kelas, berarti siswa mempunyai tanggung jawab untuk memimpin kelas

dengan baik. Ataupun juga misalnya siswa dipilih menjadi bendahara kelas, berarti siswa mempunyai tanggung jawab untuk mengelola keuangan kelas dengan baik pula. Nilai kesederhanaan: dalam tata tertib juga disebutkan bahwa ketika disekolah siswa diminta untuk tidak menggunakan atribut yang berlebihan atau membawa barang-barang berharga, karena hal ini ditakutkan dapat menjadi pusat perhatian dan bisa memicu kejahatan, misalnya barangnya dicuri oleh teman sendirinya. Nilai keberanian: ditanamkan dengan guru menghimbau siswanya untuk berani mengungkapkan pendapatnya di kelas ataupun mengikuti berbagai perlombaan yang diadakan. Jika seorang siswa mengikuti lomba ntah itu menang ataupun tidak, yang terpenting adalah siswa itu telah mempunyai keberanian untuk ikut aktif berpartisipasi. Nilai keadilan: Karena setiap siswa memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda, maka siswa juga selalu dihimbau untuk tidak membedakan teman-temannya. Karena jika sudah di sekolah status mereka sama, yaitu sebagai seorang siswa. Begitu juga untuk guru juga tidak seharusnya membedakan setiap siswa.

WH : Nilai kejujuran: siswa diberikan sosialisasi tentang kejujuran seperti itu kan jadi sebagai proses menanamkan sikap jujur, selain itu dari kantin kejujuran, kemudian juga dari adanya buku khusus penemuan barang hilang. Nilai kepedulian: dibangun dengan

adanya peduli siswa ketika ada musibah menimpa temannya dengan mengumpulkan dana sukarela. Nilai kedisiplinan: disini siswa harus masuk jam 07.15 tapi jam 07.00 harus sudah masuk kelas. Sebelum masuk itu menyanyikan lagu nasional, selain itu tadarus juga dilakukan setiap hari sebelum mulai jam pelajaran. Pulangnya juga menyanyikan lagu nasional lagi. Kemudian disiplin dalam berpakaian, harus menggunakan seragam yang lengkap dan rapih. Intinya indikator disiplin adalah mematuhi aturan atau tata tertib sekolah. Nilai kerja keras dan kemandirian ya terkait dengan penugasan. Jika diberikan tugas ya siswa itu harus mengerjakan tugas itu secara mandiri dan tidak mencontek, jadi dengan usaha kerja kerasnya sendiri. Nilai tanggung jawab: jika seorang siswa melanggar tata tertib sekolah, berarti dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Seharusnya ketika melanggar siswa tahu akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu jika siswa itu dihukum atau ada pengurangan point siswa harus menerima konsekuensinya dan tidak lari dari tanggung jawab. Nilai keberanian dibangun dengan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berani mengungkapkan opininya dalam diskusi di kelas ataupun di luar kelas. Bahkan siswa disini ada yang berani melapor gurunya yang suka main hp di kelas atau kalau ada yang tidur itu dilaporkan ke saya. Nilai kesederhanaan: dengan tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan dan beseragam menurut aturan sekolah.

NA : Nilai kejujuran ditanamkan melalui adanya kantin kejujuran dan siswa juga selalu diingatkan dalam pengerjaan tugas atau ulangan itu harus jujur, tidak boleh mencontek. Nilai kepedulian misalnya siswa saling menegur apabila ada yang curang atau bahkan menyampaikannya kepada guru, itu juga merupakan bentuk kepedulian. Nilai kedisiplinan misalnya dengan siswa itu harus datang tepat waktu dan guru juga harus selalu tepat waktu ketika datang ataupun masuk kelas, karena guru itu kan panutan siswa di sekolah. Kemudian nilai-nilai karakter seperti ini kan juga ada di kegiatan pramuka dalam 10 dasa darma itu. Dimana di dalamnya ada diajarkan mengenai nilai bertanggung jawab, nilai keberanian, nilai kesederhanaan, dan lainnya lagi. Jadi kan seperti ada kesinkronan antara karakter-karakter ini dengan nilai-nilai anti korupsi.

DH : Penanaman-penanaman nilai itu ya sejalan dengan adanya kantin kejujuran yang tujuannya tadi untuk membentuk karakter jujur dalam diri anak, melalui sosialisasi pendidikan anti korupsi di dalamnya kan juga diajarkan nilai-nilai anti korupsi itu seperti apa, kemudian di kelas juga di setiap mata pelajaran guru itu pasti menyisipkan nilai-nilai karakter yang terkait anti korupsi juga. Sama memberikan contoh nyata juga kepada anak-anak. Karena menurut saya anak itu sudah kebal teori, kalau tidak ada contoh kan sama aja tidak ada hasilnya. Untuk nilai disiplin, sekolah itu

kelas punya aturan misalnya mengenai waktu masuk, pakaian sekolah, untuk yang perempuan itu wajib mengenakan jilbab jika masih ada di lingkungan sekolah. Intinya mematuhi aturan-aturan yang dibuat sekolah itu disiplin.

ES : Kalau untuk penanaman nilai-nilai karakter seperti itu memang harusnya kita biasakan setiap waktu. Ntah itu insidental atau terjadwal seperti saat guru memberikan pelajaran itu dalam RPP sudah diintegrasikan untuk menyelipkan mengenai karakter anti korupsi di dalamnya. Untuk penanaman karakter jujur sekolah juga sudah membangun kantin kejujuran, kemudian adanya aturan sekolah dalam hal waktu, kegiatan-kegiatan seperti upacara bendera, tadarus, sholat berjamaah itu kan sekolah inginnya anak itu juga disiplin menerapkannya dan anak didik punya rasa tanggung jawab sebagai seorang siswa di sekolah ya harus mengikuti aturan sekolah. Untuk karakter keberanian di kelas pasti selalu ada diskusi-diskusi, nah dari diskusi itu siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berani menyampaikan pendapat-pendapatnya. Intinya di sekolah memang sudah tugas guru untuk menanamkan karakter-karakter dalam hal anti korupsi juga dengan memberikan contoh yang baik lah untuk bisa dijadikan teladan oleh siswa itu sendiri.

SP : Penanaman nilai kejujuran selain dari adanya kantin kejujuran itu contohnya dari adanya buku penemuan barang hilang, jadi kalau

ada yang menemukan barang hilang melapor ke BK kemudian menulis namanya di buku itu kan juga suatu bentuk kepedulian dan tanggung jawab. Kemudian nama anak ini akan diumumkan waktu pembinaan upacara, ini kan agar anak itu merasa kalau jujur itu ternyata di apresiasi, dihargai. Lalu jika mengerjakan tugas atau ulangan di kelas guru-guru pasti menghimbau untuk mengerjakannya tanpa mencontek, dengan usaha kerja keras sendiri, mandiri seperti itu.

SC : Buat menanamkan kejujuran ada kantin kejujuran tadi, kemudian di kelas juga tidak boleh mencontek dan mengerjakan ulangan itu harus jujur. Pokoknya setiap mengerjakan tugas atau ulangan itu harus mandiri itu tadi, jadi dengan usaha sendiri. Kalau ada yang seperti ketahuan mencontek atau telat kan nanti dihukum, apalagi kalau ketahuan mencuri bisa dipanggil orangtuanya. Terus nanti juga pasti malu sama teman-teman lainnya.

LA : Kejujuran ya tadi ada buku penemuan barang hilang yang ada di BK, ada kantin kejujuran juga. Kedisiplin juga yang penting kan mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Kepedulian disini ke sesama teman dan guru sudah ada. Kalau bertemu guru di luar kelas kita pasti langsung salam, terus kalau melihat guru lagi membawa banyak barang ya dibantu membawakan sampai ruang guru gitu misalnya. Lalu kalau ada teman yang sedang kesusahan

juga dibantu, ada yang keluarganya meninggal kita juga ikut menyumbang walaupun ga seberapa.

Kesimpulan: Nilai kejujuran, nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai keberanian, dan nilai keadilan sudah diterapkan dalam perilaku peserta didik di sekolah. Guru sebagai pendidik juga memberikan teladan sehingga nilai-nilai karakter tersebut dapat tertanam dalam diri peserta didik.



*Lampiran 9. Dokumentasi Hasil Penelitian*


Kegiatan Wawancara dengan Guru Kegiatan



Wawancara dengan Peserta Didik



Sosialisasi Tertulis dalam Bentuk Slogan




Kegiatan Soialisasi Pedidikan Anti Korupsi



Sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah



Modul Pendidikan Korupsi untuk Kelas VII




Modul Pendidikan Korupsi untuk Kelas VIII





## Modul Pendidikan Anti Korupsi untuk Kelas IX



Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Yogyakarta



*Lampiran 10. Surat Permohonan Izin Penelitian*

1. Surat Tugas Pendidikan Anti Korupsi SMP Negeri 10 Yogyakarta



**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA**  
Jl. Tritunggal No.2 Yogyakarta Kode Pos: 55162 Telp.(0274) 372666 Fax. (0274) 450569  
Email: [smpnegeri10yk@gmail.com](mailto:smpnegeri10yk@gmail.com)/info @smpn10yogya.sch.id  
HOT LINE SMS: 081227780001 HOT LINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

SURAT TUGAS  
NOMOR: 420/205

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. T. Sugiyarti  
NIP : 19620702 198303 2 011  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I (Gol.IV/b)  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Instansi : SMP Negeri 10 Yogyakarta

Dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Niken Amri Amaniah, S.Ag.  
NIP : 19700422 200801 2 008  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I(Gol.III/b)  
Jabatan : Guru Bahasa Inggris  
Instansi : SMP Negeri 10 Yogyakarta

Untuk menjadi nara sumber Anti Korupsi kelas VII pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juli 2018  
Pukul : 08.30 s.d 11.00 WIB  
Tempat : Aula SMP Negeri 10 Yogyakarta

Demikianlah surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 16 Juli 2018

Kepala Sekolah,



## 2. Surat Permohonan Izin Observasi

8/16/2018

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 540611, Fax (0274) 540611  
Laman: fip.uny.ac.id E-mail: humas\_fip@uny.ac.id

Nomor : 597/UN34.11/DT/Pen/2018

16 Agustus 2018

Lamp. : 1 Bendel Proposal

Hal : Izin Penelitian

**Yth . Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY  
Jl. Jenderal Sudirman No.5, Jetis, Yogyakarta 55233  
Telp. (0274) 551137**

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama	: Nia Andina
NIM	: 14110241012
Program Studi	: Kebijakan Pendidikan - S1
Judul Tugas Akhir	: Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta
Tujuan	: Memohon izin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS)
Waktu Penelitian	: 27 Agustus - 27 November 2018

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan

Tembusan :  
1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;  
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

  
Dr. Haryanto, M.Pd.  
NIP. 19600902 198702 1 001

### 3. Surat Permohonan Izin Penelitian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8693/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 597/UN34.11/DT/Pen/2018  
Tanggal : 16 Agustus 2018  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : NIA ANDINA  
NIM : 14110241012  
No.HP/Identitas : 085783879086/1901016904960002  
Prodi/Jurusan : Kebijakan Pendidikan / Filsafat dan Sosiologi Pendidikan  
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : SMP Negeri 10 Yogyakarta  
Waktu Penelitian : 27 Agustus 2018 s.d 27 November 2018  
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



#### 4. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**  
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682  
Fax (0274) 555241  
E-MAIL : [pmperizinan@jogjakota.go.id](mailto:pmperizinan@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.pmperizinan.jogjakota.go.id](http://www.pmperizinan.jogjakota.go.id)

#### SURAT IZIN

NOMOR : 070/1808  
4440/34

- Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY  
Nomor : 074/8693/Kesbangpol/2018 Tanggal : 23 Agustus 2018
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : Nia Andina  
No. Mhs/ NIM : 14110241012  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP - UNY  
Alamat : Jl. Colombo No.1 Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Ariefa Efianingrum, M. Si.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 24 Agustus 2018 s/d 24 November 2018  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas



Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

Nia Andina

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018  
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan




#### Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY  
3. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  
4. Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta

## 5. Surat Keterangan Penelitian SMP Negeri 10 Yogyakarta

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA**

 Jl. Tritunggal No. 2 Yogyakarta Kode Pos : 55162 Telp. (0274) 372666 Fax (0274) 450569  
EMAIL : [smpn10yogya@gmail.com](mailto:smpn10yogya@gmail.com) / [info@smpn10yogya.sch.id](mailto:info@smpn10yogya.sch.id)  
HOT LINE SMS: 081227780001 HOT LINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR: 420/220**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 10 Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NIA ANDINA  
N I M : 14110241012  
Prodi/Jurusan : Kebijakan Pendidikan/Filsafat dan Sosiologi Pendidikan  
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melaksanakan riset/penelitian di SMP Negeri 10 Yogyakarta mulai tanggal 27 Agustus 2018 s.d. 27 November 2018 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Nopember 2018

Kepala Sekolah,

  
Dra. T. SITIYARTI  
NIP. 19620702 198303 2 011